

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA 2004—2020



Sejarah dan Perkembangan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia 2004-2020

copyright © Oktober 2020

Tim Penulis

- 1. Pengarah** : Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.
(Dekan FKIP Unsri, Ketua Forkom 2016-2020, Pendiri LAM Kependidikan, Wakil Ketua Bidang Akreditasi LPPGI)
- 2. Bendahara** : Nyimas Aisyah, M.Pd., Ph.D.
(Wakil Dekan II FKIP Unsri)
- 3. Ketua** : Dr. Didi Suhendi, S.Pd., M.Hum.
(Kajur Pend. Bahasa dan Seni FKIP Unsri)
- 4. Anggota** : Adhitya Rol Asmi, S.Pd., M.Pd.
(Dosen Prodi Pend. Sejarah FKIP Unsri)
- 5. Anggota** : Dedi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
(Dosen Prodi Pend. Bahasa Inggris FKIP Unsri)

Penerbitan ada pada © FKIP Universitas Sriwijaya 2020

Hakcipta © 2020 pada penulis

Ukuran 21 cm x 29.7 cm

Halaman : 278 hlm

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari FKIP Universitas Sriwijaya

Cetakan I, Oktober 2020

Penerbit

FKIP Universitas Sriwijaya

Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662

Telp. (0711) 580085

Fax. (0711) 580058

ISBN : 978-602-70378-5-4

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, alhamdulillah buku *Sejarah dan Perkembangan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia 2014—2020* ini telah dapat diselesaikan. Buku ini juga dapat dijadikan pegangan sekaligus pedoman bagi para pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sebagai basis dalam memberikan terobosan baru untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan pada era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak, buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, terutama kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Universitas Sriwijaya sekaligus menjabat sebagai Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia 2016—2020, yang telah menyediakan data dukung dalam pembuatan buku ini. Bukanlah perkara yang mudah untuk mengumpulkan data yang “tercecer di sana sini”. Karena kondisi itulah, buku ini bisa dikatakan jauh panggang dari api. Namun, dengan segala kekurangannya, kami yakin buku itu dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya anggota Forkom. Akhirnya, dengan kerendahan hati, kami mengharapkan saran dan kritik konstruktif untuk penyempurnaan buku ini, baik dari segi substansi, bahasa, dan tata tulis lainnya.

Palembang, 28 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I	11
SEJARAH BERDIRINYA FORUM KOMUNIKASI FKIP NEGERI SEINDONESIA	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Berdirinya Forum Komunikasi FKIP Negeri se-Indonesia	12
1.3. Beberapa Rekomendasi Hasil Semiloka di Surakarta	13
BAB II	17
PERKEMBANGAN FORKOM FKIP NEGERI SE-INDONESIA TAHUN 2005-2007	17
2.1. Profil Singkat Prof. Drs. Trisno Martono, M.M	17
2.2. Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Drs. Trisno Martono, M.M	17
2.2.1. Pertemuan Rapat di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (6-7 Mei 2005)	18
2.2.2. Pertemuan Semiloka Nasional di Surakarta (28-29 Maret 2006)	24
2.2.3. Pertemuan Sela di FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak (8-9 Juli 2006)	22
2.2.4. Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Tadulako, Palu (Januari 2007)	27
BAB III	29
PERKEMBANGAN FORKOM 2007-2009	29
3.1. Profil Singkat Prof. Dr. Sudjarwo, M.S	29
3.1.1. Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Dr. Sudjarwo, M.S	29
BAB IV	35
PERKEMBANGAN FORUM KOMUNIKASI FKIP NEGERI SEINDONESIA TAHUN 2009-2015	35
4.1. Profil Singkat Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Kes	35
4.2. Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Kes	35
4.2.1. Pertemuan di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (4-5 Maret 2010)	36
4.2.2. Pertemuan di FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (5-7 November 2010)	37
4.2.3. Pertemuan di FKIP Universitas Nusa Cendana, Kupang (7-10 April 2011)	37
4.2.4. Pertemuan di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (6-9 Mei 2011)	38
4.2.5. Pertemuan di FKIP Universitas Jambi, Jambi (3-5 Mei 2012)	39
BAB V	43
PERKEMBANGAN FORUM KOMUNIKASI FKIP NEGERI SEINDONESIA TAHUN 2015-2016	43
5.1. Profil Singkat Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si	43
5.2. Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si	43
5.2.1. Pertemuan di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (19-21 Juni 2014)	43
5.2.2. Pertemuan di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (6-8 Oktober 2014)	44
5.2.3. Pertemuan di FKIP Universitas Lampung, Bandar Lampung (13-14 Februari 2016)	45
BAB VI	47
PERKEMBANGAN FORUM KOMUNIKASI FKIP NEGERI SEINDONESIA TAHUN 2016-2020	47
6.1. Profil Singkat Prof. Sofendi, M.A., Ph.D	47
6.2. Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Sofendi, M.A., Ph.D	47
6.2.1. Pertemuan Puncak dan Rapat Kerja di FKIP Universitas Mataram, Lombok (15-17 Mei 2016)	48

6.2.2. Pertemuan Sela di FKIP Universitas Musamus, Merauke (28-29 Oktober 2016)	50
6.2.3. Pertemuan Rakor di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (10 Desember 2016)	51
6.2.4. Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Tadulako, Palu (18-21 Mei 2017)	52
6.2.5. Pertemuan Rapat di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (8 Juli 2017)	56
6.2.6. Pertemuan Sela di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda (8-10 September 2017)	56
6.2.7. Kunjungan Deakin University, Melbourne, Australia (6-10 November 2017)	60
6.2.8. Pertemuan di FKIP Universitas Sultang Ageng Tirtayasa, Banten (2-3 Desember 2017)	61
6.2.9. Pertemuan Rapat Forkom di FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Batam (27-29 Desember 20017)	61
6.2.10. Pertemuan Rapat di FKIP Universitas Tidar, Yogyakarta (17-19 Maret 2018)	62
6.2.11. Pertemuan Rapat di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (22-24 April 2018)	63
6.2.12. Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (19-22 Juli 2018)	66
6.2.13. Pertemuan Rapat Kerja Sama di FKIP Universitas Trunojoyo, Madura (19-21 Oktober 2018)	69
6.2.14. Pertemuan Sela di FKIP Universitas Trunojoyo, Madura (2-4 November 2018)	69
6.2.15. Pertemuan di FKIP Universitas Mataram, Lombok (18-20 November 2018)	71
6.2.16. Pertemuan di FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang (20-22 November)	72
6.2.17. Pertemuan di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (18-20 Februari 2019)	73
6.2.18. Kunjungan ke Utah State University, USA (14-24 Juni 2019)	74
6.2.19. Pertemuan di FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang (2-4 Agustus 2019)	75
6.2.20. Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Terbuka, Jakarta (3-6 Oktober 2019)	76
6.2.21. Pertemuan Sela di FKIP Universitas Halu Oleo, Kendari (22-24 November 2019)	78
6.2.22. Pendirian Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Kependidikan (17 Desember 2019)	79
6.2.23. Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Jember, Jember 6-9 Agustus 2020	80
6.2.24. Pertemuan Sela Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di FKIP Universitas Sriwijaya, Palembang (24-26 Oktober 2020)	83
PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

KETERANGAN		HALAMAN
Tabel 1	Nama-nama FKIP Negeri Yang Hadir Dalam Semiloka Nasional Di Hotel Kusuma Sahid Solo Pada 28—29 2005	13
Tabel 2	Daftar Nama Deklarator Forum Komunikasi Dekan FKIP Se-Indonesia	15
Tabel 3	Daftar Penanggung Jawab Penyusunan Kurikulum KBK Program Studi	20
Tabel 4	Nama-nama Pimpinan Forkom yang Hadir Dalam Semiloka Di Universitas Mulawarman Pada 9—11 Desember 2005	21
Tabel 5	Daftar FKIP Anggota Forkom	30
Tabel 6	Materi Kuliah Umum	65
Tabel 7	Susunan Pengurus Forkom Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia	68

DAFTAR GAMBAR

KETERANGAN		HALAMAN
Gambar 1	Penyerahan Piagam Peralihan Ketua Forkom dari Prof. Dr. Bujang Rahman (Unila) kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D (Unsri) di FKIP Universitas Lampung, 13-14 Februari 2016	46
Gambar 2	Foto bersama anggota Forkom di FKIP Universitas Lampung, 13-14 Februari 2016	46
Gambar 3	Suasana Rapat Kerja Forkom di FKIP Universitas Mataram, Lombok pada 15—17 Mei 2016	48
Gambar 4	Suasana Rapat Kerja Forum Wadek 1, Kajur, dan Kaprodi di FKIP Universitas Mataram, Lombok pada 15—17 Mei 2016	49
Gambar 5	Gambar 5: Sambutan oleh Ketua Forkom, Prof. Sofendi, MA., Ph.D, dalam Pertemuan Puncak Forkom di FKIP Universitas Tadulako, Palu pada 18 Mei 2017	53
Gambar 6	Bertakziah kerumah duka salah satu anggota Forkom, ayahanda dari Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum.	53
Gambar 7	Pembukaan Pertemuan Puncak Forkom dan Konferensi Internasional Pendidikan di FKIP Universitas Tadulako, Palu pada 18 Mei 2017	54
Gambar 8	Penutupan Pertemuan Puncak Forkom di FKIP Universitas Tadulako, Palu Pada 21 Mei 2017	54
Gambar 9	Sambutan dari Dekan FKIP Universitas Mulawarman dalam Pembukaan Pertemuan Sela Forkom di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017	57
Gambar 10	Sambutan dari Ketua Forkom dalam Pertemuan Sela Forkom di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017	57
Gambar 11	Sambutan dari Rektor Universitas Mulawarman dalam Pembukaan Pertemuan Sela Forkom di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017	58
Gambar 12	Sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur dalam Pertemuan Sela Forkom di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017	58
Gambar 13	Foto Bersama dalam Pertemuan Sela Forkom di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017	59
Gambar 14	Suasana Pembahasan Kerja Sama Forkom dengan Deakin Univesity, Melbourne, Australia 6—10 Desember 2017	60
Gambar 15	Penyerahan Cindramata di Deakin Univesity, Melbourne, Australia 6—10 Desember 2017	61
Gambar 16	Foto Bersama pada Rapat Koordinasi di Universitas Tidar, Yogyakarta pada 17-19 Maret 2018	62

Gambar 17	Workshop Pengelolaan Jurnal FKIP di Hotel Horizon Ultima Banten dalam Pertemuan Rapat Forkom di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten pada 22—24 April 2018	65
Gambar 18	Suasana pertemuan puncak Forkom di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta pada 19—22 Juli 2018	67
Gambar 19	Suasana Pertemuan Sela di FKIP Universitas Trunojoyo, Madura pada 2—4 November 2018	71
Gambar 20	Pertemuan Para Wadek I dan III dalam Pertemuan Forkom di Hotel CK Tanjung Pinang yang Diselenggarakan Oleh FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang pada 20—22 November 2018	73
Gambar 21	Foto bersama Pimpinan FKIP Negeri beserta Rektor dan Pihak Utah State University Dalam Kunjungan ke Utah State University, USA pada 14—24 Juni 2019	74
Gambar 22	Foto bersama Pimpinan FKIP Negeri dengan Pihak Utah State University Dalam Kunjungan ke Utah State University, USA pada 14—24 Juni 2019	75
Gambar 23	Suasana Pertemuan Puncak Forkom di Universitas Terbuka, Jakarta pada tanggal 3—6 Oktober 2019	77
Gambar 24	Foto Bersama dalam Pertemuan Sela di FKIP Universitas Halu Oleo, Kendari pada 22—24 November 2019	79
Gambar 25	Rapat LAM-Dik dengan BAN-PT	79
Gambar 26	Foto Bersama LAM-Dik dengan Dirjen Dikti	80
Gambar 27	Sambutan Ketua Forkom, Prof. Sofendi, M.A., Ph.D, Dalam Pembukaan Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Jember Pada 6—9 Agustus 2020	82
Gambar 28	Peserta Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Via Zoom	82
Gambar 29	Peserta Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Via Zoom	83

BAB I

SEJARAH BERDIRINYA FORKOM



BAB I

SEJARAH BERDIRINYA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FKIP NEGERI SEINDONESIA

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu Negara kepulauan yang membentang dari ujung barat (Pulau Sabang) sampai ujung timur (Merauke/Pulau Papua) dan dari ujung utara (Pulau Miangas) sampai ujung selatan (Pulau Rote), Indonesia menjadi sebuah negara yang penyebaran penduduknya sangat cepat dan luas untuk dijangkau, tetapi tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Luasnya penyebaran penduduk Indonesia harus diimbangi dengan penyebaran institusi pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengisi lembaga-lembaga itu harus diperlukan dan disiapkan guru yang dibentuk oleh suatu instansi yang bertugas khusus mencetak tenaga pendidik, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Di Indonesia, LPTK terdiri dari universitas mantan IKIP Negeri (di antaranya Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Pendidikan Indonesia), STKIP swasta (di antaranya STKIP PGRI), FKIP pada universitas swasta (di antaranya Universitas PGRI), dan FKIP pada Universitas Negeri (di antaranya Universitas Sriwijaya, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Cendrawasih). Pada 2004, FKIP pada Universitas Negeri yang ada di Indonesia berjumlah 19 Universitas, dan memiliki beban yang berbeda dengan universitas negeri mantan IKIP karena harus mengikuti kebijakan universitasnya yang mencakup berbagai macam fakultas yang berada di bawahnya. Dalam rangka mencetak tenaga pendidik yang berkualitas, FKIP harus menyiapkan berbagai hal mulai dari arah kebijakan, kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran sampai dengan menyediakan fasilitas sarana prasarana yang memadai oleh seluruh LPTK, seperti laboratorium sekolah (*lab school*) dan lainnya. Namun, kondisi geografis, struktur masyarakat, serta pertumbuhan pembangunan antara satu LPTK dengan LPTK lain memiliki corak yang beragam. Di samping itu, perbedaan kualitas antara satu LPTK dengan LPTK lain menuntut adanya kerja sama yang intens dalam rangka merumuskan arah kebijakan bersama untuk peningkatan kualitas serta memecahkan persoalan-persoalan bersama guna melakukan solusi/terobosan menghadapi tantangan revolusi 4.0. Atas dasar itulah, para pimpinan institusi LPTK perlu bekerja sama dalam sebuah forum komunikasi untuk memecahkan problem-problem di atas.

1.2. Berdirinya Forum Komunikasi FKIP Negeri se-Indonesia

Pada 3 Desember 2004 di Hotel Putri, Nusa Dua, Bali, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LPTK. Kegiatan itu melibatkan semua LPTK termasuk FKIP Negeri se-Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan LPTK membuat kesepakatan untuk membentuk wadah silaturahmi sesama pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia. Di samping itu, wadah tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai masalah perkembangan pendidikan di Indonesia dan mencari terobosan baru dan solusi cerdas dalam rangka menyiapkan calon-calon pendidik atau guru profesional berbasis nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Forum silaturahmi ini dimanfaatkan untuk saling memperkuat dan mendukung FKIP Negeri se-Indonesia sebagai LPTK milik pemerintah. Setiap kebijakan yang diambil serta rekomendasi yang disampaikan ke berbagai pihak termasuk ke Dirjen Dikti dan jajarannya, dan atau institusi yang terkait merupakan representasi FKIP negeri se-Indonesia.

Sebagai manifestasi tindak lanjut kesepakatan bersama pada 2004 di atas, pada 28—29 Januari 2005 diselenggarakan Semiloka Nasional di hotel Kusuma Sahid, Surakarta dengan tuan rumah FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS). Tema yang diangkat pada perhelatan tersebut adalah “Peran FKIP sebagai LPTK dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan serta Menghasilkan Guru yang Berkualitas.” Kegiatan tersebut dihadiri oleh tujuh belas FKIP Negeri se-Indonesia sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

TABEL 1
NAMA-NAMA FKIP NEGERI YANG HADIR DALAM SEMILOKA NASIONAL
DI HOTEL KUSUMA SAHID SURAKARTA PADA 28—29 2005

Nomor	Nama FKIP
1.	FKIP Universitas Lampung (Unila) Lampung
2.	FKIP Universitas Bengkulu (Unib) Bengkulu
3.	FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang
4.	FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin
5.	FKIP Universitas Palangkaraya (Unpar) Palangkaraya
6.	FKIP Universitas Pattimura (Unpatti) Maluku
7.	FKIP Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura
8.	FKIP Universitas Jember (Unej) Jember
9.	FKIP Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang
10.	FKIP Universitas Mataram (Unram) Lombok
11.	FKIP Universitas Halu Oleo (Unhalu) Kendari
12.	FKIP Universitas Tadulako (Untad) Palu
13.	FKIP Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda
14.	FKIP Universitas Riau (Unri) Pekanbaru
15.	FKIP Universitas Jambi (Unja) Jambi
16.	FKIP Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak
17.	FKIP Universitas Sebelas Maret (Uns) Surakarta

Kehadiran 17 FKIP Negeri itu menunjukkan dukungan penuh untuk kemajuan LPTK di Indonesia. Beberapa pakar, pemerhati pendidikan, dosen, guru, dan masyarakat berpartisipasi curah pendapat terkait peran LPTK dalam meningkatkan kualitas lulusan, yang dibentangkan dalam semiloka nasional tersebut. Dua pimpinan LPTK yang berhalangan hadir dalam pertemuan itu adalah pimpinan dari FKIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, dan FKIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta,) Banten.

1.3. Beberapa Rekomendasi Hasil Semiloka di Surakarta

a. Bidang Penataan Kelembagaan

- 1) Perlu membuka Jurusan atau Program Studi baru yang dibutuhkan di daerah, seperti Program Studi Kesenian, Penjaskes, S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (bagi yang sudah menyelenggarakan D-2), Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak atau PGTK, dan lain-lain, termasuk program studi yang masih *passing out*, dengan mempertimbangkan kebutuhan penyediaan guru di daerah (menindaklanjuti Rakornas LPTK se-Indonesia di hotel Nusa Dua, Denpasar, Bali, tanggal 3 Desember 2004)

- 2) Perlu peningkatan status Program Studi di FKIP menjadi Jurusan demi fleksibilitas, efisiensi, akreditasi, dan hibah kompetisi.
- 3) Diperlukan peran Dirjen Dikti dan Dikdasmen untuk mensinergikan fungsi LPTK, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas guru.
- 4) Perlunya pengawasan, penilaian, dan penertiban oleh Ditjen Dikti terhadap penyelenggaraan pendidikan guru/tenaga kependidikan.
- 5) Perlunya tes khusus bagi calon mahasiswa FKIP.

b. Bidang Penataan Kurikulum

1) Usulan kepada Dirjen Dikti

- a. Mengusulkan permintaan aturan-aturan yang berkaitan dengan penataan kurikulum melalui Dirjen Dikti berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 232/U/2000 perihal kurikulum inti pendidikan tinggi, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 045/U/2002 perihal Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
- b. Mengembangkan kurikulum FKIP yang berbasis kompetensi oleh pakar kurikulum dengan mengikutsertakan Pembantu Dekan I FKIP, Ketua Jurusan atau Program Studi untuk menyamakan standar minimal Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) secara nasional.

2) Kegiatan Sesama FKIP

- a. Membentuk paguyuban antarjurusan atau program studi yang serumpun untuk menyempurnakan kurikulum berbasis kompetensi melalui semiloka.
- b. Merampingkan kurikulum yang didasarkan kompetensi atau kebutuhan dasar agar sesuai dengan tuntutan pasar.

Hasil semiloka ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari LPTK, FKIP mempersiapkan diri untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas karena kebutuhan akan guru di Indonesia sangat tinggi, tetapi penyebarannya tidak merata, baik dari segi ketersediaan jurusan atau program studi, seperti penjaskes, seni, PGSD dan PG PAUD. Oleh karena itu, FKIP harus mengusulkan kepada Dirjen Dikti untuk membuka jurusan atau program studi tersebut. FKIP harus mempersiapkan kurikulum untuk menunjang pembentukan sumber daya manusia/guru yang bisa menjawab tantangan zaman.

Dalam semiloka ini juga direncanakan para pimpinan FKIP negeri (Dekan) akan beraudiensi dengan Dirjen Dikti pada Februari 2005 untuk membahas poin a.1. Pada Maret

2005, para Dekan akan beraudiensi dengan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) untuk membahas poin a.2, dan poin a.3 dan a.4 akan dibahas pada April 2005. Pada Semiloka itu juga digagas Semiloka Nasional Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Universitas Riau pada Juli tahun 2005.

Selain hasil Semiloka di atas, pertemuan di Surakarta ini juga telah mendeklarasikan berdirinya Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia pada 29 Januari 2005 di hotel Kusuma Sahid, dengan ketua terpilih Drs. Trisno Martono, M.M. (Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta) dan Sekretaris Safnil, M.A.,Ph.D (Dekan FKIP Universitas Bengkulu). Adapun deklarator dalam berdirinya Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia adalah sebagai berikut.

TABEL 2
DAFTAR NAMA DEKLARATOR
FORUM KOMUNIKASI DEKAN FKIP SE-INDONESIA

Jabatan	Nama	Instansi
Ketua	Drs. Trisno Martono, M.M.	Dekan FKIP UNS
Sekretaris	Safnil, M.A, Ph.D.	Dekan FKIP Unib
Anggota	Prof. Dr. M. Djahir Basir	Dekan FKIP Unsri
	Drs. Syahdan, M.Ed.,Ph.D	Dekan FKIP Unram
	Drs. Festus Simbiak, M.Pd.	Dekan FKIP Uncen
	Dra. H.Nurhayati Ponulele, M.S.	Dekan FKIP Untad
	Drs. Patris Rahabav, M.Si.	Dekan FKIP Unpatti
	Drs. C.Yus Ngabut,M.Pd.	Dekan FKIP Unpar
	Drs. H. Isjoni, M.Si.	Dekan FKIP Unri
	Drs. H. Barlian, M.Pd.	Dekan FKIP Unhalu
	Drs. Lukas B. Bora, M.S.	Dekan FKIP Undana
	Sofendi, M.A., Ph.D.	PD 1 FKIP Unsri
	Dr. Rusdiawan, M.Pd.	PD 1 FKIP Unram
	Dr. A.Mans Mandaru, M.Pd.	PD 1 FKIP Undana
	Drs. Misno A.L.,M.Pd.	PD 1 FKIP Unjem
	Drs. H. Bujang Rahman, M.S.	PD 1 FKIP Unila
	Drs. Yon Adlis, M.Pd.	PD 1 FKIP Unja
	Drs. Amiruddin Hatibe, M.Si.	PD 1 FKIP Untad
	Drs. Eduard Makaruku	PD 1 FKIP Unpatti
	Drs. Wan Syafii, M.Si.	PD 1 FKIP Unri
	Drs.Hamid, M.Kes.	PD 1 FKIP Unhalu
	Drs.H.A.Sofyan, M.A.	PD 1 FKIP Unlam

BAB II

PERKEMBANGAN FORKOM TAHUN 2005—2007



BAB II

PERKEMBANGAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FKIP NEGERI SEINDONESIA TAHUN 2005—2007

2.1 Profil Singkat Prof. Drs. Trisno Martono, M.M.



Prof. Drs. Trisno Martono, M.M. dilahirkan pada 31 Maret 1951 di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia adalah dosen di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), FKIP, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Setelah menyelesaikan studi sarjananya di Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta pada 1976, ia melanjutkan Program Magister di Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia, Yogyakarta dalam bidang Ilmu Manajemen Pemasaran pada 1988. Dalam karier organisasinya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengelola Laboratorium Koperasi Mahasiswa UNS dari tahun 1976 sampai dengan 1980, Sekretaris Program Studi Pendidikan Niaga tahun 1984—1987, Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS tahun 1987—1990, Wakil Dekan III FKIP UNS tahun 1996—1998, dan Dekan FKIP UNS tahun 1998—2007. Pada tahun 2005 sampai dengan 2007, ia didapuk sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan FKIP se-Indonesia.

2.2 Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Drs. Trisno Martono, M.M.

Terpilihnya Prof. Drs. Trisno Martono, M.M. sebagai ketua pertama Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia menandai eksistensi Forkom sebagai organisasi pendidikan nasional dalam memperjuangkan LPTK sebagai institusi yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa pertemuan telah digagas seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada 30 Desember 2005. Dalam regulasi itu dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi professional, serta kompetensi sosial untuk tujuan pendidikan nasional. Keluarnya undang-undang ini mengimplikasikan bahwa LPTK diberikan tugas tambahan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mencetak sarjana pendidikan yang profesional. Beberapa pertemuan yang telah dilakukan Forkom dalam masa kepemimpinannya adalah sebagai berikut.

2.2.1 Pertemuan Rapat di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (6-7 Mei 2005)

Setelah pertemuan pada 28--29 Januari 2005—yang salah satu agendanya mengadakan Rapat Kerja Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang akan dilaksanakan di Universitas Riau pada Agustus 2005—Para pimpinan mengadakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 6—7 Mei 2005 di Riyadi Palace Hotel, Surakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh (1) Dekan FKIP Universitas Bengkulu, (2) Dekan dan Pembantu Dekan I FKIP Universitas Lampung, (3) Dekan dan Pembantu Dekan IV FKIP Universitas Riau, (4) Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, (5) Dekan dan Pembantu Dekan I FKIP Universitas Mataram, serta (6) Dekan dan Pembantu Dekan I, II, III, dan IV FKIP Universitas Sebelas Maret. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa hal berikut.

1) Bidang Kebijakan Strategis

a. Model pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan (rekrutmen)

Pembicara yang membahas materi ini berasal berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian Negara (BKN)), dan Perguruan Tinggi.

b. Konsep sertifikasi guru sebagai profesi

Pembicara yang membahas materi ini adalah Prof. Sukamto dan Prof. Harris Mudjiman.

c. Rekomendasi

- a) Sistem penerimaan mahasiswa baru FKIP
- b) FKIP Swasta di Indonesia
- c) Kebijakan Otonomi Daerah

2) Bidang Kebijakan Teknis

a. Model kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di masing-masing Perguruan Tinggi

b. Pengembangan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) dengan konsep KBK dikoordinir FKIP UNS

c. Pengembangan kelembagaan melalui riset institusi (*capacity building*) (Pembicara yang membahas ketiga materi tersebut adalah Pembantu Dekan I FKIP Unila dan Pembantu Dekan I FKIP Unram)

d. Menyusun payung penelitian ilmu pendidikan

e. Program-program peningkatan kualitas pembelajaran

f. Usulan kontribusi lembaga kepada Forkom sebesar Rp 1.000.000,00/tahun

g. Rencana menjalin kerjasama dengan *Open University* Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang Ilmu Pendidikan

h. Terbentuknya Tim Dewan Pengarah Forkom

Ketua.	: Dr. Sudjarwo, M.S. (Dekan FKIP Unila, Lampung)
Wakil ketua	: Drs. Syahdan, M.Ed., Ph.D. (Dekan FKIP Unram, Mataram)
Sekretaris	: Drs. Tatang Suhery, M.Si., Ph.D (Dekan FKIP Unsri, Palembang)
Anggota	: Drs. H. Isjoni, M.Si. (Dekan FKIP Unri, Pekanbaru)
	Drs. Festus Simbiyak, M.Pd. (Dekan FKIP Uncen, Jayapura)
	Drs. Yus Ngabut, M.Pd. (Dekan FKIP Unpar, Palangkaraya)
	Drs. Barlin, M.Pd. (Dekan Unhalu, Kendari)
	Drs. Lucas B. Bora, MS (Dekan Undana, Kupang)

- i. Rencana Rakor Forkom pimpinan FKIP negeri se-Indonesia yang akan dilaksanakan pada Agustus tahun 2005.
- j. Penentuan Tema Rakor: “Memberdayakan FKIP Dalam Memperkokoh Sistem Pendidikan Nasional”

3) Usulan dalam Rapat Koordinasi

Dalam rapat koordinasi ini juga diputuskan bahwa masa kepengurusan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dibatasi hanya 2 (dua) tahun.

4) Beberapa Target dalam Rapat Koordinasi

- a. Penyusunan program kerja Forkom secara periodik
- b. Dibentuknya paguyuban/program studi sejenis se-Indonesia
- c. Usulan agar masa setiap periode kepengurusan Forkom adalah maksimal 2 tahun
- d. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) termasuk FKIP PTS di Indonesia
- e. Menghadapi kebijakan Otonomi Daerah
- f. Menghasilkan Model Kurikulum KBK yang dikerjakan oleh setiap anggota Forkom

TABEL 3
DAFTAR PENANGGUNG JAWAB
PENYUSUNAN KURIKULUM KBK PROGRAM STUDI

No.	Perguruan Tinggi	Program Studi
1.	FKIP Universitas Syiah Kuala	Pendidikan Sendratasik
2.	FKIP Universitas Jambi	Pendidikan Bahasa Indonesia
3.	FKIP Universitas Sriwijaya	Pendidikan Kimia
4.	FKIP Universitas Riau.	Pendidikan Fisika
5.	FKIP Universitas Bengkulu	Pendidikan Matematika
6.	FKIP Universitas Lampung	Pendidikan Bahasa Inggris
7.	FKIP Universitas Sebelas Maret	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
8.	FKIP Universitas Jember .	Pendidikan Luar Sekolah
9.	FKIP Universitas Mataram	Pendidikan Biologi
10.	FKIP Universitas Pattimura	Pendidikan Geografi
11.	FKIP Universitas Cendana .	Pendidikan ekonomi
12.	FKIP Universitas Tadulako	Pendidikan Sejarah
13.	FKIP Universitas Haluoleo	Pendidikan Matematika
14.	FKIP Universitas Cendrawasih	Pendidikan Kewarganegaraan
15.	FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Pendidikan Ekonomi
16.	FKIP Universitas Mulawarman	Pendidikan Fisika
17.	FKIP Universitas Palangkaraya	Pendidikan bahasa Inggris
18.	FKIP Universitas Tanjungpura	Pendidikan Kimia

TABEL 4
NAMA-NAMA PIMPINAN FORKOM YANG HADIR
DALAM SEMILOKA DI UNIVERSITAS MULAWARMAN
PADA 9—11 DESEMBER 2005

Nama Pimpinan	Asal Perguruan Tinggi
1. Drs. Trisno Martono, MM.	Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret
2. Safnil, MA, Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Bengkulu
3. Prof. Dr.A. Ichrar Asbar, M.S.	Dekan FKIP Universitas Mulawarman
4. Drs. Festus Simbiak, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Cenderawasih
5. Drs. Lukas B. Bora, M.S.	Dekan FKIP Universitas Nusa Cendana
6. Drs. Tatang Suherly, M.A., Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
7. Drs. Barlian, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Haluoleo
8. Drs. H. Imam Muchtar, S.H., M.Hum.	Dekan FKIP Universitas Jember
9. Dr. Herman Budiyo, M.Pd.	PD 1 FKIP Universitas Jambi
10. Dr. Rusdiawan, M.Pd.	PD 1 FKIP Universitas Mataram
11. Drs. H. Ahmad Sofyan, M.A.	PD 1 FKIP Universitas Lambung Mangkurat
12. Drs. Wan Syafi'i, M.Si.	PD 1 FKIP Universitas Riau
13. Drs. Nengah Maharta, M.Si.	PD 1 FKIP Universitas Lampung
14. Drs. Amieuddin Hatibie, M.Si.	PD 1 FKIP Universitas Tadulako
15. Drs. Sofendi, M.A., Ph.D.	PD 1 FKIP Universitas Sriwijaya
16. Drs. Hamid, M.Kes.	PD 1 FKIP Universitas Haluoleo
17. Drs. H. Sugiharto, Apt., M.S.	PD II FKIP Universitas Sebelas Maret
18. Dra. Wiwiek Eko Bindarti, M.Pd.	PD 1 FKIP Universitas Jember
19. Prof. Dr. M.Furqon Hidayatullah, M.Pd.	PD 1 FKIP Universitas Sebelas Maret
20. Dr. Mans Mandaru, M.Pd.	PD 1 FKIP Universitas Nusa Cendana
21. Drs. Agustinus Renyoet, M.Pd.	PD 1 FKIP Universitas Cenderawasih
22. Drs. Eduard Makarutu.	PD 1 FKIP Universitas Pattimura
23. Drs. Thamrin Salomo.	PD 1 FKIP Universitas Palangkaraya
24. Drs. H. M.Hasby Fachry.	PD 1 FKIP Universitas Mulawarman
25. Dra. Hj. Hartati.	PD II FKIP Universitas Mulawarman
26. Drs. H. Syahril Bardin, M.Si.	PD III FKIP Universitas Mulawarman

Pertemuan Semiloka Nasional Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di FKIP Universitas Mulawarman Samarinda tersebut melahirkan beberapa kebijakan strategis dan teknis akademik sebagai berikut.

1) Bidang Kebijakan Strategis

- a. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) program studi menjadi jurusan. Hal ini dilakukan dengan rasionalitas berupa keseragaman SOTK semua LPTK di Indonesia. Yang berhak mengajukan program hibah kompetisi adalah jurusan agar manajemen organisasi di FKIP menjadi efektif dan efisien.
- b. Sertifikasi kompetensi guru sebagai profesi dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi pendidikan (BSP) dengan melibatkan unsur LPTK atau FKIP.
- c. Anggota tim asesor akreditasi Program Studi atau jurusan harus relevan dan rasional. Tim asesor akreditasi program studi atau jurusan lebih mengetahui atau memahami kondisi LPTK sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih objektif.
- d. Semua LPTK atau FKIP Negeri berkesempatan menyelenggarakan program S-1 PGSD dan memiliki rasionalitas untuk mempercepat pencapaian target peningkatan kualifikasi guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK sesuai dengan yang diisyaratkan PP 19/2005.
- e. Perlu dibentuk Unit Kendali Mutu (UKM) di tingkat fakultas dan *Training Of Trainer* (TOT) di tingkat pusat yang didanai oleh Dikti yang memiliki rasionalitas untuk peningkatan mutu LPTK atau FKIP dalam segala aspek (masukan, proses, keluaran dan outcome), dan perlu adanya standar model kendali mutu di LPTK atau FKIP secara rasional.
- f. Perlu peninjauan kembali keberadaan penyelenggaraan S-1 PGSD di UT dan perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki izin dari Dirjen Dikti karena peningkatan kompetensi mengajar guru SD memerlukan proses pembelajaran yang intensif melalui tatap muka, pembentukan sikap, dan keterampilan mengajar.
- g. Perlu memiliki program unggulan Forkom Pimpinan FKIP Negeri seluruh Indonesia, seperti
 - (1) Membuat website untuk Forkom Pimpinan FKIP Negeri seluruh Indonesia;
 - (2) Menjalinkan kerja sama dengan LPTK dan UT di luar Negeri;
 - (3) Saling membantu dalam penerbitan jurnal ilmiah;
 - (4) Menjalinkan kemitraan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten setempat dalam peningkatan mutu SDM, sarana dan prasarana serta dalam rekrutmen mahasiswa dan penempatan guru;
 - (5) Melakukan seminar dan lokakarya tingkat nasional yang direncanakan diadakan di

- Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon pada awal Agustus 2006 dengan tempat cadangan di FKIP Universitas Haluoleo (Unhalu), Kendari, Sulawesi Tenggara;
- (6) Mengadakan simposium tingkat internasional di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

2. Bidang Kebijakan Teknis Akademik

- a. Menegaskan kembali mengenai presentase kompetensi sebagai pertimbangan penyusunan kurikulum utuh, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial sebesar 30-35%
 - (2) Kompetensi profesional sebesar 65-70%
- b. Agenda pertemuan Forkom berikutnya adalah penyusunan kurikulum utuh untuk program studi beserta silabusnya dengan pembagian kerja seperti di bawah ini:
- (1) Kurikulum Pendidikan Kimia oleh FKIP Unsri
 - (2) Kurikulum Pendidikan PPKN oleh FKIP Unhalu
 - (3) Kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris oleh FKIP Unej
 - (4) Kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris oleh FKIP Unila
 - (5) Kurikulum Pendidikan Kepelatihan Olahraga oleh FKIP UNS
 - (6) Kurikulum Pendidikan Fisika oleh FKIP Untad
 - (7) Kurikulum Pendidikan Biologi oleh FKIP Untar
 - (8) Kurikulum Pendidikan Geografi oleh FKIP Unpatti
 - (9) Kurikulum Pendidikan Ekonomi oleh FKIP Undana
 - (10) Kurikulum Pendidikan Jasmani D2 oleh FKIP Unpar
 - (11) Kurikulum Pendidikan Matematika oleh FKIP Unri
 - (12) Kurikulum Pendidikan Bahasa Indonesia oleh FKIP Uncen
 - (13) Kurikulum Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia oleh FKIP Unja
- Beberapa FKIP yang belum masuk dalam kurikulum di atas ditugasi untuk menyusun kurikulum utuh program studi tersebut.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan PPL dalam rangka mempersiapkan dan membekali kemampuan mengajar mahasiswa dengan melakukan beberapa kajian sebagai berikut:
- (1) Melaksanakan PPL dini;
 - (2) Mengoptimalkan *peer teaching* dan *micro teaching*;
 - (3) Mengintegrasikan kegiatan *peer teaching* dan *micro teaching* dalam mata kuliah tertentu yang dipandang memungkinkan untuk dilakukan;
 - (4) Mengoptimalkan PPL sistem blok;
 - (5) Mengintegrasikan PPL bersama dengan pelaksanaan KKN (khusus bagi FKIP yang

menyelenggarakan KKN).

- d. Rencana Rumusan Visi dan Misi Forkom.

VISI

FKIP sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk mencetak tenaga kependidikan yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

MISI

- 1) Bersama segenap civitas akademika mengembangkan pemikiran dan inovasi dalam menghasilkan tenaga kependidikan yang andal dan memiliki kompetensi yang memadai dalam profesi kependidikan.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kependidikan melalui penelitian dan pengembangan (Litbang).
- 3) Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan masyarakat melalui program pengabdian.

Dari hasil pertemuan semiloka di atas, terlihat bahwa Forkom menitikberatkan pada kebijakan strategis yang mendorong dibukanya jurusan PGSD di setiap FKIP; menyeleksi pembukaan jurusan PGSD yang sudah ada dengan pertimbangan efektifitas dan kualitas; membuat kurikulum KBK sebagai model untuk universitas masing-masing.

2.2.2 Pertemuan Semiloka di Surakarta (28—29 Maret 2006)

Kegiatan semiloka selanjutnya diselenggarakan pada 28—29 Maret 2009 di Surakarta dengan tema *Model Sertifikasi Pendidik sebagai Profesi*. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa hal.

- 1) Perlunya FKIP menyelenggarakan sertifikasi, terutama didasarkan pada
 - a. penyelenggaraan sertifikasi yang merupakan masalah nasional dalam rangka peningkatan kualitas SDM bangsa;
 - b. faktor geografis, karena luas dan perbedaan kondisi daerah;
 - c. besarnya jumlah guru yang akan disertifikasi;
 - d. komitmen pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah.
- 2) Pengarahan Dirjen Pendidikan Tinggi
 - a. Masing masing FKIP negeri Se-Indonesia, dalam mengakomodir permintaan daerah agar lebih hati-hati dan cermat terhadap adanya unsur politik (Pilkada).

- b. Penyelenggaraan S1-PGSD diperuntukkan untuk guru (PNS) lulusan D-II PGSD, sambil menunggu penuntasan D-II PGSD yang sekarang tersedia untuk diangkat menjadi CPNS (guru SD).
 - c. LPTK atau FKIP Negeri se-Indonesia yang akan menyelenggarakan S1-PGSD, agar mempersiapkan diri secara akademik dengan terpenuhi standarnya (Dosen S1/S2 yang relevan dengan tugas bidang ke-SD-an).
- 3) Model sertifikasi yang diselenggarakan LPTK (khususnya FKIP) menggunakan pendekatan terpadu (*concurrent*). Model *concurrent* adalah model pendidikan guru yang diselenggarakan oleh LPTK dengan masukan calon mahasiswa yang berasal dari lulusan SLTA dan menempuh minimal 8 semester. Setelah menyelesaikan program S1, lulusan akan diwisuda dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Lulusan yang hanya ingin mendapatkan sarjana pendidikan dan akan kerja di luar bidang kependidikan tidak perlu mengikuti profesi, sedangkan mereka yang ingin menjadi guru diharuskan mengikuti dua program, yaitu pendidikan profesi dan uji kompetensi.
 - 4) Model sertifikasi dengan pendekatan berlapis (*consecutive*) difokuskan pada penguasaan kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian di samping kompetensi profesional. Model *consecutive* adalah model penyelenggaraan pendidikan guru dengan masukan calon mahasiswa yang berasal dari sarjana ilmu murni (Sarjana nonpendidikan) untuk menjadi guru. Sarjana nonpendidikan harus mengikuti tiga macam program pendidikan, yaitu (a) program pembekalan kemampuan mengajar (PKM), (b) program studi pendidikan profesi, dan (c) uji kompetensi.
 - 5) Kurikulum program terpadu dalam sertifikasi menekankan pendalaman kompetensi profesional bagi lulusan FKIP karena dipandang telah memiliki kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian, sedangkan kompetensi profesional bagi lulusan nonkependidikan lebih menekankan kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial di samping profesional.
 - 6) Perlu dirumuskan kurikulum sebagai penjabaran kompetensi profesional yang berkaitan dengan bidang studi atau program studi.
 - 7) FKIP Negeri se-Indonesia difungsikan sebagai penyelenggara program sertifikasi, baik dalam level fakultas maupun pada level program studi dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan FKIP di seluruh Indonesia.
 - 8) Penyelenggaraan program sertifikasi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) atau lembaga terkait.
 - 9) Perlu diatur mengenai waktu penyelenggaraan program sertifikasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan peserta di lapangan, karena pertimbangan tempat tinggal daerah,

pekerjaan peserta, dan lain-lain yang tidak dikategorikan sebagai program pembelajaran kelas jauh atau jarak jauh.

- 10) Perlunya penyelenggaraan model sertifikasi khusus, dengan catatan penyelenggaraan program sertifikasi terstandar sulit dilakukan, misalnya untuk daerah terpencil.
- 11) Untuk menjamin kualitas lulusan, FKIP diharapkan memiliki sebuah lembaga atau unit kendali mutu di tingkat fakultas maupun universitas.
- 12) Perlunya penegakan aturan dan mekanisme penyelenggaraan program sertifikasi.
- 13) Hanya LPTK yang mendapatkan izin dari direktorat jenderal pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program sertifikasi, baik PTN maupun PTS.

Hasil pertemuan di atas menunjukkan bahwa Forkom sangat serius dalam program sertifikasi guru. Keseriusan ini bisa dilihat dari mekanisme kurikulum, persyaratan, penyelenggaraan, peserta, dan mutu, demi mencetak tenaga pendidik yang profesional sesuai amanat undang-undang guru dan dosen tahun 2005 sehingga Sumber Daya Manusia Indonesia bisa unggul dan bersaing minimal di tingkat Asia Tenggara.

2.2.3 Pertemuan Sela di FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak (8—9 Juli 2006)

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Surakarta dan persiapan pertemuan puncak tahunan yang akan dilakukan di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 8—9 Juli 2006, dengan rekomendasi sebagai berikut.

- 1) Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia telah menyepakati draft pola sertifikasi sebagai materi seminar di FKIP Unpatti Ambon.
- 2) Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia mengharap semua anggota mengusulkan pola uji kompetensi sertifikasi guru.
- 3) Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia merencanakan usulan peningkatan program studi D-II ke S-1 PGSD yang tidak terkait dengan Program Hibah Kompetisi (PHK).
- 4) Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia menganjurkan anggota mengadakan penelitian tentang *performance* pembelajaran guru dari alumni D-II PGSD FKIP masing-masing dan mahasiswa D-II PGSD di daerah masing-masing.
- 5) Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia mengimbau anggota untuk menginventarisasi keberadaan D-II PGSD di daerah masing-masing.
- 6) Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia menghimbau agar masing-masing anggota menyerahkan evaluasi diri fakultas dan portopolio fakultas.
- 7) Pelaksanaan Semiloka Nasional Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di FKIP

Unpatti Ambon, dengan jadwal acara sebagai berikut:

- a. Tanggal Pelaksanaan: 8—10 september 2006
- b. Tema Kegiatan: " Pengembangan kualitas pendidikan melalui program sertifikasi dan kualifikasi guru".
- c. Judul Makalah dan Pembicara Kunci;
 - (1) Implementasi UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi (Prof. Dr. Anwar Arifin: Anggota Komisi X DPR RI);
 - (2) Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru dan Dosen di Indonesia (Dr. Fasli Jalal: Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga kependidikan).
- d. Acara Lanjutan;
 - (1) Presentasi setiap anggota Forkom tentang hasil rumusan model sertifikasi guru sebagai profesi sesuai dengan bidang studi yang telah disepakati masing-masing (terlampir);
 - (2) Merumuskan hasil semiloka.

Ketua	: Drs. Trisno Martono, M.M.
Sekretaris	: Safnil, MA., Ph.D.
Anggota	: Dr. Sudjarwo, M.Pd. (Ketua Dewan Pengarah) Tatang suhery, M.A., Ph.D (Sekretaris Dewan Pengarah) Syahdan, M.Ed.,Ph.D. (Wakil Ketua) Drs. Barlian, M.Pd. Dr. Chairil, M.Pd. Drs. Simbiak, M.Pd. Prof. Dr.M. Furqon H,M.Pd. Drs. Sugiharto, Apt., M.S.

2.2.4 Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Tadulako, Palu (Januari 2007)

Pada pertemuan puncak ini dilakukan pemilihan ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia untuk periode 2007--2009. Pemilihan ini menghasilkan Ketua Forkom yang baru, yakni Dr. Sudjarwo, M.S. (Dekan FKIP Universitas Lampung) sebagai ketua dan Drs. Rustam, M.Pd. (Dekan FKIP Universitas Terbuka) sebagai sekretaris.

BAB III

PERKEMBANGAN FORKOM TAHUN 2007—2009



BAB III
PERKEMBANGAN FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA 2007—2009

3. 1 Profil Singkat Prof. Dr. Sudjarwo, M.S



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. dilahirkan pada 20 Mei 1953 di Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Ia mengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan IPS, FKIP Universitas Lampung (Unila). Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Sriwijaya pada 1980 dan magister di Universitas Padjajaran pada 1993. Pada 1997, ia lulus Program Doktor di Universitas Padjajaran. Pada 2001—2010, ia menjabat Dekan FKIP Universitas Lampung (Unila).

3. 1.1 Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Dr. Sudjarwo, M.S

Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., Forkom telah membuat visi-misi agar organisasi ini semakin kuat dan bisa mewujudkan tujuannya sesuai semangat awal berdirinya organisasi ini. Adapun visi-misi tersebut adalah sebagai berikut.

Visi

FKIP sebagai lembaga pencetak tenaga kependidikan yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi dalam pengembangan ilmu dan seni dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

- a. Bersama segenap civitas akademika mengembangkan pemikiran dan inovasi dalam menghasilkan tenaga kependidikan yang handal dan memiliki kompetensi yang memadai dalam profesi kependidikan.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kependidikan melalui penelitian dan pengembangan (litbang).
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan masyarakat melalui program pengabdian.

Pada periode yang sudah berjalan sebelumnya, kegiatan Forkom adalah mengadakan pertemuan berkala setiap dua tahunan dengan didahului pertemuan pendahuluan/sela guna menyusun agenda. Sebagai penyelenggara pertemuan, selama ini, FKIP telah menjadi tuan

rumah, baik pertemuan pendahuluan maupun pertemuan paripurna. Beberapa FKIP yang pernah menjadi penyelenggara pertemuan sela dan paripurna adalah FKIP Universitas Sebelas Maret, FKIP Universitas Riau, FKIP Universitas Mulawarman, FKIP Universitas Pattimura, FKIP Universitas Syiah Kuala, FKIP Universitas Tadulako, FKIP Universitas Cendrawasih, dan FKIP Universitas Mataram. Dalam pertemuan tersebut dibahas isu-isu yang pada setiap pertemuan paripurna diarahkan melalui pertemuan pendahuluan.

Kesekretariatan setiap periode kepemimpinan berbeda-beda sesuai dengan ketua dan sekretaris pada masa tersebut. Sekretariat pada masa kepemimpinan Dr. Sudjarwo bertempat di FKIP Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandarlampung Telp (Fax) 0721 704624, sedangkan Sekretariat di Jakarta bertempat di FKIP Universitas Terbuka Kampus Pondok Cabe. Untuk penyelenggaraan kegiatan setiap anggota institusi berkewajiban memberikan iuran wajib sebesar Rp 1.500.000,00 per tahun. Kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh dari setiap pertemuan mengikat seluruh anggota. Pada masa kepemimpinannya, anggota Forkom FKIP Negeri se-Indonesia berjumlah 21 yang tertera dalam tabel di bawah ini.

TABEL 5
DAFTAR FKIP ANGGOTA FORKOM

Nomor	Nama Perguruan Tinggi
1	Universitas Sebelas Maret, Surakarta
2	Universitas Jambi, Jambi
3	Universitas Mataram, Lombok
4	Universitas Mulawarman, Samarinda
5	Universitas Mulawarman, Samarinda
6	Universitas Nusa Cendana, Kupang
7	Universitas Palangkaraya, Pontianak
8	Universitas Bengkulu, Bengkulu
9	Universitas Sriwijaya, Palembang
10	Universitas Jember, Jember
11	Universitas Riau, Pekanbaru
12	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
13	Universitas Halu Oleo, Kendari
14	Universitas Lampung, Bandar Lampung
15	Universitas Tanjung Pura, Pontianak
16	Universitas Pattimura, Ambon
17	Universitas Cendrawasih, Jayapura
18	Universitas Syiah Kuala, Aceh

19	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
20	Universitas Khairun, Ternate
21	Universitas Terbuka, Jakarta

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berdampak terhadap perbaiki semua unsur pendidikan, baik dari sekolah maupun LPTK. LPTK harus dipersiapkan sebagai suatu lembaga untuk menyelenggarakan sertifikasi guru baik yang sudah menjadi guru maupun calon guru (mahasiswa). Oleh karena itu, Forkom merasa terpanggil memberikan pokok-pokok pikiran untuk merevitalisasi FKIP Negeri guna mempercepat gerak langkah pemerintah dalam merealisasikan amanat undang-undang tersebut seperti yang tertuang dalam surat nomor 008/FKD/2008 tertanggal 1 september 2008, yang ditujukan kepada Menteri pendidikan nasional. Berikut pokok-pokok pikiran tersebut yang tertuang dalam proposal di bawah ini (<http://Forkomfkipn.blogspot.com>).

REVITALISASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) NEGERI SE-INDONESIA

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 8). Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (pasal 9). Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10). Selanjutnya, ditegaskan bahwa “guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama sepuluh tahun sejak berlakunya undang-undang ini” (pasal 82 ayat 2). Konsekuensi logis dari perintah undang-undang tersebut, pemerintah dan perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan, dalam hal ini Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), harus memfasilitasi semua pelaksanaan program guna mewujudkan amanat undang-undang tadi.

Dalam kenyataan di lapangan, LPTK sendiri memiliki dua bentuk kelembagaan: pertama, universitas eks-IKIP yang berjumlah 11 Perguruan Tinggi, dan kedua, berbentuk fakultas di bawah naungan universitas negeri, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saat ini berjumlah 23 FKIP Negeri, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se Indonesia (Forkom FKIP Negeri se-Indonesia) di samping itu ada sejumlah LPTK Swasta. Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan (FKIP)—yang menjadi salah satu fakultas dari sejumlah fakultas yang ada di suatu universitas negeri—memiliki beban penyelenggaraan pendidikan yang berbeda dengan Perguruan Tinggi eks-IKIP. Perbedaan yang mencolok adalah FKIP harus berdiri bersama dengan fakultas lain di universitas yang sama menyukseskan visi misi universitas, sementara tugas kelembagaan FKIP begitu khas, yaitu menyiapkan tenaga kependidikan. Tidak jarang ada perbedaan kepentingan, bahkan perbedaan skala prioritas dalam program universitas, yang membuat FKIP sering diposisikan “dikalahkan”. Sementara itu, tugas kelembagaan dari direktorat jenderal untuk LPTK termasuk FKIP cukup berat. Oleh sebab itu, selayaknyalah Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi merevitalisasi FKIP untuk dapat mengemban tugas sesuai amanat undang-undang.

1) Rasionalitas

Peningkatan mutu pendidikan, termasuk di dalamnya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, adalah sesuatu keharusan. Kebutuhan pertama adalah fakta bahwa pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengangkat harkat martabat bangsa. Dengan pendidikan, kualitas bangsa ke depan dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kebutuhan kedua, adalah bahwa dengan memperbaiki kualitas layanan pendidikan berarti kita membangun karakter bangsa. Ini merupakan jaminan pelestarian keberadaan bangsa ke depan, baik dalam arti fisik maupun dalam arti jati diri. Semua ini adalah cita-cita pendiri bangsa ini. Jika dilihat dari perjalanan sejarah masa lampau, bangsa ini memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan, Oleh karena itu, kata kunci perbaikan saat ini ada pada dua hal. Perbaikan pertama ada pada perbaikan mutu penyelenggaraan dan perbaikan kedua ada pada institusi penyelenggaraan.

2) Mutu Penyelenggaraan

Perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikan minimal harus melibatkan dua aspek, yaitu aspek penyelenggaraan proses pembelajaran dan sarana prasarana kelas pembelajaran yang memenuhi standar penyelenggaraan. Termasuk pada aspek pertama kualitas dosen,

kualitas pembelajaran, dan kualitas materi pembelajaran. Aspek kedua adalah institusi penyelenggaraan.

3) Institusi Penyelenggaraan

Institusi penyelenggaraan yang berbentuk LPTK di Indonesia perlu mengendalikan segi jumlah. Penambahan jumlah yang tidak disertai dengan gugus kendali mutu, akan meninggalkan residu persoalan bangsa ke depan. Sebagai pembanding, FKIP negeri di Indonesia berjumlah 23, dengan institusi eks-IKIP sebanyak 11. Sementara itu, LPTK swasta hampir terdapat di setiap kabupaten kota di Indonesia dengan bentuknya yang beragam. Akibatnya, pengendalian akan kualitas menjadi pekerjaan tersendiri.

B. Tujuan

Terdapat dua tujuan kegiatan revitalisasi: (1) Untuk menumbuhkembangkan potensi FKIP negeri agar dapat maksimal dalam berperan serta meningkatkan kualitas penyediaan tenaga kependidikan; (2) Untuk mempersiapkan FKIP secara kelembagaan menjadi lembaga mandiri sehingga mampu mengembangkan potensi akademik menjadi maksimal.

C. Bentuk Usulan Kegiatan

Hal-hal yang dilakukan FKIP Negeri dalam mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut;

1) Perbaikan sarana dan prasarana

Hasil inventarisasi yang dilakukan masing-masing FKIP adalah rata-rata gedung dan fasilitas fisik di FKIP yang ada sudah tidak memadai lagi untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan tenaga kependidikan. Akibat keterbatasan fasilitas ini, ketika mendapat tugas peningkatan mutu tenaga kependidikan, lembaga ini terpaksa menggunakan sarana dan prasarana yang ada secara berlebihan (*over capacity*). Untuk itu, adalah suatu hal yang mendesak bagi pemerintah melakukan pembangunan gedung baru khusus FKIP, sesuai kebutuhan lembaga yang ada di daerah. Untuk menghindari kualitas pembangunan di bawah standar, pengadaan dan pembangunan dilaksanakan secara tersentralisir. Kebijakan universitas tempat bernaungnya FKIP selama ini tidak selalu memprioritaskan FKIP dalam pengadaan prasarana. Dengan pertimbangan-pertimbangan lain, FKIP mendapatkan prioritas terbelakang dari fakultas lain. Keadaan ini juga mendorong pihak direktorat jenderal perguruan tinggi mengambil langkah antisipatif guna membantu FKIP untuk menjalankan

tugas negara menuntaskan wajib belajar bagi guru guna mencapai strata satu sebagaimana diamanatkan undang-undang.

2) Perbaikan mutu layanan

Mutu layanan pendidikan sangat tergantung kepada kualitas pembelajaran yang dikembangkan. Untuk persoalan ini ada dua hal yang mendesak: pertama adalah meningkatkan mutu dosen dengan memfasilitasi dosen tugas belajar pada jenjang S3. Kedua, memberikan mandat secara terbatas kepada FKIP yang telah memenuhi syarat untuk segera berkonsentrasi membuka S2 sesuai kebutuhan daerah. Hal ini seperti diisyaratkan oleh undang-undang No 12 Tahun 2007 tentang standardisasi pengawas pendidikan bahwa syarat menjadi pengawas harus S2. Hal demikian berarti FKIP Negeri di Indonesia sudah harus didorong dan difasilitasi untuk mempersiapkan diri membuka S2 kepengawasan pendidikan.

3) Mempersiapkan FKIP menjadi Lembaga Otonom

Kekhasan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam kiprahnya sehari-hari selalu bernuansa penyiapan pendidikan guru. Konsekuensinya lembaga ini dari awal sudah harus membentuk peserta didiknya menjadi tenaga pendidik, termasuk penyediaan guru. Oleh sebab itu, atmosfir yang dibangun sejak awal harus bernuansa lembaga pendidikan tenaga kependidikan.

Namun, kenyataan di lapangan FKIP ditempatkan oleh Universitas bergabung dengan penyiapan kesarjanaannya lainnya. Akibatnya, kontaminasi atmosfir akademik tidak dapat dihindari. Kontaminasi budaya akademik yang berbeda ini menimbulkan kerugian FKIP, yaitu tidak mampu secara maksimal menanamkan nilai-nilai pendidikan guru kepada mahasiswanya. Oleh sebab itu ada dua hal yang diusulkan untuk memperbaiki ini. Pertama, memisahkan kampus FKIP secara fisik dengan fakultas lain, sehingga bangun budaya akademik keguruan akan terselenggara dengan baik, termasuk pendidikan pola berasrama untuk pendidikan profesi. Kedua, memberikan mandatori kepada FKIP yang telah siap mandiri untuk berpisah dengan universitas induk, dengan tetap berkonsentrasi pada lembaga pendidikan tenaga pendidik.

Demikian pokok-pokok pikiran yang disampaikan. Hal ini didasari keinginan luhur semua FKIP Negeri di Indonesia untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka percepatan wajib sarjana bagi guru, dengan tidak mengorbankan kualitas.

BAB IV

PERKEMBANGAN FORKOM TAHUN 2009—2015



BAB IV
PERKEMBANGAN FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN FKIP NEGERI SEINDONESIA 2009—2015

4. 1 Profil Singkat Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Kes



Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Kes. dilahirkan pada 27 Juli 1960 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dosen di Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Ia lulus pada Program Studi Pendidikan Olahraga FKIP, UNS pada 1986. Gelar magisternya diraih dari IKIP Jakarta pada bidang Ilmu Pendidikan Olahraga pada 1993 dan gelar doktornya diraih pada 1998 pada bidang Ilmu Kependidikan (spesialis Pendidikan Olahraga) di IKIP Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai ketua Litbang Pengurus Daerah Persatuan Panahan Indonesia (Pengda Perpani) Provinsi Jawa Tengah pada 1991, Ketua Bidang Perwasitan Pengurus Besar (PB) Perpani pada 1996—2002, Ketua Bidang Pembinaan KONI kota Surakarta pada 1997—2005, Ketua Prodi Magister Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana UNS pada 1999—2003, Pembantu Dekan 1 FKIP UNS pada 2003—2007, Ketua Penerapan IPTEK Keolahragaan KONI Jawa Tengah pada 2005—2009, Ketua bidang Keolahragaan ISPI Jawa Tengah pada 2007—2010, dan Dekan FKIP UNS pada 2007—2011.

4. 2 Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Kes.

Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd. terpilih sebagai Ketua Forum Komunikasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Forkom FKIP) pada periode 2010—2012. Salah satu program penting yang akan dikerjakan adalah penyehatan program studi FKIP sesuai dengan standar terbaru yang diberlakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan struktur Program Studi (<http://Forkom10.rssing.com/chan-53663380/latest.php>).

1) Standar BAN PT

Berlakunya standar baru akreditasi dari BAN PT membuat program studi di bawah FKIP menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah mempertahankan akreditasi A dan minimal 40 persen dosennya harus bergelar S-3 (dokter). “Untuk memenuhi standar penilaian ini tidak ringan. Jadi Forkom sejak dini akan melakukan antisipasi terhadap pengembangan

SDM maupun perangkat yang lain,” jelasnya.

Menurutnya, jika tidak sejak awal melakukan pengembangan SDM, program studi bakal menghadapi kendala. Bisa saja prodi yang semula terakreditasi A akan menurun statusnya, bahkan tidak terakreditasi. “Jika tidak terakreditasi, program studi yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi menerima mahasiswa karena sesuai UU, program studi harus memiliki akreditasi,” paparnya.

2) Struktur Prodi

Selain melakukan penyehatan prodi, Forkom FKIP juga menyiapkan penataan struktur prodi di FKIP sebab sejauh ini struktur organisasi beberapa prodi di FKIP masih berada di bawah universitas. Realitas ini perlu segera ditata agar prodi tersebut berinduk pada jurusan yang relevan sehingga pengembangan keilmuan dan kelembagaannya semakin terarah. Selain itu, Forkom di bawah kepemimpinannya akan melakukan pendataan prodi di 22 FKIP yang tergabung dalam Forkom. Pendataan yang dimaksud meliputi nama prodi, status akreditasi, dan SDM yang dimiliki. Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui potret dan profil FKIP yang sebenarnya sehingga dapat dipakai untuk pengembangan ke depan mengingat heterogenitas geografis dan kualitas tiap FKIP. “Pendataan itu menjadi penting untuk bekal melakukan penyehatan prodi sesuai standar BAN,” jelasnya yang didampingi Prof. Dr. Sajidan, Pembantu Dekan I FKIP.

4.2.1. Pertemuan di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (4-5 Maret 2010)

Pertemuan Forkom di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 4—5 Maret 2010 dihadiri oleh 15 Pembantu Dekan I FKIP Negeri se-Indonesia dan menghasilkan beberapa rekomendasi. Berikut rekomendasi pertemuan Pembantu Dekan I FKIP Negeri se-Indonesia.

- 1) Mengusulkan nama forum menjadi Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Indonesia;
- 2) Membangun website Forum untuk pengembangan akademik bagi seluruh anggota Forum;
- 3) Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, sebagai pusat informasi akademik mengusulkan FKIP UNS sebagai rujukan pelaksanaan PPG bagi seluruh anggota Forum;
- 4) Perlunya fasilitasi dan asistensi akreditasi Program Studi/Institusi, Pengembangan ICT, Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, dan pembentukan karakter civitas akademika bagi anggota forum yang membutuhkan (<http://Forkom10.rssing.com/chan-53663380/latest.php>)

4.2.2 Pertemuan di FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (5—7 November 2010)

Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Negeri se-Indonesia mengusulkan adanya tes minat dan bakat bagi calon mahasiswa FKIP. Tujuannya agar FKIP di Indonesia lebih selektif dalam memilih calon mahasiswa yang akan menjadi pendidik. Kepada wartawan di ruang Humas UNS, Senin (8/11), Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pertemuan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, 5—7 November di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Forkom menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah. Salah satunya adalah usulan agar tes bagi calon mahasiswa FKIP tidak hanya menekankan aspek kognitif atau hanya berdasarkan hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), tetapi juga ada tes minat dan bakat yang berkaitan dengan kemampuan kependidikan. “Tujuannya untuk melihat, apakah calon mahasiswa itu memiliki potensi sebagai pendidik atau tidak,” ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa, tes minat dan bakat telah diberlakukan oleh beberapa jurusan, di antaranya Jurusan Seni Rupa dan Penjaskes. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) juga pernah memberlakukan hal itu. Rekomendasi tersebut, imbuhnya, akan disampaikan ke Dirjen Dikti untuk diteruskan ke Mendiknas. Jika Mendiknas menyetujui, rekomendasi itu baru akan diterapkan (<https://www.surakartapos.com/diusulkan-tes-minat-dan-bakat-calon-mahasiswa-fkip-71684>)

4.2.3 Pertemuan di FKIP Universitas Nusa Cendana, Kupang (7—10 April 2011)

Pertemuan berikutnya diselenggarakan oleh tuan rumah FKIP Universitas Nusa Cendana di Hotel Kristal, Kupang, pada 7—10 April 2011. Dalam jumpa pers di ruang kerja Dekan FKIP Undana pada 6 April 2011, Dekan FKIP Undana Kupang, Drs. Lukas Bili Bora, M.S. yang didampingi ketua panitia, Drs. Wara Dominikus, M.Sc., Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) FKIP Undana, Dra. Selmiagal, Wakil Ketua, Drs. Robert Se'Su, Koordinator Humas Dokumentasi, Drs. Moses Kopong, M.Si., dan Humas Undana, David Sir mengatakan bahwa, Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh pimpinan FKIP dari Universitas Negeri Se-Indonesia. Dalam temu ilmiah di Kupang, kata Bili Bora, akan dilakukan beberapa rangkaian kegiatan, yakni pembukaan temu ilmiah yang akan dibuka langsung oleh Gubernur NTT di Aula Rumah Jabatan (Rujab) pada tanggal 7 April 2011. Menurutnya, pada pembukaan acara ini akan disuguhkan berbagai tarian dan musik asal NTT, yakni tabuhan alas musik kataga, torok,

tarian kataga, musik sasando yang akan diiringi dengan lagu Flobamora, paduan suara Mahasiswa FKIP Undana Kupang, dan Ja'i Bersama.

Pada Jumat, katanya, akan dilakukan temu ilmiah membahas persoalan intern maupun ekstern Forkom Pimpinan FKIP di Hotel Kristal. Selain itu, ada rekreasi bersama keliling kota Kupang, pentas teatrikal mahasiswa di Taman Nostalgia dan malam harinya akan dijamu oleh Bupati Kupang di Aula Rujab Bupati Kupang. Pada keesokan harinya (Sabtu), akan dilaksanakan seminar nasional bidang pendidikan dengan *tema Pengembangan Profesionalitas Guru Indonesia* di Aula Undana Kupang. Hadir sebagai pembicara, Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. dengan materi *Menjadi Guru Profesional, Cerdas dan Berkarakter*, Konsultan Dirjen Dikti, Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. dengan materi *Profesionalisme Guru*, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Provinsi NTT, Drs. Klemens Meba, M.M. dengan materi *'Kebijakan Peningkatan Mutu Guru NTT'* dan Guru Besar Pendidikan FKIP Undana, Prof. Drs. Tan Felix, M.Ed, Ph.D. dengan materi *Misi Guru Profesional Indonesia: Membangun Etos Belajar Secara Total-Intensif-Berkelanjutan dalam Diri Murid*. Pada malam harinya, peserta akan disambut oleh Wakil Walikota Kupang di Teluk Kupang dan dimeriahkan dengan berbagai acara yang menampilkan budaya NTT. Temu ilmiah ini juga akan membicarakan soal pemantapan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, pendidikan sarjana (S1) dalam jabatan (guru-guru yang belum sarjana) dan pendidikan jarak jauh dan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB).

Lebih lanjut, Dekan FKIP Undana mengatakan bahwa pertemuan Forkom di NTT kali ini merupakan yang pertama kalinya dengan peserta yang terbanyak, yakni 104 orang. Bahkan, yang paling istimewa temu ilmiah ini dihadiri oleh sebagian besar dekan, mantan dekan, pembantu dekan, dan istri-istri dekan serta penggagas atau deklarator Forkom, yakni Prof. Dr. Trisno Martono, M.M., mantan Ketua Forkom, Prof. Dr. Sudjarwo dan pengarah Forkom, Drs. Festus Simbiak (<https://www.tribunnews.com/regional/2011/04/07/pimpinan-fkip-negeri-gelar-temu-ilmiah>).

4.2.4. Pertemuan di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (6-9 Mei 2011)

Ketua Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia yang juga Dekan FKIP UNS, Prof Dr M Furqon Hidayatullah MPd, dalam pernyataannya menyebutkan penetapan itu dilakukan melalui pertemuan Forkom Pimpinan FKIP, Jumat – Senin (6-9/5/2011), di UNS. “Bukan kami yang menilai, tetapi justru dari FKIP-FKIP lain. Persoalannya kalau itu datang dari internal UNS, maka bisa jadi proses penilaian itu tidak

atau kurang obyektif,” ungkapinya ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya di sela-sela pertemuan Forkom FKIP, Senin.

Furqon menjelaskan setidaknya ada dua buah indikator FKIP UNS dijadikan sebagai rujukan bagi FKIP se Indonesia yaitu sistem dan sumberdaya manusia. Dikemukakan saat ini sistem yang diterapkan di FKIP UNS sudah mendekati standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

“Kemudian di sisi lain SDM. Pada indikator ini FKIP UNS juga dinilai semakin kuat. Tetapi meski ada penetapan sebagai rujukan, kita tidak akan menutup persaingan, justru kami akan terbuka dan menjadikan ini sebagai tantangan agar FKIP UNS juga semakin kuat,” tandasnya (<https://www.surakartapos.com/fkip-uns-jadi-rujukan-fkip-se-indonesia-97234>).

4.2.5 Pertemuan di FKIP Universitas Jambi, Jambi (3-5 Mei 2012)

Pertemuan puncak Forkom di Universitas Jambi dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dari 3—5 Mei 2012. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas Forkom sekaligus Seminar Nasional. Pertemuan tersebut diikuti 108 orang pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, yang terdiri dari Dekan, Pembantu Dekan I, II, III dan IV beserta istri dan hadir juga para pendiri serta penasihat Forkom FKIP Negeri se-Indonesia yang berasal dari 22 LPTK. Sementara itu, Seminar Nasional Pendidikan diikuti 350 orang peserta, yang terdiri dari anggota Forkom FKIP, Guru Besar dan Dosen FKIP Unja, guru-guru SD dan SMP. Pembicara kunci pada kegiatan tersebut adalah (1). Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si. (Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud), (2). Prof. Dr. Furqon Hidayullah, M.Pd. (Ketua Forkom), dan (3) Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M. Pd. (Tim Rekonstruksi Kurikulum LPTK dan Dekan FKIP Universitas Syiah Kuala).

Tema yang diambil dalam kegiatan itu adalah *peran LPTK dalam merekonstruksi pendidikan guru Indonesia*. Tema ini sedang hangat diperbincangkan dalam rangka implementasi kebijakan Dikti tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang sudah ditetapkan sejak tahun 2011 yang lalu. Arah kebijakan ini berkenaan dengan penetapan pengakuan kualifikasi setiap jenjang pendidikan secara nasional, serta arah kurikulum LPTK. Dalam hal ini, LPTK harus menunjukkan peran dan fungsinya sebagai pencetak calon guru. KKNI ini terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang kualifikasi satu (terendah) yaitu SMP sampai jenjang kualifikasi sembilan (tertinggi) yaitu Strata-3. KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja

serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang.

Dalam laporannya, Dekan FKIP Universitas Jambi (Unja) Drs. Affan Malik, ME, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk (1) membahas isu-isu terkini, baik seputar kebijakan baru pemerintah di bidang pendidikan, maupun tentang permasalahan pendidikan guru dan membicarakan alternatif sosial pemecahan masalah; (2) memunculkan ide-ide inovatif untuk kemajuan kualitas pendidikan guru di LPTK; (3) menyambung tali silaturahmi antarsesama keluarga besar Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dari Sabang sampai Marauke.

“Guru harus mampu menjadi insan pendidik yang professional”, demikian kata Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Ir. Syahrasaddin, M. Si, Kamis malam (3/5/2012), di auditorium Gubernuran Jambi, saat membuka secara resmi Seminar Nasional dan Pertemuan Ilmiah Forum Komunikasi Dekan Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Negeri se-Indonesia. ”Paradigma pendidikan di abad 21 menuntut perubahan peran guru. Guru harus mampu menjadi insan pendidik yang profesional, kreatif, dan dinamis. Insan pendidik yang sanggup menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang inovatif, insan pendidik yang sanggup menunaikan peran multifungsi, sebagai fasilitator, motivator, komunikator, transformasi, bahkan sebagai agen perubahan,” ujarnya.

Karena pentingnya peran guru, LPTK dituntut berperan aktif dalam memperkuat lembaga penghasil guru profesional melalui penyempurnaan modal kurikulum, standar rekrutmen calon guru profesional dan pola pembinaan guru mulai penataan sistem kelembagaan yang paling dasar dengan memperkuat posisi jurusan dan program studinya sehingga dapat menjadi cermin bagi program studi lain. Melalui forum inilah, Gubernur berharap dapat menghasilkan pemikiran yang cerdas untuk diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan agar bisa menjadi bangsa yang kreatif, inovatif dan mandiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Pendidikan bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang terdidik, tetapi yang lebih penting ialah manusia yang berbudaya.

Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Supriadi Rustad, M. Si, juga menyampaikan harapannya agar ke depan para tenaga pendidik di Indonesia ini lebih berkualitas, dimulai dari perekrutan calon tenaga guru. Calon tenaga guru yang terpilih harus benar-benar mempunyai kompetensi, Indeks Prestasi (IP) terbaik sehingga dapat menggantikan tenaga guru yang ada saat ini; tenaga guru di Indonesia ini akan

diperhitungkan di tingkat yang lebih tinggi. Ia menyatakan, "Tentunya kita tidak rela anak-anak kita dididik oleh guru-guru yang memiliki kemampuan terbatas, apalagi kurang, karena ini akan menjerumuskan." Bahkan, dalam sambutannya, Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mengajak Fokom Pimpinan FKIP untuk memperbaiki mutu guru di Indonesia. "Tidak boleh sembarang orang masuk LPTK, mulai tahun 2013 akan ada saringan yang ketat untuk masuk LPTK. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa masuk LPTK, untuk menjadi guru. Kemudian ke depan selama mengikuti pendidikan calon guru harus diasramakan. Jadi, para mahasiswa FKIP harus diasramakan. Hal ini guna membangun karakter para calon guru."

Selanjutnya, Supriadi menyatakan bahwa sebelum masuk PPG calon guru harus melaksanakan pengabdian di daerah terpencil, seperti yang dilakukan di tahun 2011. Ada 3.000 calon mahasiswa yang mengikuti pengabdian di daerah Aceh, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara, dan ternyata hasilnya bagus. calon mahasiswa ini digembleng untuk menjadi tangguh. "Ini akan dijadikan model. Jadi setelah calon guru berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya, ia tidak otomatis PPG, tetapi akan digembleng, misalnya yang dari Jambi harus melaksanakan pengabdian di Papua, atau NTT, dan sebaliknya, sehingga para guru akan benar-benar mengerti tentang Indonesia ini secara benar," tambahnya (<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=Guru+Harus+Mampu+Menjadi+Insan+Pendidik+yang+Profesional&dn=20120504092622>).

BAB V

PERKEMBANGAN FORKOM TAHUN 2015—2016



BAB V
PERKEMBANGAN FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN FKIP NEGERI SEINDONESIA 2015—2016

5.1 Profil Singkat Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si



Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si. dilahirkan pada 15 Maret 1960 di Prandipo. Ia adalah dosen di Program Studi Administrasi Pendidikan, FKIP, Universitas Lampung (Unila). Ia menamatkan sarjananya di bidang Administrasi Pendidikan, Universitas Lampung pada 1983. Pada 1993 ia menyelesaikan magisternya pada bidang ilmu Kajian Budaya Universitas Indonesia. Gelar doktornya diraih di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam bidang Ilmu Administrasi Pendidikan pada 2010. Ia menjadi Dekan FKIP Unila pada 2011-2016

5.2 Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.

Sekurang-kurangnya ada tiga pertemuan, baik pertemuan sela maupun pertemuan puncak para Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang dilaksanakan semasa kepemimpinannya. Pertemuan-pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan di Universitas Sebelas Maret pada Juni dan Oktober 2014 dan pertemuan di Universitas Lampung di Bandar Lampung pada 2016.

5.2.1 Pertemuan di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (19—21 Juni 2014)

Pada 19—21 Juni 2014 di hotel Syariah Surakarta diadakan pertemuan tahunan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dan sebagai tuan rumah adalah FKIP Universitas Sebelas Maret. Pertemuan tersebut khusus membahas bidang akademik dengan agenda PPG, Kurikulum KBK yang mengacu pada KKN, penyelenggaraan dan pelatihan fungsional guru, serta pengembangan ICT Untuk pembelajaran. Acara ini dibuka oleh Dekan FKIP UNS, Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. Dalam kata sambutannya ia mengatakan, “ada momentum yang perlu disikapi secara cepat dan tepat sejak adanya UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang disertai dengan munculnya peraturan-peraturan di bawahnya seperti Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (kurikulum). Demikian pula, kita harus melakukan review tentang standarisasi LPTK yang wajib melibatkan beberapa LPTK. Salah satu yang diperjuangkan adalah batas antara LPTK dan Non-LPTK harus jelas”

(https://www.youtube.com/watch?v=Tg_Yhg68U-0).

5.2.2 Pertemuan di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (6—8 Oktober 2014)

Pertemuan berikutnya diselenggarakan di The Sunan Hotel pada 6—8 Oktober 2014 dengan tuan rumah Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Tema kegiatan tersebut adalah *Lokakarya Implementasi Kurikulum 2013 dan Pengembangan Klinik Guru*. Pembicara kunci yang tampil pada acara tersebut di antaranya adalah Prof. Dr. Cipto Sumadi (selaku Ketua Unit Implementasi Kurikulum Pusat Kemendikbud), Prof. Dr. Muchlas Samani (mantan Direktur Tendik Kemendikbud), Prof. Ir. Abdullah Al Kaff, M.Sc.,Ph.D (selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya), dan Prof. Musliar Kasim, (Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) (<https://fkip.uns.ac.id/2014/10/pertemuan-Forkom-fkip-negeri-se-indonesia/>).

Tujuan ini dilakukan untuk mengembangkan kerangka guru yang sama di FKIP dan menjawab tantangan saat ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pembantu Dekan 1 FKIP UNS, Prof. Dr. Rer. Nat. Sajidan, M.Si: “menyiapkan lulusan LPTK agar bisa mengimplementasikan kurikulum 2013 dan mengembangkan klinik guru yang bisa dikembangkan oleh seluruh LPTK sehingga terjadi persamaan dalam implementasi kurikulum 2013” (<https://www.youtube.com/watch?v=72istBtIBJ0>).

Dalam keterangannya Prof. Cipto mengatakan, “ Ada banyak jenis pertanyaan yang masuk ke saya. Mulai dari hal sederhana hingga meminta contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Padahal RPP setiap daerah berbeda karena pembelajarannya berbasis lingkungan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.” Dia mencontohkan bahwa pembelajaran di Surakarta dengan Kalimantan sangat berbeda karena lingkungannya juga berbeda. Sedangkan RPP sendiri adalah dasar pelaksanaan kurikulum 2013. “Meski banyak guru yang memahami hal tersebut, bukan berarti mereka tidak siap. Harus dibedakan antara siap dan tidak tahu, sebab kurikulum 2013 ini bukan sesuatu yang benar-benar baru karena merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kemendikbud telah menyiapkan kurikulum 2013 sejak 2010 lalu. Jadi kurikulum tersebut melalui perencanaan yang matang.” Ia menolak, jika kurikulum tersebut dikatakan sebagai karya Bandung Bondowoso yang tercipta dalam jangka waktu singkat. Ia mengakui jika penerapan yang terjadi di daerah masih banyak kendala, seperti penyiapan buku ajar yang membutuhkan waktu lama. Saat ini, lanjutnya, anak SD tidak perlu membawa buku dalam jumlah banyak tiap berangkat sekolah. Cukup membawa dua buku yang terdiri dari satu buku tulis dan satu buku bacaan karena sudah terintegrasi dan tematik. Singapura juga membutuhkan waktu lama untuk menerapkan kurikulum sejenis, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendampingan hingga evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum 2013

(<https://news.okezone.com/read/2014/10/06/65/1048881/klinik-guru-solusi-atasi-kendala-kurikulum-2013>).

5.2.3 Pertemuan di FKIP Universitas Lampung, Bandar Lampung (13—14 Februari 2016)

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan di Bandar Lampung selama dua hari, yaitu 13—14 Februari 2016. Perhelatan tersebut bertempat di Aula K Universitas Lampung dan di Hotel Horison Bandar Lampung. Pertemuan ini bertujuan untuk mengadakan pemilihan ketua Forkom yang baru periode 2016—2018. Pertemuan itu juga dirangkai dengan acara ramah tamah dengan mengundang Rektor dan seluruh Dekan di lingkungan Universitas Lampung. Sebanyak 31 Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia diundang dalam pertemuan itu. Akan tetapi, hanya 20 Dekan ditambah dua Wakil Dekan hadir untuk menentukan hak suara dalam pemilihan ketua Forkom. Adapun 11 Dekan FKIP lainnya berhalangan hadir karena tugas dan keperluan dinas yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam rapat pimpinan, selaku ketua Forkom periode 2015—2016, Prof. Bujang menyampaikan hal-hal penting yang harus diantisipasi terkait keluarnya peraturan baru SNPT dan peraturan-peraturan lainnya, misalnya peraturan tugas belajar/izin belajar dan peraturan status kepegawain dosen. Forkom juga, menurutnya, sudah semestinya selalu memperhatikan perkembangan kompetensi demi terwujudnya *output* pendidikan yang lebih baik. Dalam kesempatan yang sama, sebagai mantan ketua Forkom periode 2010—2012, Prof. Furqon Hidayatullah mengingatkan bahwa salah satu tugas Forkom adalah melaksanakan “pengawasan pendidikan”. Hal ini sangat penting mengingat penggabungan Kementerian Ristek dan Dikti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga akan ada penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan baru yang seterusnya diseragamkan di seluruh perguruan tinggi khususnya FKIP. “Siapa pun yang kelak menjadi ketua, hendaknya harus menjadi *volunteer* dan ikhlas”, imbaunya di sela-sela rapat.

Adapun rangkaian agenda pemilihan ketua Forkom ini dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si. yang didampingi notulen Hasan Hariri, S.Pd., MBA, Ph.D. Dalam rangkaian rapat tertutup yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam, dihasilkan keputusan rapat bahwa ketua Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia Periode 2016—2018 terpilih adalah Prof. Sofendi, MA, Ph.D, Dekan FKIP Universitas Sriwijaya. Setelah terpilih sebagai ketua baru dalam kepengurusan Forkom tersebut, rapat dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua terpilih. Dalam sambutannya, Prof. Sofendi menyarankan adanya sharing informasi dan pembahasan isu mengenai pendidikan terkini secara

berkesinambungan yang kelak akan dibahas pada pertemuan Forkom di Universitas Mataram pada Maret 2016 mendatang (<http://fkip.unila.ac.id/2016/02/19/fkip-unila-tuan-rumah-pemilihan-Forkom-fkip-negeri-sein-donesia/>).



Gambar 1: Penyerahan Piagam Peralihan Ketua Forkom dari Prof. Bujang Rahman (Unila) kepada Prof. Sofendi (Unsri) di FKIP Universitas Lampung, 13-14 Februari 2016



Gambar 2: Foto bersama anggota Forkom di FKIP Universitas Lampung, 13-14 Februari 2016

BAB VI

PERKEMBANGAN FORKOM TAHUN 2016—2020



BAB VI
PERKEMBANGAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN
FKIP NEGERI SEINDONESIA 2016--2020

6. 1 Profil Singkat Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.



Prof. Sofendi, M.A., Ph.D dilahirkan pada 7 September 1960 di Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Sriwijaya (Unsri). Ia meraih gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Sriwijaya pada tahun 1986. Gelar Magisternya diraih dari Warwick University, Inggris, dalam bidang Pengajaran Bahasa Inggris pada 1990 dan gelar doktoralnya didapat dari London University, Inggris, pada 1999. Pada 2002—2006, ia dipercaya menjadi Pembantu Dekan 1 FKIP Universitas Sriwijaya. Pada 2006—2013, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, sejak 2013 sampai dengan 2021, ia diangkat menjadi Dekan FKIP Universitas.

6. 2 Forkom Masa Kepemimpinan Prof. Sofendi, M.A., Ph.D

Sebagai ketua Forkom, bersama dengan sekretarisnya Dr. Yomensen Mambraku, M.Pd (yang juga Dekan FKIP Universitas Cendrawasi, Jayapura), Prof. Sofendi berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan melalui Forkom. Hal demikian sebagaimana yang diungkapkannya sesaat setelah terpilih menjadi ketua baru Forkom untuk periode 2016—2020. “Forkom tetap fokus dalam berbagi informasi dan isu-isu seputar dunia pendidikan”, ujarnya setelah terpilih sebagai ketua. Dalam akun youtube Unila yang dipublish pada tanggal 21 Februari 2016, ia juga mengatakan bahwa FKIP negeri yang ada di Indonesia akan bersatu dalam mempersiapkan, membangun, mengembangkan pendidikan di Indonesia sehingga dapat bersaing minimal tingkat ASEAN sebagai Institusi pendidikan Guru yang baik. Pada waktu yang bersamaan, sekretaris Forkom, Dr. Yomensen Mambraku, M.Pd, juga mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat memberikan tumpuan harapan yang besar pada FKIP karena banyak anak bangsa yang tinggal di gunung-gunung dan pesisir diberikan kesempatan untuk mengeyam pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945. Tidak lama setelah terpilih sebagai ketua, Prof. Sofendi mengundang para pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dengan nomor surat 001/Forkom/U/2016 untuk menghadiri acara Pembahasan

Modul Pendampingan Penyusunan RPJMD bidang Pendidikan dan Renstra Pendidikan Daerah dalam rangka Kegiatan Kawal Pendidikan di Kemeristekdikti pada 22 Maret 2016.

6. 2. 1 Pertemuan Puncak dan Rapat Kerja di FKIP Universitas Mataram, Lombok (15—17 Mei 2016)

Pada 15—17 Mei 2016 dilaksanakan pertemuan puncak dan rapat kerja di hotel Jayakarta Lombok, Mataram dengan FKIP Universitas Mataram sebagai tuan rumah. Kegiatan ini mengagendakan pembahasan tentang Program Profesi Guru (PPG), FKIP sebagai LPTK: Jurusan/Program Studi, Program Pascasarjana, kerja sama bidang akademik, kerja sama bidang keuangan dan kepegawaian, kerjasama bidang kemahasiswaan, keberlangsungan Forkom, penandatanganan kerja sama antar-FKIP Negeri se-Indonesia, dan lain-lain. Tamu undangan berjumlah 35 orang yang terdiri dari 29 Dekan FKIP Negeri se-Indonesia, dan 6 orang Deklarator. Sebanyak 28 dekan hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam acara itu, Direktur Kelembagaan, IPTEK, Dikti, Prof. Dr. H. Mahsun, memaparkan materi kebijakan pendidikan di Indonesia.



Gambar 3: Suasana Rapat Kerja Forkom di FKIP Universitas Mataram, Lombok pada 15—17 Mei 2016



Gambar 4: Suasana Rapat Kerja Forum Wadek 1, Kajur, dan Kaprodi di FKIP Universitas Mataram, Lombok pada 15—17 Mei 2016

Pertemuan rapat kerja di Lombok ini mengeluarkan hasil, keputusan, dan rekomendasi seperti di bawah ini.

1) Hasil

Hasil Rapat Kerja di Lombok ini adalah Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja sama oleh semua Dekan FKIP Negeri se-Indonesia.

2) Keputusan

- a. Setiap Dekan melaksanakan kuliah umum di semua FKIP Negeri se-Indonesia setiap tahun sesuai bidang keahlian masing-masing mulai 2016. Apabila bidang keahlian Dekan tidak mencakup semua program studi yang ada di FKIP, maka Dekan FKIP merekomendasikan dosen-dosen yang berkualitas untuk melaksanakan kuliah umum di FKIP Negeri se-Indonesia.
- b. Iuran keanggotaan Forkom ditentukan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun, terhitung mulai 2016.
- c. Pertemuan sela Forkom akan dilaksanakan oleh FKIP Universitas Musamus di Merauke (akhir Oktober atau awal November 2016), dan Pertemuan Puncak Forkom akan dilaksanakan oleh FKIP Universitas Tadulako di Palu (Mei 2017).
- d. Penguatan struktur organisasi Forkom akan dibahas di Pertemuan sela tahun 2016.

- e. Bagi universitas negeri yang memiliki FKIP, disepakati bahwa FKIP adalah satu-satunya fakultas yang mendidik calon-calon guru dan memberikan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).
- f. Melakukan tukar-menukar artikel ilmiah antar-FKIP Negeri se-Indonesia dalam rangka penguatan jurnal yang ada di FKIP Negeri se-Indonesia.

3) Rekomendasi

- a. Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sepakat untuk merokemendasikan dan mendukung Program Profesi Guru (PPG) sebagai satu-satunya Program Profesi Guru resmi di Indonesia dan FKIP Negeri Indonesia sebagai LPTK Pemerintah Republik Indonesia agar diberi kewenangan untuk melaksanakan Program Profesi Guru (PPG).
- b. Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia merekomendasikan kiranya Bapak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia berkenan agar Tes Minat dan Bakat dapat dipersyaratkan sebagai salah satu syarat seleksi masuk bagi calon mahasiswa baru di LPTK Indonesia mulai tahun akademik 2017/2018. Dengan demikian, mahasiswa LPTK di Indonesia diharapkan dari awal sudah siap untuk menjadi pendidik/guru sehingga para pendidik/guru Indonesia ke depan akan lebih memiliki karakter sebagai pendidik/guru berbasis nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di samping kemampuan intelektual.

Dalam merealisasikan rekomendasi tersebut di atas, Forkom langsung memberitahukan rekomendasi tersebut ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof. Drs. H. M. Natsir, M.Si., Akt., Ph.D., dengan surat Nomor 012/Forkom/K/2016 tertanggal 20 Mei 2016.

6.2.2 Pertemuan Sela di FKIP Universitas Musamus, Merauke (28—29 Oktober 2016)

Menindaklanjuti salah satu keputusan pertemuan sebelumnya di Lombok, pada tanggal 28—29 Oktober 2016 diadakan pertemuan sela di FKIP Universitas Musamus. Acara itu dilaksanakan di Hotel Swiss-Belhotel, Merauke, dengan mengundang 29 Dekan FKIP Negeri se-Indonesia. Pertemuan itu membahas beberapa agenda, yaitu perkembangan dan permasalahan pendidikan di Indonesia, persiapan pertemuan puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia pada 2017, penyusunan lambang Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, Program Profesi Guru (PPG), dan lain-lain yang berkaitan dengan LPTK. Pertemuan itu menghasilkan beberapa keputusan di bawah ini.

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Lambang Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia akan dibahas pada Desember 2016 dan difinalisasi/disetujui pada Pertemuan Puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia pada 2017. Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Lambang Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia akan disiapkan oleh FKIP UNS, FKIP Unila, dan FKIP Unsri sebelum dibahas pada Desember 2016.
2. Pertemuan Puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia pada 2017 akan dilaksanakan di Palu dan FKIP Universitas Tadulako sebagai tuan rumah. Pada Pertemuan Puncak ini juga akan dilaksanakan seminar nasional/internasional.
3. Setiap FKIP Negeri sebagai anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia menugasi minimal satu orang dosen dari masing-masing program studi sebagai pemakalah pada seminar nasional/internasional yang akan dilaksanakan dalam rangka Pertemuan Puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di Palu.
4. Semua anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia mengirimkan daftar Program Studi S-1, S-2, dan S-3 serta daftar jurnal yang ada di FKIP masing-masing kepada Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia melalui e-mail: hartonosains@yahoo.co.id (alamat e-mail Wakil Dekan 1 FKIP Unsri).
5. Setiap FKIP Negeri sebagai anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia mengadakan kerja sama secara resmi kepada semua sekolah mitra masing-masing. Hasil kerja sama dengan semua sekolah mitra akan dilaporkan di Pertemuan Puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di Palu.

6.2.3 Pertemuan Rakor di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (10 Desember 2016)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bertempat di Swiss-Belhotel pada tanggal 10 desember 2016.

Hasil dari kegiatan ini adalah:

1. Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia tahun 2017 akan dilaksanakan oleh FKIP Universitas Tadulako sebagai tuan rumah di Palu pada tanggal 18, 19, dan 20 Mei 2017.
2. Seminar Internasional dengan tema: *The 21st Century Teaching and Learning on the Basis of National-based Creativity and Innovation* akan dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia tahun 2017.

3. Lambang Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia telah disetujui dalam beberapa aspek, yaitu (1) segilima dengan sudut tumpul, (2) lingkaran di dalam segilima, (3) kata “FORKOM” ditulis lebih besar dari kata-kata lainnya, dan (4) warna dasar adalah biru muda. Lambang ini akan difinalisasi pada saat Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia tahun 2017 di Palu.
4. Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia perlu memiliki pedoman, tata tertib, atau aturan organisasi.
5. Semua anggota Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia diharapkan dapat menindaklanjuti semua keputusan baik pertemuan puncak, pertemuan sela, dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.

6. 2. 4 Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Tadulako, Palu (18—21 Mei 2017)

Pertemuan puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di Universitas Tadulako pada 18-21 Mei 2017 ini dilaksanakan bersamaan dengan *conference internasional* pada tanggal 19—20 Mei 2017 sehingga dosen-dosen anggota Forkom terlibat dalam *conference* ini baik sebagai *reviewer proceeding* dalam *international proceeding* maupun pemakalah. Selain itu, dalam kegiatan itu diadakan pula kuliah umum yang diselenggarakan oleh Universitas Tadulako dengan pembicara dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Sejarah, PKn, Geografi, Bimbingan Konseling, PGPAUD, PGSD, dan POR. Kegiatan ini mengundang dekan dan deklarator FKIP Negeri se-Indonesia, narasumber dari Universitas Borneo Tarakan, yaitu Dr. H. Muhammad Yunus, M.Si, dan dari Universitas Jambi Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc.



Gambar 5: Sambutan oleh Ketua Forkom, Prof. Sofendi, MA., Ph.D, dalam Pertemuan Puncak Forkom di FKIP Universitas Tadulako, Palu pada 18 Mei 2017



Gambar 6: Bertakziah kerumah duka salah satu anggota Forkom, ayahanda dari Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum.



Gambar 7: Pembukaan Pertemuan Puncak Forkom dan Konferensi Internasional Pendidikan di FKIP Universitas Tadulako, Palu pada 18 Mei 2017



Gambar 8: Penutupan Pertemuan Puncak Forkom di FKIP Universitas Tadulako, Palu Pada 21 Mei 2017

Materi yang dibahas dalam pertemuan puncak ini terkait dengan kerja sama antaranggota Forkom, PLPG dan PPG, tata tertib Forkom, SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, pertemuan sela (FKIP universitas mulawarman, samarinda), pertemuan puncak (di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta), dan lain-lain. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dan menghasilkan beberapa keputusan di bawah ini.

1) Keputusan

- a. Pertemuan Sela pada 2017 akan dilaksanakan pada September 2017 di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, dan Pertemuan Puncak berikutnya akan dilaksanakan pada 2018 di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- b. Tata Tertib Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia akan dibahas kembali pada Pertemuan Sela di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda pada September 2017.
- c. Kunjungan ke Deakin University, Melbourne, Australia akan dilaksanakan dari tanggal 6 s.d. 10 November 2017 dalam rangka pembahasan rencana kerja sama dan mempelajari *best practices* yang dilakukan oleh Deakin University dengan berbagai sekolah mitra.
- d. FKIP Universitas Samudera di Provinsi Aceh, Universitas Karawang di Provinsi Jawa Barat, FKIP Universitas Sembilan Belas November di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan FKIP Universitas Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diberitahu agar menjadi anggota Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia. Pemberitahuan awal ini diharapkan dapat difasilitasi oleh Dekan FKIP Unsyiah, Dekan FKIP Unsil, Dekan FKIP Unhalu, dan Dekan FKIP Undana.

2) Rekomendasi

Semua Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sepakat untuk merekomendasikan 3 (tiga) poin berkaitan dengan Program Profesi Guru (PPG) Mandiri/Reguler, yaitu kiranya Bapak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia berkenan agar:

- a. semua program studi di LPTK negeri yang terakreditasi diizinkan untuk menyelenggarakan PPG Mandiri/Reguler;
- b. semua alumni LPTK diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi masuk PPG Mandiri/Reguler;
- c. semua calon peserta PPG Mandiri/Reguler adalah lulusan LPTK kecuali LPTK tidak memiliki program studi yang relevan, maka calon peserta PPG Mandiri/Reguler dapat berasal dari lulusan Non-LPTK.

Rekomendasi ini diteruskan ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Pof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D., melalui surat nomor 003/Forkom/S/2017 tertanggal 22 mei 2017.

6.2.5 Pertemuan Rapat di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (8 Juli 2017)

Pada 8 Juli 2017 diselenggarakan pertemuan rapat di Swiss-Belhotel yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan badan hokum Forkom, pertemuan sela FKIP di Universitas Mulawarman, proposal prodi PPG, dan kunjungan ke *Deakin University* Australia. Beberapa hasil rapat itu adalah sebagai berikut.

- 1) Semua anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang hadir sepakat dan memutuskan agar Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia yang dideklarasikan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2005 di Hotel Kusuma Sahid, Surakarta, Jawa Tengah diganti nama menjadi Perkumpulan Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Indonesia (PPFKIPNI). Perubahan nama ini akan diberlakukan secara resmi setelah ada Keputusan Menkumham Republik Indonesia.
- 2) Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia diberi wewenang untuk mengurus proses perubahan seperti pada butir 1, yaitu agar PPFKIPNI diajukan kepada Menkumham Republik Indonesia supaya PPFKIPNI berbadan hukum. Segala biaya pengurusan perubahan ini dibebankan pada anggaran Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.

6.2.6 Pertemuan Sela di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda (8—10 September 2017)

Pertemuan sela atau tahunan merupakan pertemuan yang diadakan sebelum pertemuan puncak. Dalam pertemuan ini diundang seluruh anggota Forkom yang berjumlah 30 LPTK, tetapi yang hadir sebanyak 21 LPTK. Pertemuan sela ini dilaksanakan pada tanggal 8—10 september 2017 di Hotel Bumi Senyur dengan tuan rumah FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda. Pertemuan ini mengagendakan perkembangan dan permasalahan pendidikan di Indonesia, persiapan pertemuan puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia pada 2018, kunjungan ke Universitas Deakin, Melbourne, Australia, Program Profesi Guru, dan lain-lain yang berkaitan dengan LPTK. Dalam pertemuan itu, Dekan FKIP Unmul, Muhammad Amir Masruhim, memaparkan materi yang bertalian dengan keseragaman pengelolaan pendidikan dan keguruan di Indonesia seperti kurikulum, strategi pembelajaran, pertukaran antardosen yang harapannya wawasan dosen dan mahasiswa menjadi luas, juga direncanakan melakukan Riset bersama serta korporasi program dengan universitas luar.

Lebih lanjut, ia mengatakan, “Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga tak luput dari pembahasan Forkom ini. “Akan dikelola mandiri, karena selama ini dilakukan oleh pusat. Ke depan kalau pusat tidak bisa, pemerintah daerah sudah bisa menangani hal ini,” tuturnya. Tak hanya itu mata kuliah PPL bagi mahasiswa tingkat akhir FKIP yang biasanya, hanya seputaran wilayah Samarinda, namun PPL akan dilakukan di luar Kalimantan. “Akan ada PPL antar-FKIP se-Indonesia.” (<https://sketsaunmul.co/berita-kampus/Forkom-fkip-se-indonesia-bahas-berbagai-isu-pendidikan/baca>).



Gambar 9 : Sambutan dari Dekan FKIP Universitas Mulawarman dalam Pembukaan Pertemuan Sela Forkom di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017



Gambar 10 : Sambutan dari Ketua Forkom dalam Pertemuan Sela Forkom di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017



Gambar 11: Sambutan dari Rektor Universitas Mulawarman dalam Pembukaan Pertemuan Sela Forkom di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017



Gambar 12 : Sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur dalam Pertemuan Sela Forkom di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017



Gambar 13: Foto Bersama dalam Pertemuan Sela Forkom
di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 8 September 2017

Dalam pertemuan sela ini, dihasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi sebagai berikut.

1) Keputusan

- a. Pertemuan Puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia bersamaan dengan seminar internasional berikutnya akan dilaksanakan di FKIP UNS, Surakarta, Jawa Tengah pada Mei 2018. Tanggal pelaksanaan akan ditentukan kemudian dan paling lambat akhir tahun 2017. Sesuai hasil keputusan Pertemuan Forkom FKIP Negeri se-Indonesia pada 10 Desember 2016 di Hotel Swiss-Belhotel, Tangerang dan FKIP Untirta sebagai tuan rumah telah disepakati bahwa tema seminar internasional di FKIP UNS adalah *The 21st Century Teaching and Learning on the Basis of National-based Creativity and Innovation*.
- b. Semua anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang hadir sepakat membahas dan memutuskan pergantian Ketua dan Sekretaris Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dalam rangka pengusulan Forkom FKIP Negeri se-Indonesia untuk berbadan hukum. Sebagai Ketua adalah Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. (Dekan FKIP Unsri) dan Sekretaris adalah Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd. (Dekan FKIP Untirta) menggantikan Dr. Nomensen ST Mambraku (Dekan FKIP Uncen).
- c. Dekan FKIP Negeri se-Indonesia sebagai Anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia diharapkan untuk berpartisipasi dalam kunjungan ke Deakin University, Melbourne, Australia pada tanggal 6-10 November 2017. Kunjungan ini berdasarkan

keputusan Pertemuan Puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di Palu pada tanggal 18-21 Mei 2017.

- d. Dekan FKIP Negeri se-Indonesia sebagai Anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia diharapkan untuk berpartisipasi dalam Pertemuan *South East Asia/SEA-TEACHER Program* yang difasilitasi oleh *The Southeast Asian Ministers of Education Organization/SEAMEO* berkedudukan di Bangkok, Thailand pada tanggal 9-10 Oktober 2017 di Chiang Mai, Thailand.

2) Rekomendasi

Semua Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sepakat merekomendasikan kiranya semua 30 rektor universitas negeri yang menaungi FKIP Negeri se-Indonesia berkenan untuk melakukan dan menandatangani nota kesepahaman sehingga mahasiswa FKIP Negeri se-Indonesia memiliki kesempatan dan legalitas untuk melaksanakan Perkuliahan antar FKIP Negeri se-Indonesia selama 1 semester atau 1 tahun akademik. Oleh karena itu, rekomendasi ini ditujukan kepada rektor-rektor dari LPTK tersebut yang tertuang dalam surat forkom bernomor 008/Forkom/S/2017 tertanggal 18 September 2017.

6.2.7 Kunjungan Deakin University, Melbourne, Australia (6—10 November 2017)

Pertemuan ini merupakan pertemuan yang direncanakan di Universitas Tadulako dan Universitas Mulawarman dengan tujuan pembahasan rencana kerja sama dan mempelajari *best practices* yang dilakukan oleh Deakin University dengan berbagai sekolah mitra.



Gambar 14: Suasana Pembahasan Kerja Sama Forkom dengan Deakin University, Melbourne, Australia 6—10 Desember 2017



Gambar 15: Penyerahan Cindramata di Deakin Univesity, Melbourne, Australia
6—10 Desember 2017

6.2.8 Pertemuan di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (2—3 Desember 2017)

Pertemuan Forkom berikutnya dilaksanakan Pada 2—3 Desember 2017 di Swiss-Belhotel dan yang bertindak sebagai tuan rumah adalah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Panitia pertemuan tersebut mengundang Sekretaris Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Prof. Dr. Mustafa Kamil untuk memaparkan pendirian lembaga akreditasi mandiri, Guru Besar UPI, Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., dan Ketua PP Pusat ISPI, Dr. Agus Taufik, M.Pd. Agenda pertemuan itu membahas pertemuan puncak di FKIP UNS, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), tindak lanjut kunjungan Forkom ke *Deakin University* pada 6—11 November 2017, panduan kurikulum sarjana pendidikan dan PPG, dan perubahan nama dari PPL ke PLP.

6.2.9 Pertemuan Rapat Forkom di FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Batam (27—29 Desember 2017)

Pada 27—29 Desember 2017, para pimpinan Forkom FKIP Negeri se-Indonesia mengadakan pertemuan sela atau rapat koordinasi di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Dalam pertemuan itu, hadir tiga puluh Dekan FKIP Negeri

se-Indonesia. Agenda yang dibahas adalah rencana kegiatan Forkom pada 2018 dan kerja sama Forkom dengan universitas di Eropa.

6.2.10 Pertemuan Rapat di FKIP Universitas Tidar, Yogyakarta (17-19 Maret 2018)

Berdasarkan hasil keputusan pertemuan sela di Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) pada 27—29 Desember 2017, pada 17—19 Maret 2018 diselenggarakan pertemuan Forkom Pimpinan FKIP Negeri di Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah. Melalui surat undangan nomor 001/Forkom/U/2018, panitia mengundang 30 Dekan FKIP Negeri se-Indonesia. Pertemuan tersebut membahas enam agenda, yaitu (1) pembahasan tentang PPG (Prajabatan dan Dalam Jabatan), (2) penamaan PLP sebagai pengganti PPL di Program S-1 LPTK, (3) pembahasan kerja sama dengan FKIP Universitas Terbuka, (4) pembahasan Kerja sama antar- FKIP Negeri Se-Indonesia, (5) persiapan pertemuan puncak di FKIP UNS, (6) dan Revitalisasi Kurikulum S-1 LPTK.



Gambar 16: Foto Bersama pada Rapat Koordinasi di Universitas Tidar, Yogyakarta pada 17-19 Maret 2018

Pertemuan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut menghasilkan beberapa keputusan.

- 1) Semua Dekan FKIP Negeri se-Indonesia diharapkan menjadi dosen tamu pada saat Pertemuan Puncak Forkom di FKIP Universitas Sebelas Maret.
- 2) Program Profesi Guru (PPG) dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) akan dibahas kembali di Pertemuan Puncak Forkom di FKIP Universitas Sebelas Maret.
- 3) Semua anggota Forkom diharapkan bersinergis dengan program/kegiatan FKIP Universitas Terbuka di daerah masing-masing.

- 4) Naskah Kerjasama antar anggota Forkom perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kedepan.
- 5) Setiap anggota Forkom diharapkan melunasi kontribusi keanggotaan Forkom sehingga program dan kegiatan Forkom bisa berjalan dengan baik.

6.2.11 Pertemuan Rapat di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (22—24 April 2018)

Pertemuan rapat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten pada 22-24 April 2018 merupakan pertemuan para Wakil Dekan bidang akademik anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia. Tempat pertemuan itu dilaksanakan di Hotel Horizon Ultima dengan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai tuan rumah. Agenda yang dibicarakan adalah tentang workshop pengelolaan jurnal. Pertemuan itu dihadiri oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Ketua Forkom, Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Untirta, Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd., Para Wakil Dekan FKIP Untirta, Para Wakil Dekan I Perwakilan FKIP Negeri Se-Indonesia, Para Ketua Jurusan FKIP Untirta, dan Para Pengelola Jurnal FKIP Untirta (<http://fkip.untirta.ac.id/2018/04/25/fkip-untirta-menjadi-tuan-rumah-dalam-kegiatan-workshop-pengelolaan-jurnal-fkip-negeri-se-indonesia-tahun-2018/>).

Malam pembukaan pertemuan tersebut diawali dengan tarian *Langen Maita* yang dibawakan oleh mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan. Kemudian, acara itu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Bapak Ahmad Zaky El-Islami, M.Pd. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga Stanza. Selanjutnya, laporan ketua pelaksana yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Untirta, Dr. Suroso Mukti Leksono, M.Si. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas jurnal-jurnal di FKIP Negeri seluruh Indonesia. Secara khusus, tujuan pertemuan tersebut adalah (1) pertukaran naskah antarjurnal yang ada pada FKIP Negeri masing-masing, (2) pertukaran sitasi agar sitasi masing-masing universitas akan meningkat, (3) pertukaran editor antarjurnal FKIP seluruh Indonesia, dan (4) kerja sama penelitian antarpengelola jurnal di lingkungan FKIP. Ia juga melaporkan bahwa FKIP Untirta memiliki 19 Jurnal, 13 di antaranya telah terindeks DOAJ, 4 jurnal dalam proses *review*, dan 2 jurnal sedang dalam persiapan. "Para Wakil Dekan I ini adalah pakar di bidangnya masing-masing, dan pada Selasa nanti sudah ada 7 Wakil Dekan yang bersedia untuk memberikan Kuliah Umum di Kampus FKIP," tutupnya dalam laporannya.

Sementara itu, dalam sambutannya Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. menginformasikan sejarah berdirinya Forkom pada Februari 2006. Dibentuknya institusi ini dilandasi oleh adanya keresahan pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia minimnya berkomunikasi, berkoordinasi, dan saling tukar informasi antardekan/pimpinan FKIP Negeri seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Forkom dibentuk awalnya bertujuan untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Pertemuan antarwakil Dekan Bidang Akademik ini merupakan wahana untuk saling bertukar informasi agar seluruh jurnal di FKIP dapat ter-akreditasi atau terindeks scopus. “Memang kita sadari dalam penulisan jurnal ini yang sangat bermasalah adalah untuk *go international* adalah kompetensi bahasa Inggris. Namun, semua FKIP memiliki jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, sehingga bisa saling *mem-backup*,” lanjutnya. Ia juga berharap agar hasil workshop ini dapat disampaikan kepada pimpinan yang tidak hadir agar semua mendapat informasi. Hasil kegiatan ini akan ditindaklanjuti pada pertemuan puncak Forkom Pimpinan FKIP yang diagendakan di Surakarta pada Juli tahun depan.

Sambutan selanjutnya adalah Dekan FKIP Untirta, Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd. sebagai tuan rumah. Dalam sambutannya ia menceritakan sejarah Untirta dan sejarah FKIP Untirta. Ia mengatakan bahwa dulu jurnal bukanlah hal yang penting, namun sekarang jurnal adalah sesuatu yang dikelola secara serius karena penting untuk kenaikan pangkat dan lain-lain. Di Forkom, kami selalu *sharing* dan saling bertukar informasi tentang akreditasi hingga Untirta dapat belajar dan bekerja sama. Begitu juga dengan kegiatan workshop pengelolaan jurnal ini dapat membuat kita lebih mudah. “Diharapkan ke depannya juga ada kegiatan pertukaran mahasiswa antarmahasiswa FKIP seluruh Indonesia, mungkin nanti akan ada pertemuan para wakil dekan bidang kemahasiswaan FKIP seluruh Indonesia” pungkas Bapak Aceng. Sambutan terakhir sekaligus membuka kegiatan ini dilakukan oleh Rektor Untirta Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. Akhirnya, acara ditutup dengan pertunjukan tarian dan berfoto bersama.

Keesokan harinya pada Senin 23 April 2018, diadakan Workshop Pengelolaan Jurnal FKIP Negeri se-Indonesia dengan mengundang narasumber dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Dr. Parmin, M.Pd., yang menjelaskan mengenai problem pengelolaan jurnal dan penerbitan jurnal (naskah, jurnal cetak, jurnal *online*) dan Yoris Adi Mareta, S.Pd. yang menjelaskan pengelolaan jurnal menuju jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.



Gambar 17: Workshop Pengelolaan Jurnal FKIP di Hotel Horizon Ultima Banten dalam Pertemuan Rapat Forkom di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten pada 22—24 April 2018

Beikut ini adalah nama-nama Wakil Dekan Bidang Akademik yang memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FKIP Untirta pada Selasa 24 April 2018 di Kampus FKIP Ciwaru.

TABEL 6
MATERI KULIAH UMUM

NO.	NAMA	MATERI KULIAH UMUM
1	Abdurrahman, M.Si.	STEM Learning Approach in Science/Physics.
2	Debora, M.Pd.	Manajemen Pendidikan.
3	Zulirfan, M.Si.	Creative/Innovative Thinking dalam pembelajaran sains/fisika.
4	Dr. Hartono, M.A.	Pendekatan Keterampilan Proses Sains.
5	Dr. H. Anshari Syafar, M.Sc.	Applying Howard Gardner's Multiple Intelligence in EFL Teaching and Learning.
6	Hari Wahyono, M.Pd.	Teknik Kata Kunci dalam Penyusunan Skripsi Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
7	Priyono Tri Febrianto, M.Si.	Sosiologi Pendidikan.

6.2.12 Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (19—22 Juli 2018)

Berdasarkan rencana yang dibicarakan pada pertemuan sela (rapat koordinasi), pertemuan puncak ini akhirnya diselenggarakan pada 19—22 Juli 2018 di Universitas Sebelas Maret dan di Hotel Best Western Premier, Surakarta. Dalam pertemuan tersebut juga diagendakan *international conference dan cultural event*. Secara lengkap acara pertemuan itu mencakup *cultural event, international conference, rapat kerja, campus tour, and city tour*. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan puncak sebelumnya, panitia Forkom tidak hanya mengundang pimpinan Forkom se-Indonesia, tetapi juga mengundang Kabag, Kasubbag, dan Kepala Laboratorium di LPTK masing-masing. Bahkan, Dekan FKIP Khon Kaen, Thailand, Prof Maitree Inprasitha, Ph.D juga diundang dalam perhelatan tersebut.

Menurut keterangan Dekan FKIP UNS, Prof. Joko Nurkamto, M.Pd., para pimpinan yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 27 yang merupakan wakil FKIP negeri dari berbagai daerah di Indonesia. “Sebanyak 382 orang menghadiri forum tersebut. Jumlah tersebut merupakan jumlah peserta terbanyak selama diselenggarakannya forum komunikasi FKIP sejak 2004,” katanya. Ia juga mengatakan bahwa bertambah banyaknya peserta forum komunikasi tersebut disebabkan oleh banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Forkom. Dalam sambutannya, Rektor UNS mengatakan, “Forum ini menjadi pilar kebhinekaan karena teman-teman FKIP dari berbagai daerah di Indonesia dapat berkumpul dan saling berbagi ilmu dan pengalaman. Fungsi dan peranan forum komunikasi ini akan sangat penting ke depannya. Melalui forum ini, kita dapat mendapatkan solusi dari berbagai isu pendidikan yang sedang terjadi. Kalau kita bersinergi, maka kita akan bertambah kuat bersama-sama,” jelasnya ([https://uns.ac.id/id/uns-update/uns-gelar-forum-komunikasi-fkip-negeri-se-indonesi a.html](https://uns.ac.id/id/uns-update/uns-gelar-forum-komunikasi-fkip-negeri-se-indonesi-a.html)).



Gambar 18: Suasana pertemuan puncak Forkom di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta pada 19—22 Juli 2018

Dalam pertemuan puncak itu, dihasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi sebagai berikut.

1) Keputusan

- a. Pertemuan Sela tahun 2018 akan dilaksanakan pada bulan November 2018 di FKIP Universitas Trunojoyo, dan Pertemuan Puncak berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2019 di FKIP Universitas Terbuka (waktu pelaksanaannya akan ditentukan di Pertemuan Sela).
- b. Semua Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sepakat adanya kurikulum yang sama di semua program studi di FKIP Negeri se-Indonesia dan Matakuliah PLP terdiri dari 2 matakuliah, yaitu Pengenalan Lapangan Persekolah Dasar (PLPD) dengan bobot 1 SKS dan Pengenalan Lapangan Persekolahan Lanjut (PLPL) dengan bobot 3 SKS.
- c. Semua anggota sepakat iuran keanggotaan terhitung mulai Januari 2019 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun.
- d. Pendatanganan Kerja sama antara semua anggota Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.
- e. Penandatanganan Surat Kuasa dari semua anggota Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya sekaligus Ketua Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia untuk menindaklanjuti agar Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia memiliki badan hukum.

2) Rekomendasi

- a. Semua Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sepakat kiranya Bapak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia berkenan memulai Program Profesi Guru (PPG) Mandiri pada tahun 2018.
- b. Semua Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sepakat agar Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menunjuk asesor untuk melakukan akreditasi program studi yang ada di FKIP Negeri se-Indonesia adalah asesor yang berasal dari bidang pendidikan, bukan dari bidang murni.

Rekomendasi ini ditujukan kepada Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dengan nomor surat 007/Forkom/S/2018 tertanggal 2 agustus 2018 dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. dengan nomor surat 006/Forkom/S/2018 tertanggal 2 Agustus 2018.

Akhirnya pada 20 September 2018 Forkom Pimpinan FKIP se-Indonesia resmi berbadan hukum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011544.HA.01.07. Tahun 2018 dengan susunan organ perkumpulan sebagai berikut.

TABEL 7
SUSUNAN PENGURUS FORKOM PIMPINAN
FKIP NEGERI SEINDONESIA

No	Nama	No KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
1	Prof. Sofendi, M.A., Ph.D	1671080709600006	Pengurus	Ketua umum
2	Dr. Aceng Hasani, M.Pd	3604022008670228	Pengurus	Wakil ketua
3	Dr. Suryadi, M.Pd	6473010709710002	Pengurus	Sekretaris
4	Dr. Riswan Djaenuddin, M.Pd.	1671042512640007	Pengurus	Bendahara
5	Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum	7271012106660001	Pengawas	Ketua
6	Yenni Pintaui Pasaribu	9101016909780002	Pengawas	Wakil ketua

6.2.13 Pertemuan Pembahasan Kerja sama di FKIP Universitas Trunojoyo, Madura (19—21 Oktober 2018)

Berdasarkan salah satu hasil keputusan pada pertemuan puncak di Surakarta 19—22 Juli 2018 tentang pertemuan sela, tiga bulan setelahnya, tepatnya pada 19—21 Oktober 2018, diadakan pertemuan di Universitas Trunojoyo dengan agenda membahas kerja sama dengan Utah State University, Amerika Serikat. Panitia mengundang seluruh pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang berjumlah 32 dengan surat Forkom Nomor 004/Forkom/U/2018. Agenda lainnya adalah penyerahan bantuan yang diberikan kepada dekan FKIP Universitas Tadulako, Palu, atas bencana alam gempa bumi dan tsunami yang menerjang wilayah palu dan sekitarnya. Pengumpulan dana ini diperoleh dari segenap unsur pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa di FKIP Universitas Sriwijaya pada tanggal 20 Oktober 2018. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

- 1) *Memorandum of Cooperation* (MOC) antara Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia (Ketua) dan Utah State University, Amerika (President) akan ditandatangani segera sekembali delegasi Utah State University ke Amerika. Delegasi Utah State University terdiri dari Prof. Kathy Cabe Trundle, Prof. Patricia Seray Moyer Packenham, Prof. Eric Devon Packenham, dan Prof. Syeryl Ann Marx.
- 2) Program/Kegiatan yang telah disepakati:
 - a. *A Three-day Workshop on Higher Education Administration, Leadership, and Management* dilaksanakan satu kali setiap 2 atau 3 tahun.
 - b. *International Collaborative Research and Publication; and Clinical Workshops on Articles Publication in Scopus Indexed Journals* dilaksanakan setiap tahun.
 - c. *Exchange Invited Scholars as Keynote Speakers in International Conferences/Seminars, Delivering General Lectures, and Sharing Academic Expertises* dilaksanakan setiap tahun.

6.2.14 Pertemuan Sela di FKIP Universitas Trunojoyo, Madura (2—4 November 2018)

Pada 2—4 November 2018, diselenggarakan pertemuan sela di Hotel Crown Prince Madura dan FKIP Universitas Trunojoyo Madura (UTM) bertindak sebagai tuan rumah. Panitia mengundang Dekan, Wakil Dekan, Kajur, dan sekjur serta Dharma Wanita FKIP Negeri se-Indonesia yang berjumlah 32. Dalam pertemuan dibahas AD/ART Forkom berdasarkan surat keputusan Menkumham No AHU-0011544.AH.01.07.Tahun 2018, tanggal 20 september 2018, persiapan pertemuan puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia pada 2019. Acara tersebut mengambil tema "*Revitalisasi Peran LPTK PTN Se-*

Indonesia melalui Reorientasi Kurikulum Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi di Era Revolusi Industri 4.0". Acara itu dihadiri sekitar 150 lebih peserta dari seluruh FKIP Negeri se-Indonesia dan dibuka langsung oleh Rektor Universitas Trunojoyo, Madura, Dr. Drs. Ec. H. Muh Syarif, M.Si.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta acara yang telah mempercayai UTM sebagai tuan rumah. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa sebagai Perguruan Tinggi, UTM berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam menjawab permasalahan dan tantangan di masyarakat, sehingga UTM selalu bekerja keras dan melakukan apa saja yang bisa dilakukan kepada bangsa dan Negara. "Kami sampaikan terima kasih, UTM dipercaya menjadi tuan rumah untuk melaksanakan acara ini. Tentu kita semua sadar bahwa tantangan ke depan akan semakin banyak. Semoga acara ini dapat menghasilkan ide-ide baru bagaimana tantangan bisa kita jawab. Tugas kita ke depan adalah bagaimana memikirkan irisan dari masing-masing program studi yang ada sehingga lahir *skill* dan keterampilan," imbuhnya.

Demikian pula, Dekan FIP UTM, Sulaiman, S. Pd., M. Pd., menyampaikan bahwa FIP UTM merasa berbahagia, terhormat karena didatangi para pimpinan FKIP se-Indonesia, meski menurutnya masih perlu banyak perbaikan di berbagai hal dalam menyambut para tamu dan penyediaan tempat serta fasilitas. "Suatu kehormatan bagi kami, kami benar-benar tidak menduga, para pimpinan cukup antusias mengikuti acara ini dan hadir langsung ke kampus kami hingga peserta melebihi ekspektasi kami yang awalnya hanya mengira sekitar 100 peserta saja yang akan hadir," paparnya.

Sementara itu, Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, Prof. Sofendi, M.A. Ph.D., yang didampingi langsung Sekretaris Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, Dr. Aceng Hasani, mengatakan bahwa Forkom dibangun dengan suasana kekeluargaan untuk menyamakan persepsi dalam membangun kemajuan bersama menghadapi tantangan ke depan. Menurutnya, harus ada rancangan bersama agar tercipta kesetaraan. "Forkom FKIP pertama di-*launching* pada Februari 2005 di UNS, dibangun dengan nuansa kekeluargaan, sehingga ada kesamaan persepsi, visi dan misi dalam setiap pembuatan dan pengambilan kebijakan. Maka salah satu tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk mendiskusikan persiapan acara puncak dan pembahasan AD-ART," pangkasnya. Ia berharap acara tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang baik dalam mempersiapkan tantangan ke depan yang semakin kompleks. Sebagaimana kebijakan baru pemerintah bahwa ke depan BAN-PT akan fokus pada akreditasi Institusi, sehingga BAN-PT tidak lagi memberikan akreditasi kepada program studi, tetapi akan diserahkan langsung kepada lembaga akreditasi

(<https://www.trunojoyo.ac.id/pojok-kampus/fip-utm-jadi-tuan-rumah-pertemuan-pimpinan-fkip-negeri-se-indonesia.html>)



Gambar 19: Suasana Pertemuan Sela di FKIP Universitas Trunojoyo, Madura pada 2—4 November 2018

Beberapa keputusan yang dihasilkan pada Pertemuan Sela di Universitas Trunojoyo, Madura pada 2—4 November 2018.

- 1) Pertemuan Puncak Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2019 dan FKIP Universitas Terbuka sebagai Tuan Rumah.
- 2) Pembahasan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan dokumen lainnya berkaitan dengan Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang telah berbadan hukum akan dibahas dalam beberapa pertemuan di akhir tahun 2018 dan di awal tahun 2019.
- 3) Semua Dekan FKIP Negeri se-Indonesia setuju untuk mengikuti kegiatan *workshop on Higher Education Administration, Leadership, and Management* yang akan dilaksanakan antara bulan Juni dan Agustus 2019 di Utah State University, Amerika Serikat.

6.2.15 Pertemuan di FKIP Universitas Mataram, Lombok (18-20 November 2018)

Pada 18—20 November 2018, para pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia mengadakan pertemuan di Hotel Jayakarta Lombok dengan tuan rumah FKIP Universitas Mataram.

Agenda pertemuan itu membahas pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Pendidikan dan penyusunan draft Anggaran Rumah Tangga (ART) Forkom Pimpinan FKIP se-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No AHU-0011544.AH.01.07.Tahun 2018, tanggal 20 september 2018.

6.2.16 Pertemuan di FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang (20—22 November 2018)

Pada 20—22 November 2018, para Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III FKIP Negeri se-Indonesia bertemu di Hotel CK Tanjung Pinang (dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji /UMRAH sebagai tuan rumah), Tanjung Pinang untuk membahas jenis matakuliah tingkat fakultas dan mata kuliah PLP dan kegiatan mahasiswa yang mendukung akreditasi program studi. Acara tersebut dibuka oleh rektor UMRAH, Syafrir Akhlus. Ia merasa bersyukur dan bangga bahwa UMRAH diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini. Secara tak langsung, hal ini merupakan ajang promosi, mengenalkan UMRAH kepada masyarakat di luar Provinsi Kepri hingga ketingkat nasional melalui pertemuan tersebut. “Kita harus selalu berkreasi agar apa yang kita inginkan bisa cepat sampai ketujuan,” ucapnya.

Dekan FKIP UMRAH, Abdul Malik, mengatakan bahwa pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP dilakukan setiap tahun secara bergiliran di PTN Indonesia. Pertemuan itu dihadiri 34 PTN di seluruh Indonesia termasuk perwakilan dari UMRAH. Masing-masing PTN diwakili oleh Wadep I dan III. “Tahun ini kita yang menjadi tuan rumah pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP PTN,” kata Abdul Malik kepada Tanjungpinang Pos, kemarin. Ia menginginkan FKIP bisa lebih baik dari yang terbaik dengan berbagai program. “Saya memiliki keinginan untuk menambah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Jasmani dan Olahraga. “Menurut saya, di Kepri masih kekurangan guru di bidang yang saya inginkan tadi,” sebutnya.



Gambar 20: Pertemuan Para Wadek I dan III dalam Pertemuan Forkom di Hotel CK Tanjung Pinang yang Diselenggarakan Oleh FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang pada 20—22 November 2018

6.2.17 Pertemuan di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (18—20 Februari 2019)

Pada 18—20 Februari, Forkom kembali mengadakan pertemuan di D'primahotel dan dihadiri oleh 19 FKIP Negeri dari 32 FKIP Negeri se-Indonesia. FKIP Sultan Ageng Tirtayasa bertindak sebagai tuan rumah. Agenda dalam pertemuan tersebut di antaranya dibahas persoalan kurikulum PPG mandiri, UKT PPG Mandiri, dan pembahasan Anggaran Rumah Tangga Forkom. Beberapa keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Capaian Pembelajaran (CP) lulusan Program Profesi Guru Mandiri (PPGM) dan kurikulum untuk masing-masing bidang studi diharapkan sama secara nasional dan diharapkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristekdikti dapat memfasilitasi sehingga CP dan kurikulum segera terwujud.
- 2) Uang Kuliah Tunggal (UKT) PPGM diharapkan dalam rentang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per semester.
- 3) Penyelia UP dan/atau UKIN diharapkan dari kota yang sama tempat pelaksanaan UP dan/atau UKIN atau dari kota terdekat dari kota pelaksanaan UP dan/atau UKIN sehingga biaya Penyelia lebih efisien.

Hasil keputusan di atas selanjutnya disampaikan kepada Prof. Dr. Ismunandar sebagai Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti melalui surat Forkom Nomor 002/Forkom/S/2019 tanggal 13 Februari 2019. Selain itu, Forkom juga menyurati seluruh rektor universitas yang menaungi LPTK melalui surat dengan nomor 001/Forkom/S/2019 tertanggal 11 februari 2019 perihal informasi untuk bisa mengizinkan

dekan FKIP di universitas masing-masing pimpinan untuk mengikuti program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 21 Juni 2019 di Utah State University, Amerika Serikat.

6.2.18 Kunjungan ke Utah State University, USA (14—24 Juni 2019)

Sesuai dengan rencana yang telah dibicarakan, pada 14—24 Juni 2019, para pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia (yang berjumlah 10 Dekan) dan Rektor (2 orang) mengadakan kunjungan ke Utah State University. Beberapa kegiatan yang dilakukan di Utah state university adalah (1) melakukan pertemuan ramah-tamah untuk mengetahui sejarah perkembangan Utah State University, (2) mengenal kampus dari dekat dengan mengunjungi berbagai fasilitas kampus Utah State University, (3) melakukan lokakarya pengelolaan perguruan tinggi berbasis teknologi, (4) melakukan lokakarya tentang administrasi perguruan tinggi berbasis kualitas akademik, (5) melakukan kunjungan ke museum seni Utah State University, (6) melakukan lokakarya tentang kepemimpinan perguruan tinggi berbasis fakultas, (7) melakukan kunjungan ke museum geologi Utah State University, (8) melakukan pembahasan kolaborasi di masa depan berdasarkan Memorandum of Cooperation antara Utah State University dan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, serta (9) kunjungan ke museum antropologi Utah State University.



Gambar 21: Foto bersama Pimpinan FKIP Negeri beserta Rektor dan Pihak Utah State University Dalam Kunjungan ke Utah State University, USA pada 14—24 Juni 2019



Gambar 22: Foto bersama Pimpinan FKIP Negeri dengan Pihak Utah State University Dalam Kunjungan ke Utah State University, USA pada 14—24 Juni 2019

Hasil Kunjungan:

- 1) Menindaklanjuti MOC yang disepakati dan ditandatangani oleh Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dan Presiden Utah State University dimana salah satu anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia adalah FKIP Universitas Sriwijaya.
- 2) Memperoleh informasi dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat sebagai salah satu benchmarking perguruan tinggi maju berbasis teknologi dan kualitas baik dari segi manajemen, kepemimpinan, dan/atau fasilitas pendukung yang sebagian dapat diterapkan di Universitas Sriwijaya, khususnya di FKIP Unsri.
- 3) Menerima sertifikat resmi dari Pihak Utah State University bahwa telah mengikuti lokakarya yang dilaksanakan dari tanggal 17 s.d. 20 Juni 2019.

6.2.19 Pertemuan di FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang (2—4 Agustus 2019)

Pertemuan forkom selanjutnya diselenggarakan di Madu Tiga Beach and Resort dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebagai pihak penyelenggara. Dalam pertemuan itu, panitia mengundang tamu undangan, yakni Dr. Dayat Hidayat, M.Pd (dosen

Universitas Singaperbangsa karawang), Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd (Dosen FKIP UNS), Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum, (wakil Reckor 1 Untad), Prof. Dr. M. Nur Mustafa, M.Pd. (Wakil Rektor 1 Universitas Riau), Prof. Dr. Wahyu, M.S. (Dosen FKIP ULM), dan Dr. Wildan (Dosen FKIP Unram). Kegiatan tersebut membahas tindak lanjut *workshop di Utah state university*, pertemuan puncak di Jakarta, peningkatan kerja sama antaranggota Forkom, dan persiapan pelaksanaan PPG Mandiri bagi anggota Forkom. Beberapa hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Salah satu hasil *workshop* di Utah State University, Amerika diharapkan pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia selalu berpegang teguh pada visi, misi, dan tujuan lembaga dalam memimpin lembaganya agar dapat membawa lembaganya berkembang ke arah yang lebih baik.
- 2) Pertemuan Puncak Forkom akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2019 dan yang menjadi tuan rumah adalah FKIP Universitas Terbuka.
- 3) Semua FKIP Negeri se-Indonesia diharapkan memperbaiki dan/atau membuat proposal pengajuan pembukaan Program Studi PPG sehingga semua FKIP Negeri se-Indonesia menjadi penyelenggara PPG.
- 4) Mengusulkan dan memfasilitasi agar dosen-dosen FKIP Negeri se-Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi asesor LAM Kependidikan yang akan di-launching pada tanggal 27 Agustus 2019 di Denpasar oleh Menristekdikti.
- 5) Pertemuan Sela Forkom diharapkan dapat dilaksanakan di Raja Ampat Papua pada akhir bulan November 2019 dan FKIP Universitas Cendrawasih sebagai tuan rumah. Pertemuan Forkom selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan di Palangkaraya pada bulan April 2020 dan FKIP Universitas Palangkaraya menjadi tuan rumah.

6.2.20 Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Terbuka, Jakarta (3--6 Oktober 2019)

Sesuai dengan agenda yang telah direncanakan pada pertemuan sela, pada 3—6 Oktober 2019 Forkom FKIP Negeri se-Indonesia melaksanakan pertemuan puncak. Perhelatan tersebut diselenggarakan di dua tempat, yaitu di Atria Hotel Garding Serpong dan di Universitas Terbuka yang sekaligus sebagai penyelenggara/panitia. Dalam pertemuan ini, diadakan pula *International Conference on Education and Pedagogy (ICIEP-1)* dan lomba inovasi pembelajaran mahasiswa. Di samping para dekan FKIP Negeri se-Indonesia yang diundang, unsur-unsur pimpinan yang diundang juga meliputi Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Prodi, Dharma Wanita, Deklarator Forkom, dan tamu undangan lainnya. Berdasarkan laporan ketua pelaksana, pertemuan puncak tersebut dihadiri oleh lebih

dari 450 pimpinan FKIP Negeri dari 33 LPTK se-Indonesia. Seperti perhelatan-perhelatan sebelumnya, pertemuan itu juga terutama bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D., menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Pimpinan FKIP yang telah ikut berpartisipasi dalam forum ini. Diharapkan UT dan seluruh FKIP di seluruh Indonesia dapat terus berperan dalam meningkatkan kompetensi guru ke jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 23: Suasana Pertemuan Puncak Forkom di Universitas Terbuka, Jakarta pada tanggal 3—6 Oktober 2019

Selain pertemuan/rapat para pimpinan Forkom, perhelatan kegiatan tersebut dimeriahkan dengan “Kuliah Parenting” yang disampaikan oleh motivator nasional dr. Aisyah Dahlan dan lomba mengajar bagi mahasiswa dengan tema *Mengajar dengan Teknologi* yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu (1) Media dan Alat Peraga, (2) Pembelajaran Mikro, (3) Karya Tulis Ilmiah, dan (4) Kewirausahaan dengan jumlah peserta yang berpartisipasi mencapai 126 peserta (<https://www.ut.ac.id/berita/2019/10/ut-menjadi-tuan-rumah-penyelenggaraan-Forkom-pimpinan-fkip-se-indonesia>).

Pertemuan puncak tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Prosedur penerimaan dan kuota mahasiswa, penentuan dan besaran UKT, Pelaksanaan (kurikulum, status mahasiswa di LPTK penyelenggara, registrasi mahasiswa di PD-Dikti,

masa studi – erat kaitannya dengan UP dan UKIN bila terjadi mahasiswa tidak lulus UP dan/atau UKIN), keikutsertaan lulusan dalam wisuda, sumpah profesi, dan transkrip.

- 2) berkenan memfasilitasi dan membantu FKIP Negeri se-Indonesia sebagai LPTK milik Pemerintah agar semua program studi terakreditasi C menjadi minimal terakreditasi B, program studi yang sudah habis masa akreditasi dan program studi yang hampir habis masa akreditasi dari BAN-PT diberi perpanjangan akreditasinya sehingga kelulusan mahasiswa tidak terganggu, dan FKIP Negeri dapat menambah/membuka prodi baru sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

6.2.21 Pertemuan Sela di FKIP Universitas Halu Oleo, Kendari (22--24 November 2019)

Berdasarkan hasil rapat pada pertemuan puncak di Universitas Terbuka, pada 22—24 November 2019, Forkom melaksanakan pertemuan sela/rapat koordinasi di Hotel Claro, Kendari dengan Universitas Halu Oleo sebagai penyelenggara. Agenda pertemuan itu adalah persiapan pertemuan puncak pada 2020, pembahasan tentang PPG mandiri, dan pembahasan Surat Edaran Menristekdikti No 4/M/SE/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang penyederhanaan kelembagaan pada PTN-BH dan PTN, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan LPTK.

Beberapa keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan sela itu adalah sebagai berikut.

- 1) Pertemuan Puncak Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia akan dilaksanakan pada Agustus 2020 dan FKIP Universitas Jember sebagai Tuan Rumah.
- 2) Semua Program Studi FKIP Negeri yang belum berhasil memperoleh izin melaksanakan PPG dari Kemendikbud agar mengajukan permohonan kembali.
- 3) Kegiatan kerja sama dengan Pihak Utah State University tahun 2020 berupa *joint research* dan lokakarya supervisi penulisan artikel ilmiah yang keluarannya diterima di jurnal terindeks scopus dengan *co-author* dari Pihak Utah State University.
- 4) Kunjungan akademik ke Tampere University akan dilakukan di akhir musim panas tahun 2020 atau sekitar awal September 2020 (sesuai dengan kegiatan akademik di Tampere University, yaitu awal kalender akademik Tampere University adalah bulan September) sekaligus bila memungkinkan menjadi *invited speakers* di seminar internasional di Tampere University.
- 5) Pertemuan Forkom secara khusus akan dilaksanakan di FKIP UBT pada bulan April 2020 dan di FKIP UPR pada bulan Juli 2020.



Gambar 24: Foto Bersama dalam Pertemuan Sela di FKIP Universitas Halu Oleo, Kendari pada 22—24 November 2019

6.2.22 Pendirian Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Kependidikan (17 Desember 2019)

Pendirian yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) kependidikan ini merupakan perwujudan keputusan pada pertemuan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 2—3 Desember 2017. Pada waktu itu yang memaparkannya adalah Sekretaris Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Prof. Dr. Mustafa Kamil, memaparkan hal tersebut yang kemudia dibahas kembali pada pertemuan di Universitas Mataram, Lombok pada 18-20 November 2018. Upaya keras itu membuahkan hasil dengan didapatkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomo AHU-0018765.AH.01.04. tahun 2019. Pendiri yayasan LAM adalah Dr. Ahmad Arifi, Prof. Dr. Ganefri, Prof Sofendi, Prof. Dr. Ahman, dan Prof. Dr. Sofyan Anif.



Gambar 25: Rapat LAM-Dik dengan BAN-PT



Gambar 26: Foto Bersama LAM-Dik dengan Dirjen Dikti

6.2.23 Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Jember, Jember 6—9 Agustus 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak adanya masyarakat yang terkena positif Corona Virus Diseases (Covid-19) pada 19 Maret 2020, pemerintah melakukan *lockdown*, *social distancing*, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menutup penularan pandemik virus tersebut. Hal ini berdampak pada semua kegiatan yang harus beralih pada kegiatan online/virtual. Oleh karena itu, pertemuan puncak yang sedianya dilaksanakan secara langsung di Universitas Jember (Unej), pertemuan itu akhirnya dilaksanakan dengan menggunakan *zoom meeting*.

Dalam pertemuan ini juga dilakukan kegiatan seminar nasional dengan tema “Tantangan Profesionalisme Guru dan Dosen dalam Implementasi Program Merdeka Belajar” dengan pembicara Iwan Syahril, Ph.D (Dirjen Guru dan tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud), Dr. Muhammad Dimiyati (Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN), H. Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPRD RI), Prof. Sofendi, M.A., Ph.D, (Ketua Forkom), Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng (Rektor Universitas Jember), Prof. Drs. Dafik, M.Sc., PhD (Dekan FKIP Universitas Jember), dan juga diikuti oleh 988 peserta dari seluruh wilayah Indonesia melalui zoom, you tube, dan facebook (<http://puncakforkom.fkip.unej.ac.id/>). Selain itu kegiatan ini mengadakan lomba mengenai pengembangan kreatifitas mahasiswa .

Beberapa keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan puncak melalui zoom meeting adalah sebagai berikut.

A. Keputusan

1) Pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pembahasan ART itu merupakan pembahasan lama yang terus tertunda yang sebenarnya menjadi alat kelengkapan dalam perkumpulan organisasi sehingga membuat organisasi ini menjadi legal formal.

2) Pertemuan sela akan dilaksanakan di Universitas Sriwijaya pada Oktober 2020.

Pertemuan sela itu juga bertepatan dengan agenda FKIP yang berupa Konferensi Internasional, yakni Sriwijaya University Learning and Education (SULE-IC) yang keempat. Dalam konferensi itu akan diundang lima pembicara dari lima benua.

3) Mendukung program merdeka belajar dan kampus merdeka.

Mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Kurikulum Merdeka Belajar, Forkom akan melaksanakan paket merdeka belajar dan kampus merdeka sebanyak 20 sks untuk 1 semester secara terintegrasi, yaitu pada semester 7. Paket ini terdiri atas mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (4 sks), Pengenalan Lapangan Persekolahan (4 sks), dan Skripsi (6 sks), 6 sks lainnya ditentukan oleh FKIP masing-masing berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.

4) Perpanjangan masa kepengurusan Forkom sampai dengan awal tahun 2021

Sebenarnya kepengurusan Forkom berakhir sampai akhir 2020. Namun, karena pandemik covid 19 ini, para pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia mengambil kebijakan tentang perpanjangan masa kepengurusan 2018—2020 sampai awal 2021. Hal ini berarti masa kepengurusan Prof. Sofendi selaku ketua forkom diperpanjang sampai tahun 2021 terpilihnya ketua forkom yang baru.

5) Melakukan kerja sama akademik

Kerja sama ini harus ditindaklanjuti dengan setiap anggota Forkom untuk menjadi dosen tamu dan/atau *keynote speaker*, baik tingkat nasional maupun internasional.

6) Melakukan revisi anggaran

Pada tahun 2020 ini, anggaran Forkom dikonsentrasikan sebagian untuk penanganan pandemic covid 19/ bantuan korban terkenan covid 19.

7) Kegiatan mahasiswa

Mahasiswa harus difasilitasi tidak hanya dalam kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) tetapi juga kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar kemahasiswaan yang dilakukan secara daring.

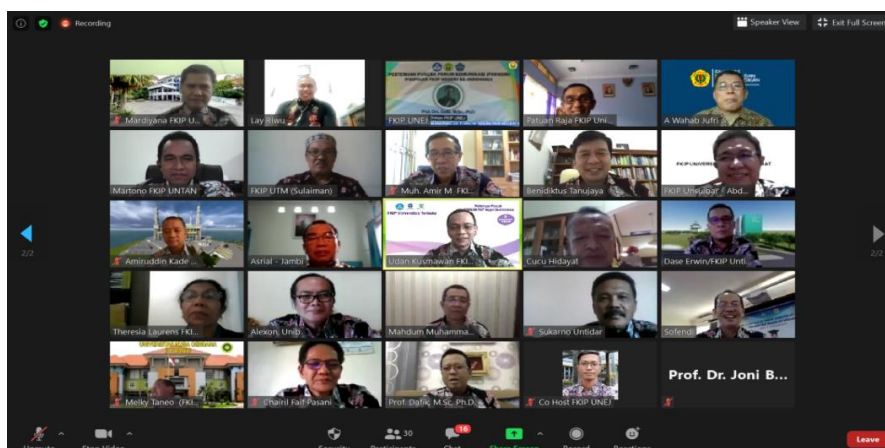
B. Rekomendasi

Rekomendasi ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar berkenan memfasilitasi dan membantu FKIP Negeri se-Indonesia agar:

- 1) Semua program studi Program Profesi Guru (PPG) yang ada di FKIP agar dapat segera terakreditasi dalam rangka melaksanakan penugasan Program Profesi Guru dari Kemdikbud, baik dalam jabatan maupun prajabatan.
- 2) Semua FKIP negeri se-Indonesia, diberi kesempatan untuk melaksanakan Program Profesi Guru, baik dalam jabatan atau pun prajabatan.



Gambar 27: Sambutan Ketua Forkom, Prof. Sofendi, M.A., Ph.D, Dalam Pembukaan Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Jember Pada 6—9 Agustus 2020



Gambar 28: Peserta Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Via Zoom



Gambar 29: Peserta Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Via Zoom

6.2.24 Pertemuan Sela Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di Universitas Sriwijaya, Palembang, 24-26 Oktober 2020

Berdasarkan keputusan pertemuan puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Jember, FKIP Universitas Sriwijaya bertindak sebagai tuan rumah pertemuan sela Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia pada 24-26 Oktober 2020 mendatang. Pertemuan tersebut sekaligus bersamaan dengan *The 4th Sriwijaya University Learning and Education International Conference (4th SULE-IC 2020)* dengan tema “*Global Learning and Education in Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0*”. Pembicara pada seminar internasional tersebut berasal dari berbagai benua diantaranya adalah Ryan T. Knowles, M.A., Ph.D. (*School of Teacher Education and Leadership, Utah State University, USA*), Prof. Dr. Anwar Ahmed Eisa Mohmed (*Faculty of Education, Omdurman Islamic University*), Prof. Eero Tapani Ropo, Ph.D. (*Professor of Education, Faculty of Education and Culture, Tampere University, Finland*), Dr. Mirella Wyra (*Senior Lecturer in Language Education College of Education, Psychology, and Social Work, Finders University, Australia*), Prof. Dr. Bert J. Tuga (*President of Philippines Normal University*), Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. (*Dean of Faculty of Teacher Training and Education, Sriwijaya University*). Disamping itu diundang pula sebagai pembicara Professor Alshefa Abdelgadir Hassan Ali (*Executive Director of UNESCO Chair on School Health Education and Director of Quality Administration and Education Development, Sudan International University*),

Prof. Dr. Zenaida Quezada-Reyes (*Professor and Vice President University Relations and Advancement Philippine Normal University, Philippine*), Autchariya Krautharot, M.A. (*Assistant to President for Foreign Affairs, Lampang Rajabhat University, Thailand*).

PENUTUP

Sebagai sebuah lembaga pencetak tenaga kependidikan, FKIP negeri se-Indonesia harus bersatu dan bekerja sama dalam wadah organisasi untuk memudahkan keputusan dan pengambilan kebijakan secara bersama-sama. Atas dasar itulah, pada 29 Januari 2005 di hotel Kusuma Sahid, Surakarta dibentuklah Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dengan ketua terpilih Drs. Trisno Martono, M.M. (Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta) dan Sekretaris Safnil, M.A., Ph.D (Dekan FKIP Universitas Bengkulu). Dalam masa kepemimpinannya, pertemuan demi pertemuan dilaksanakan dalam rangka membahas isu-isu dan kebijakan-kebijakan pengembangan institusi Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.

Pada periode 2007—2009, di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Sudjarwo, M.S (yang merupakan dekan FKIP Universitas Lampung), Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia menuangkan gagasan-gagasan atau pokok-pokok pikiran untuk mengambil kebijakan dan terobosan baru sehubungan dengan lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada periode berikutnya (2009—2015), sebagai ketua Forkom FKIP Negeri se-Indonesia Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Kes. melakukan penyehatan program studi FKIP sesuai dengan standar terbaru yang diberlakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan merestrukturisasi Program Studi. Sementara itu, ketua Forkom selanjutnya yaitu Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si lebih memfokuskan Standardisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).

Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia menjadi tempat *sharing*, berbagi informasi dan solusi dalam memecahkan isu-isu pendidikan terkini secara berkesinambungan. Institusi tersebut berhasil melakukan terobosan-terobosan di antaranya adalah (1) penataan organisasi dimulai dengan manajemen administrasi (pembuatan surat menyurat, pengesahan AD ART, pengesahan SK Pendirian Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, SK Pendirian LAM/ dan sebagainya), (2) Pendirian Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Kependidikan, (3) pembangunan kerja sama antar-FKIP Negeri se-Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan MoU, (4) melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri, yaitu *Deakin University* (Australia), dan *Utah State University* (Amerika Serikat). Semua keberhasilan itu dicapai pada masa kepemimpinan Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.. sebagai ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia pada periode tahun 2016—2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Akta Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Se-Indonesia No. 49. Kamis 16 Agustus 2018. Notaris Kemas Abdullah, SH.
- Dokumen dalam bentuk leaflet “Forum Komunikasi (Forkom) Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia, Mulai Terbentuk 29 Januari 2005 dan Berbagai Kegiatannya Sampai dengan Saat Sekarang”.
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Musamus, FKIP, Merauke, pada tanggal 27-29 Oktober 2016.
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Mataram, FKIP, Lombok, pada tanggal 15-17 Mei 2017
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Mulawarman, FKIP, Samarinda, pada tanggal 8-10 September 2017.
- Dokumen Kegiatan Rapat Forkom di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, FKIP, Banten, pada tanggal 8-10 Februari 2019.
- Dokumen Kegiatan Rapat Forkom di Universitas Trunojoyo, FKIP, Madura, pada tanggal 19-21 Oktober 2018.
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Tadulako, FKIP, Palu, pada tanggal 18-21 Mei 2017.
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Terbuka, FKIP, Tangerang, pada tanggal 3-6 Oktober 2019.
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Sebelas Maret, FKIP, Surakarta, pada tanggal 19-22 Juli 2018.
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Halu Oleo, FKIP, Kendari, pada tanggal 22-24 November 2018.
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Trunojoyo, FKIP, Madura, pada tanggal 2-4 November 2018.
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, FKIP, Madura, pada tanggal 2-3 Desember 2017. Tanggal surat tertanggal 17 November 2017 di Palembang
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Tidar, FKIP, Yogyakarta, pada tanggal 17-19 Maret 2018.
- Dokumen Kegiatan Forkom untuk Wakil Dekan Bidang Akademik di Universitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, FKIP, Madura, pada tanggal 22-23 April 2018. SK Anggota Forkom 2016
- Dokumen Kegiatan Forkom di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, FKIP, Madura, pada tanggal 9-10 Desember 2017.
- Dokumen Keputusan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia, hotel Swiss-Belhotel, Tangerang, Banten. FKIP Untirta. 8 Juli 2017
- Dokumen Keputusan Rapat Forkom di Universitas Maritim Raja Ali, Kepulauan Riau, pada tanggal 2-4 Agustus Desember 2019. Tanggal surat tertanggal 3 Agustus 2019 di Batam.
- Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011544-ah.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Se-Indonesia. Jakarta. 20 September 2018

Dokumen Undangan Rapat Forkom di Universitas Mataram, Lombok, pada tanggal 18-21 November 2018. Tanggal surat tertanggal 5 november 2018 dipalembang

Dokumen Undangan Rapat Forkom di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, pada tanggal 2-3 Desember 2017. Tanggal surat tertanggal 17 november 2017 dipalembang

Dokumen Undangan Rapat Forkom di Universitas Maritim Raja Ali, Kepulauan Riau, pada tanggal 27-29 Desember 2017. Tanggal surat tertanggal 15 Desember 2017 dipalembang

Dokumen Undangan Rapat Forkom di Universitas Maritim Raja Ali, Kepulauan Riau, pada tanggal 2-4 agustus Desember 2019. Tanggal surat tertanggal 4 Juli 2019 di Palembang

Dokumen Undangan Rapat Forkom di Universitas Tidar, Yogyakarta, pada tanggal 17-19 Maret 2018. Tanggal surat tertanggal 28 Februari 2018 di Palembang.

Dokumen Keputusan Rapat Forkom di Universitas Tidar, FKIP, Yogyakarta, pada tanggal 17-19 Maret 2018. Tanggal surat tertanggal 18 Februari 2018 di Kaliurang.

<http://Forkomfkipn.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 09.35.

<http://Forkom10.rssing.com/chan-53663380/latest.php>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 11.12

<https://www.surakartapos.com/diusulkan-tes-minat-dan-bakat-calon-mahasiswa-fkip-71684>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 11.15

<https://www.tribunnews.com/regional/2011/04/07/pimpinan-fkip-negeri-gelar-temu-ilmiah>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 12.59

<https://www.surakartapos.com/fkip-uns-jadi-rujukan-fkip-se-indonesia-97234>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 10.13

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=Guru+Harus+Mampu+Menjadi+Insan+Pendidik+yang+Profesional&dn=20120504092622>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 10.30

https://www.youtube.com/watch?v=Tg_Yhg68U-0. Diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 11.00

<https://fkip.uns.ac.id/2014/10/pertemuan-Forkom-fkip-negeri-se-indonesia/>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 08.45

<https://www.youtube.com/watch?v=72istBtIBJ0>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 09.00

<https://news.okezone.com/read/2014/10/06/65/1048881/klinik-guru-solusi-atasi-kendala-kurikulum-2013>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 09.30

<http://fkip.unila.ac.id/2016/02/19/fkip-unila-tuan-rumah-pemilihan-Forkom-fkip-negeri-se-indonesia/>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 10.13

<https://sketsaunmul.co/berita-kampus/Forkom-fkip-se-indonesia-bahas-berbagai-isu-pendidikan/baca>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 12.10

<http://fkip.untirta.ac.id/2018/04/25/fkip-untirta-menjadi-tuan-rumah-dalam-kegiatan-workshop-pengelolaan-jurnal-fkip-negeri-se-indonesia-tahun-2018/>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 14.13

<https://uns.ac.id/id/uns-update/uns-gelar-forum-komunikasi-fkip-negeri-se-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 14.30

<https://uns.ac.id/id/uns-update/uns-gelar-forum-komunikasi-fkip-negeri-se-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 09.13

<https://www.trunojoyo.ac.id/pojok-kampus/fip-utm-jadi-tuan-rumah-pertemuan-pimpinan-fkip-negeri-se-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 09.20

<https://www.ut.ac.id/berita/2019/10/ut-menjadi-tuan-rumah-penyelenggaraan-Forkom-pimpinan-fkip-se-indonesia>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 08.12

- <https://kendaripos.co.id/2019/11/dekan-fkip-se-indonesia-bahas-persoalan-pendidikan-di-kendari/>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 09.10
- Memorandum Of Cooperation between Utah State University and Indonesian Dean Communication Forum Association of Faculty of Teacher Training and Education, Palembang, Sumatera, Indonesia. 29 Oktober 2018 dan 18 Desember 2018
- Piagam Peralihan Ketua Forkom FKIP Negeri Se-Indonesia dari Prof. Bujang Rahman, M.Si kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Tertanggal 13 Februari 2016
- Surat Keputusan Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia nomor 001/Forkom/SK/2016 tentang Pengangkatan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia tertanggal 13 Februari 2016.
- Surat Keputusan Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia nomor 001/Forkom/SK/2018 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas, dan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia tertanggal 21 September 2018.
- Surat Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia nomor 002/Forkom/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus, Pengawas, dan Anggota Anggota Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia tertanggal 26 Januari 2019.
- Surat Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia nomor 003/FORKOM/SK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus, Pengawas, dan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia tertanggal 21 Maret 2019.
- Surat Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia nomor 001/FORKOM/SK/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus, Pengawas, dan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Se-Indonesia tertanggal 24 Januari 2020.
- SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0018765.AH.01.04.Tahun 2019 Pendirian Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Tanggal 17 Desember 2019

TIM PENYUSUN

1. Pengarah: Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.



Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. dilahirkan pada 7 September 1960 di Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Sriwijaya (Unsri). Ia meraih gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Sriwijaya pada 1986. Gelar Magisternya diraih dari *Warwick University*, Inggris, dalam bidang Pengajaran Bahasa Inggris pada 1990 dan gelar doktoralnya didapat dari *London University*, Inggris, pada 1999. Pada 2002—2006, ia dipercaya menjadi Wakil Dekan I FKIP Universitas Sriwijaya. Pada 2006—2013, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, pada Februari 2013 sampai dengan Februari 2021, ia diangkat menjadi Dekan FKIP Universitas Sriwijaya. Pada 2017—sekarang, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (LPPGI). Sejak 2019—sekarang, ia juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Kependidikan.

2. Bendahara: Nyimas Aisyah, M.Pd., Ph.D.



Nyimas Aisyah, M.Pd. Ph.D. dilahirkan pada 10 November 1964 di Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri). Ia meraih gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Matematika di FKIP Universitas Sriwijaya. Ia meraih gelar Magister Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Surabaya, dan gelar doktornya di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia untuk bidang ilmu Pendidikan Matematika. Saat ini ia dipercaya menjadi Wakil Dekan II FKIP, Universitas Sriwijaya.

3. Ketua: Dr. Didi Suhendi, S.Pd., M.Hum.



Dr. Didi Suhendi, S.Pd., M.Hum. dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat pada 22 Oktober 1969. Pada 1993, ia meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, JPBS, IKIP Bandung (yang sekarang bernama UPI). Pada 2000, ia meraih gelar Magister Humaniora pada Program Pascasarjana, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, UGM Yogyakarta. Gelar doktornya diraih pada 2010 di Program Studi Ilmu Sastra, UGM. Sejak 1994 ia tercatat sebagai dosen tetap di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan

Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Sriwijaya. Sejak 2014—sekarang, ia dipercaya sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Sriwijaya.

4. Anggota I: Adhitya Rol Asmi, S.Pd., M.Pd.



Adhitya Rol Asmi, S.Pd., M.Pd., dilahirkan di Bedegung, pada 9 September 1987. Pada tahun 2009, ia meraih gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di FKIP, Universitas Sriwijaya. Pada 2013 ia meraih gelar Megister Pendidikan Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada 2014—2019 ia dipercaya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Srijaya Negara Palembang. Pada 2019—2020 ia juga dipercaya menjadi Kepala Laboratorium Pendidikan Sejarah, FKIP, Unsri. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Perbasi Kab. Ogan Ilir Periode 2019—2023.

5. Anggota 2: Dedi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.



di Universitas Sriwijaya.

Dedi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. lahir di Palembang pada 12 Desember 1982. Ia meraih gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya pada tahun 2006. Ia juga meraih gelar Magister Pendidikan Bahasa Inggris di universitas yang sama pada 2013. Pada 2015 ia dipercaya menjadi Sekretaris Unit PPL FKIP, Universitas Sriwijaya. Pada tahun 2016 ia menjabat sebagai Ketua Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Sriwijaya. Sejak 2016 sampai dengan 2020 ia dipercaya sebagai Koordinator Tes UPT Bahasa

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Surat Tugas Penulisan Buku Forkom	92
2.	SK Pengurus, Pengawas, dan Anggota Forkom	93
3.	Akta Pendiri Forkom	99
4.	SK Menkumham Tentang Forum Komunikasi FKIP Negeri se-Indonesia	148
5.	Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia ...	152
6.	Akta Pendirian LAM-Kependidikan	158
7.	Akta Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI)	161
8.	Pengesahan Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI)	189
9.	MoU Perjanjian Kerja Sama antar-FKIP Negeri se-Indonesia	192
10.	Daftar Nama Dekan Forkom FKIP Negeri se-Indonesia	194
11.	Leaflet Forum Komunikasi (Forkom) Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Mulai Terbentuk 29 Januari 2005 dan Berbagai Kegiatannya Sampai dengan Saat Sekarang	195
12.	Foto Dokumentasi Kegiatan Forkom	204

SURAT TUGAS PENULISAN BUKU SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FORKOM PIMPINAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA



FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA
Sekretariat: FKIP Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang
Telepon: (0711) 580085, Faksimili: (0711) 580058
Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0011544.AH.01.07. Tahun 2018, Tgl. 20 September 2018

SURAT TUGAS

Nomor: 016/Forkom/ST/2020

Ketua Umum Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia menugaskan:

Pengarah : Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. (Dekan FKIP Unsri)
Bendahara : Nyimas Aisyah, M.Pd., Ph.D. (Wadek II FKIP Unsri)
Ketua : Dr. Didi Suhendi, S.Pd., M.Hum. (Kajur Pend. Bhs. & Seni FKIP Unsri)
Anggota : Adhitya Rol Asmi, S.Pd., M.Pd. (Dosen Prodi Pend. Sejarah FKIP Unsri)
Anggota : Dedi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. (Dosen Prodi Pend. Bhs. Inggris FKIP Unsri)

untuk menulis buku berjudul 'Sejarah dan Perkembangan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia'. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada anggaran Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia.

Demikian agar Surat Tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Palembang, 27 Februari 2020
Ketua Umum,


Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.

**SK KETUA UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS, PENGAWAS, DAN ANGGOTA FORKOM
PIMPINAN FKIP NEGERI SEINDONESIA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA
Sekretariat: FKIP Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang
Telepon: (0711) 580085, Faksimili: (0711) 580058
Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0011544.AH.01.07.Tahun 2018, TGL. 20 September 2018

KEPUTUSAN KETUA UMUM
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
NEGERI SE-INDONESIA
NOMOR: 015/FORKOM/SK/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS, PENGAWAS, DAN ANGGOTA
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
NEGERI SE-INDONESIA

**KETUA UMUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA**

- Memperhatikan : a. Keputusan Ketua Umum Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia nomor 014/FORKOM/SK/2020, tanggal 2 September 2020.
b. bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaran kegiatan organisasi, perlu ditunjuk/diangkat kepengurusan, pengawas dan keanggotaan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia masa tugas 21 September 2020 sampai dengan terpilihnya kepengurusan dan pengawas yang baru dan/atau sampai dengan masa jabatan dekan/wakil dekan berakhir.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham nomor AHU-0011544.AH.01.07.Tahun 2018, tanggal 20 September 2018.
2. Hasil Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia tanggal 20 Juli 2018.
3. Hasil Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia tanggal 05 Oktober 2019
4. Hasil Pertemuan Puncak Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia tanggal 08 Agustus 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA TAHUN 2020.

- Pertama : Keputusan Ketua Umum Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus, Pengawas, dan Anggota antar waktu Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Pengurus, Pengawas, dan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia masa tugas 2 September 2020 sampai dengan 20 September 2020 yang tertera pada Lampiran I Surat Keputusan Ketua Umum Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Ketiga : Mengangkat Pengurus, Pengawas, dan Anggota antar waktu Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia masa tugas terhitung dari 21 September 2020 sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru seperti tertera pada Lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA UMUM,

SOFENDI



Lampiran I
Surat Keputusan Nomor : 015/FORKOM/SK/2020
Tanggal : 21 September 2020

PENGURUS, PENGAWAS, DAN ANGGOTA
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
NEGERI SE-INDONESIA
(DIBERHENTIKAN)

1.	Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Sriwijaya	Ketua Umum
2.	Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Jember	Wakil Ketua
3.	Dr. Suyadi, M.Ed.	Dekan FKIP Universitas Borneo Tarakan	Sekretaris
4.	Nyimas Aisyah, M.Pd., Ph.D.	Wakil Dekan II FKIP Universitas Sriwijaya	Bendahara
5.	Yuhyi Purnamasari, S.Pd.	Tenaga Kependidikan FKIP Universitas Sriwijaya	Staf Administrasi
6.	Dr. Jamiluddin, M.Hum.	Dekan FKIP Universitas Halu Oleo	Ketua Pengawas
7.	Dr. Abdulrasyid Tolangara, S.Pd., M.Si.	Dekan FKIP Universitas Khairun	Wakil Ketua Pengawas
8.	Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si.	Dekan FKIP Universitas Tadulako	Anggota
9.	Drs. Lay Riwu, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Musamus	Anggota
10.	Prof. Dr. Djufri, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Syiah Kuala	Anggota
11.	Ferri Safriwardy, S.T., M.T.	Dekan FKIP Universitas Malikussaleh	Anggota
12.	Prof. Dr. Mahdum, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Riau	Anggota
13.	Dr. Abdul Malik, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji	Anggota
14.	Prof. Dr. rer.nat. Asrial, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Jambi	Anggota
15.	Dr. Drs. Alexon, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Bengkulu	Anggota
16.	Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Lampung	Anggota
17.	Prof. Udan Kusmawan, M.A., Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Terbuka	Anggota
18.	Dr. Cucu Hidayat, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Siliwangi	Anggota
19.	Andrie Chaerul, M.Sc., Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang	Anggota
20.	Dr. Mardiyana, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret	Anggota
21.	Prof. Dr. Sukarno, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Tidar	Anggota
22.	Dr. Dase Erwin Juansyah, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Anggota
23.	Sulaiman, S.Pd., M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Trunojoyo	Anggota
24.	Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc.	Dekan FKIP Universitas Dekan Mataram	Anggota
25.	Dr. Malkisedek Taneo, M.Si.	FKIP Universitas Nusa Cendana	Anggota
26.	Dr. Martono	Dekan FKIP Universitas Tanjungpura	Anggota

27.	Prof. Dr. Muh. Amir M., M.Kes.	Dekan FKIP Universitas Mulawarman	Anggota
28.	Dr. Natalina Asi, M.A.	Dekan FKIP Universitas Palangkaraya	Anggota
29.	Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Anggota
30.	Prof. Dr. Theresia Laurens, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Pattimura	Anggota
31.	Dr. Nomensen ST Mambraku	Dekan FKIP Universitas Cendrawasih	Anggota
32.	Prof. Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Papua	Anggota
33.	Blasius Atini, S.Pd., M.Sc.	Dekan FKIP Universitas Timor	Anggota
34.	Dr. Abdullah Pandang, M.Pd.	FKIP Universitas Sulawesi Barat	Anggota


 KETUA UMUM,

 SOFENDI

Lampiran II
 Surat Keputusan Nomor : 015/FORKOM/SK/2020
 Tanggal : 21 September 2020

PENGURUS, PENGAWAS, DAN ANGGOTA
 FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 NEGERI SE-INDONESIA
 (DIANGKAT)

1.	Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Sriwijaya	Ketua Umum
2.	Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Jember	Wakil Ketua
3.	Dr. Suyadi, M.Ed.	Dekan FKIP Universitas Borneo Tarakan	Sekretaris
4.	Nyimas Aisyah, M.Pd., Ph.D.	Wakil Dekan II FKIP Universitas Sriwijaya	Bendahara
5.	Yuhyi Purnamasari, S.Pd.	Tenaga Kependidikan FKIP Universitas Sriwijaya	Staf Administrasi
6.	Dr. Jamiluddin, M.Hum.	Dekan FKIP Universitas Halu Oleo	Ketua Pengawas
7.	Dr. Abdulrasyid Tolangara, S.Pd., M.Si.	Dekan FKIP Universitas Khairun	Wakil Ketua Pengawas
8.	Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si.	Dekan FKIP Universitas Tadulako	Anggota
9.	Drs. Lay Riwu, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Musamus	Anggota
10.	Prof. Dr. Djufri, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Syiah Kuala	Anggota
11.	Ferri Safriwardy, S.T., M.T.	Dekan FKIP Universitas Malikussaleh	Anggota
12.	Prof. Dr. Mahdum, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Riau	Anggota
13.	Dr. Abdul Malik, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji	Anggota
14.	Prof. Dr. rer.nat. Asrial, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Jambi	Anggota
15.	Dr. Drs. Alexon, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Bengkulu	Anggota
16.	Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Lampung	Anggota
17.	Prof. Udan Kusmawan, M.A., Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Terbuka	Anggota
18.	Dr. Cucu Hidayat, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Siliwangi	Anggota
19.	Andrie Chaerul, M.Sc., Ph.D.	Dekan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang	Anggota
20.	Dr. Mardiyana, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret	Anggota
21.	Prof. Dr. Sukarno, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Tidar	Anggota
22.	Dr. Dase Erwin Juansyah, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Anggota
23.	Sulaiman, S.Pd., M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Trunojoyo	Anggota
24.	Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc.	Dekan FKIP Universitas Dekan Mataram	Anggota
25.	Dr. Malkisedek Taneo, M.Si.	FKIP Universitas Nusa Cendana	Anggota
26.	Dr. Martono	Dekan FKIP Universitas Tanjungpura	Anggota

27.	Prof. Dr. Muh. Amir M., M.Kes.	Dekan FKIP Universitas Mulawarman	Anggota
28.	Dr. Natalina Asi, M.A.	Dekan FKIP Universitas Palangkaraya	Anggota
29.	Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Anggota
30.	Prof. Dr. Theresia Laurens, M.Pd.	Dekan FKIP Universitas Pattimura	Anggota
31.	Dr. Nomensen ST Mambraku	Dekan FKIP Universitas Cendrawasih	Anggota
32.	Prof. Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si.	Dekan FKIP Universitas Papua	Anggota
33.	Blasius Atini, S.Pd., M.Sc.	Dekan FKIP Universitas Timor	Anggota
34.	Dr. Abdullah Pandang, M.Pd.	FKIP Universitas Sulawesi Barat	Anggota


 KETUA UMUM,
 SOFENDI

**AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN FKIP NEGERI SEINDONESIA**

K. ABDULLAH. SH
NOTARIS / PPAT
PALEMBANG

AKTA PENDIRIAN

**“PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA “**

Nomor : 49.

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal enam belas Agustus tahun dua ribu delapan ----
belas (16-08-2018), pukul 16.40 W.I.B (enam belas lebih empat puluh menit ----
Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **KEMAS ABDULLAH, Sarjana Hukum**, Notaris di --
Palembang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan --
disebut dibagian akhir akta ini : -----

- Tuan **Profesor SOFENDI, Master of Arts, Doctor of Philosophy**, lahir di --
Palembang, pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh
(07-09-1960), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Palembang, Komplek Villa Kenten Blok C-2, Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Sako, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 001. -----
N.I.K : 1671080709600006. -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Atas kekuatan Surat Kuasa dan Penunjukan, yang dibuat dibawah tangan -
tertanggal dua puluh Juli tahun dua ribu delapan belas (20-07-2018), ----
bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari – dan oleh karena
itu untuk dan atas nama : -----

1. Tuan **Doktor ACENG HASANI, Magister Pendidikan**, lahir di -----
Pandeglang, pada tanggal dua puluh Agustus seribu sembilan ratus ----

enam puluh tujuh (20-08-1967), Dosen, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Kota Serang, Lingkungan Karundang, Kelurahan -
Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 001. -----
N.I.K : 3604022008670228; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas ----
Sultan Ageng Tirtayasa. -----

2. Tuan **Profesor Doktor DJUFRI, Magister Sains**, lahir di -----
LW Sigala Gala, pada tanggal sebelas Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (11-11-1963), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, Jalan Keumuneng II
Nomor 14, Kelurahan Kopelma Darusalam, Kecamatan Syiah Kuala. -
N.I.K : 1171041111630001; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas ----
Syiah Kuala. -----

3. Tuan **Profesor Doktor MUHAMMAD NUR MUSTAFA, Magister Pendidikan**, lahir di Peranap, pada tanggal tiga belas Oktober seribu
sembilan ratus delapan puluh (13-10-1980), Dosen, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Cemara Salju,
Nomor 31 Arenoka I, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 007. -----
N.I.K : 1471081310600001; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Riau. -----

4. Tuan **Doktorandus ABDUL MALIK, Magister Pendidikan**, lahir di Lubuk Puding, pada tanggal sembilan April seribu sembilan ratus lima puluh delapan (09-04-1958), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, Kampung Sumber karya, Nomor 74, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006. -----
N.I.K : 2172020904580001; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas ----
Maritim Raja Ali Haji. -----
5. Tuan **Profesor Doktor ASRIAL, Magister Sains**, lahir di Pasaman, --
pada tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga ----
(07-08-1963), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jambi, Jalan Teuku Sulaiman, Nomor 31, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Rukun Tetangga 017. -----
N.I.K : 1571020708630021; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jambi. -----
6. Tuan **Profesor Doktor SUDARWAN DANIM, Magister -----
Pendidikan**, lahir di Tebat Gunung, pada tanggal dua puluh Pebruari
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (20-02-1959), Dosen, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, -----
Jalan Zainul Arifin, Nomor 7, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan
Singaran Pati, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003. -----
N.I.K : 1771022002590003; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. -----

7. Tuan **Doktor MUHAMMAD FUAD, Magister Hukum**, lahir di ----

Kediri, pada tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (22-07-1959), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabuapten Lampung Selatan, -----
Dusun II (Sindang Sari), Desa Natar, Kelurahan Natar, Kecamatan Natar, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004. -----

N.I.K : 1801042207590003; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. -----

8. Tuan **Profesor UDAN KUSMAWAN, Master of Arts, Doctor of ----**

Philosophy, lahir di Sumedang, pada tanggal lima April seribu ----
sembilan ratus enam puluh sembilan (05-04-1969), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Griya Pamula Estat, Blok L 5/14, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021. -----

N.I.K : 3674060504690001; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. -----

9. Tuan **Profesor UDAN KUSMAWAN, Magister Pendidikan**, lahir di

Ciamis, pada tanggal sembilan April seribu sembilan ratus enam puluh tiga (09-04-1963), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Ciamis, Dusun Desa, Kelurahan Cijulang, Kecamatan Cihaurbeuti, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002. ----

N.I.K : 3207060904630001; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Siliwangi. -----

10. Tuan **Profesor JOKO NURKAMTO, Magister Pendidikan**, lahir di
Ngawi, pada tanggal dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus
enam puluh satu (24-01-1961), Dosen, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Kota Surakarta, Karangasem, Kelurahan -----
Karangasem, Kecamatan Laweyan, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
Warga 007. -----

N.I.K : 3372012401610003; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sebelas Maret. -----

11. Tuan **Profesor DAFIK, Master of Science, Doctor of Philosophy**, ---
lahir di Situbondo, pada tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus
enam puluh delapan (02-08-1968), Dosen, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Jalan Srikoyo, Nomor 314,
Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 009. -----

N.I.K : 3509200208680003; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jember. -----

12. Tuan **Doktorandus SULAIMAN, Sarjana Pendidikan, Magister
Pendidikan**, lahir di Gresik, pada tanggal sebelas Pebruari seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu (11-02-1971), Guru, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Dusun Tambak ----

Rejo, Kelurahan Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 003. -----
N.I.K : 3525111102710002; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Trunojoyo. -----

13. Tuan **Doktor WILDAN, Magister Pendidikan**, lahir di Lombok ----
Tengah, pada tanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus lima
puluh tujuh (08-08-1957), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Mataram, Jalan Gili Trawangan TM KR. Baru, -----
Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 230. -----
N.I.K : 5271050808570001; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mataram. -----

14. Tuan **Doktor PETRUS LY, Magister Sains**, lahir di Kupang, pada ---
tanggal sebelas Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(11-12-1959), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Kupang, Jalan Beringin, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa
Lima, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 008. -----
N.I.K : 5371031112590003; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Nusa Cendana. -----

15. Tuan **Doktor MARTONO**, lahir di Sintang, pada tanggal enam belas
Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan (16-03-1968), Dosen,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan

Rejo, Kelurahan Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Rukun -----

Tetangga 001, Rukun Warga 003. -----

N.I.K : 3525111102710002; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Trunojoyo. -----

13. Tuan **Doktor WILDAN, Magister Pendidikan**, lahir di Lombok ----

Tengah, pada tanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus lima

puluh tujuh (08-08-1957), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Kota Mataram, Jalan Gili Trawangan TM KR. Baru, -----

Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 230. -----

N.I.K : 5271050808570001; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Mataram. -----

14. Tuan **Doktor PETRUS LY, Magister Sains**, lahir di Kupang, pada ---

tanggal sebelas Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan

(11-12-1959), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Kota Kupang, Jalan Beringin, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa

Lima, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 008. -----

N.I.K : 5371031112590003; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Nusa Cendana. -----

15. Tuan **Doktor MARTONO**, lahir di Sintang, pada tanggal enam belas

Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan (16-03-1968), Dosen,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan

Urai Bawadi, Nomor 13-B, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005. -----

N.I.K : 6171051603680001; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. -----

16. Tuan **Profesor Doktor MUHAMMAD AMIR, Magister Kesehatan,**

lahir di Wollangi, pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu -----

sembilan ratus enam puluh (27-10-1960), Dosen, Warga Negara ----

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Jalan Dayak Batu,

Nomor 1, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara,

Rukun Tetangga 017. -----

N.I.K : 6472052710600002; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Mulawarman. -----

17. Tuan **Profesor Doktor JONI BUNGAI, Magister Pendidikan,** lahir

di Buntoi, pada tanggal tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh

satu (07-01-1961), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Kota Palangka Raya, Jalan Batu Suli F, Nomor 9B, Kelurahan

Palangka, Kecamatan Jekanraya, Rukun Tetangga 003, -----

Rukun Warga 015. -----

N.I.K : 6271030701610001; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Palangkaraya. -----

18. Tuan **Doktor SURYADI, Magister Pendidikan,** lahir di Blitar, pada

tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu -----

(07-09-1971), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tarakan, Juata Harapan, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Rukun Tetangga 017. -----
N.I.K : 6473010709710002; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. -----

19. Tuan **Profesor Doktor WAHYU, Master of Science**, lahir di -----
Bandung, pada tanggal sepuluh September seribu sembilan ratus lima puluh lima (10-09-1955), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan Singosari Nomor 29, Beruntung Jaya, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rukun Tetangga 044, Rukun Warga 004. -----
N.I.K : 6371011009550005; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. -----

20. Tuan **Dokter LUKMAN NADJAMUDDIN, Magister Hukum**, lahir di Toli-Toli, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam (21-06-1966), Dosen, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kota Palu, Jalan Tombolotutu, Lorong Jabal -----
Rahma, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 004. -----
N.I.K : 7271012106660001; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. -----

21. Tuan **Doktor ABDULRASYID TOLANGARA, Sarjana** -----

Pendidikan, Magister Sains, lahir di Ternate, pada tanggal lima belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh (15-09-1970), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Ternate, Jalan Pengadilan Agama, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005. -----

N.I.K : 8271021509700004; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun. -----

22. Nyonya **Profesor Doktor THERESIA LAURENS KEMPA**, -----

Magister Pendidikan, lahir di Tomra, pada tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-05-1962), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Ambon, Jalan MR CH Soplanit, Kelurahan Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004. -----

N.I.K : 8171045705620003; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura. -----

23. Tuan **Doktor NOMENSEN ST MAMBRAKU**, lahir di Sorong, pada

tanggal sebelas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh enam -----

(11-11-1956), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Kota Jayapura, Perum Dosen Uncen, Nomor 3

Yabansai, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Rukun -----

Tetangga 001, Rukun Warga 009. -----

N.I.K : 9171051111590005; -----

21. Tuan **Doktor ABDULRASYID TOLANGARA, Sarjana** -----

Pendidikan, Magister Sains, lahir di Ternate, pada tanggal lima belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh (15-09-1970), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Ternate, Jalan Pengadilan Agama, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005. -----

N.I.K : 8271021509700004; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun. -----

22. Nyonya **Profesor Doktor THERESIA LAURENS KEMPA**, -----

Magister Pendidikan, lahir di Tomra, pada tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-05-1962), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Ambon, Jalan MR CH Soplanit, Kelurahan Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004. -----

N.I.K : 8171045705620003; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura. -----

23. Tuan **Doktor NOMENSEN ST MAMBRAKU**, lahir di Sorong, pada

tanggal sebelas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh enam -----

(11-11-1956), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Kota Jayapura, Perum Dosen Uncen, Nomor 3

Yabansai, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Rukun -----

Tetangga 001, Rukun Warga 009. -----

N.I.K : 9171051111590005; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Cendrawasih. -----

24. Nyonya **YENNI PINTAULI PASARIBU**, lahir di -Sawit Hulu, pada
tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan (29-09-1978), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Marauke, Jalan -----
Pendidikan, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 001. -----
N.I.K : 9101016909780002; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Musamus. -----

25. Tuan **FERRI SAFRIWARDY, Sarjana Teknik, Magister -----
Teknik**, lahir di Aceh Selatan, pada tanggal tiga puluh Oktober seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh (30-10-1967), Dosen, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Dusun BTN
Arun, Kelurahan Palo Lada, Kecamatan Dewantara. -----
N.I.K : 1108023010670001; -----
Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Malikussaleh. -----

26. Tuan **Profesor Doktor SUKARNO, Magister Sains**, lahir di Klaten,
pada tanggal empat Juli seribu sembilan ratus lima puluh sembilan ----
(04-07-1959), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Magelang, Jalan Tenatara Genie Pelajar 22, Kelurahan -----
Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 007. -----

N.I.K : 3371020407590002; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Tidar. -----

27. Tuan **Doktor JAMILUDDIN, Magister Hukum**, lahir di Kabangka, pada tanggal tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat (30-10-1964), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Kendari, BTN Unhalu, Blok M, Nomor 2, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004. -----

N.I.K : 7471103010640001; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Halu Oleo. -----

28. Tuan **JAN HENDRIEK NUNAKI, Sarjana Pendidikan, Magister Sains**, lahir di Nabire, pada tanggal sebelas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (11-01-1976), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Manokuari, Jalan Litbang Anggori, Kelurahan Amban, Kecamatan Manokuari Barat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003. -----

N.I.K : 9202121101760001; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Papua. -----

29. Tuan **Doktor DAYAT HIDAYAT, Magister Pendidikan**, lahir di Karawang, pada tanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (11-10-1967), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Dusun Sukamukti, -----

Kelurahan Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Rukun -----

Tetangga 012, Rukun Warga 007. -----

N.I.K : 3215031710670001; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Singaperbangsa Karawang. -----

30. Tuan **STANISLAUS AMSIKAN, Sarjan Pendidikan, Magister ----**

Pendidikan Sains, lahir di Demu, pada tanggal dua puluh Agustus

seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (20-07-1976), Dosen, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah

Utara, Sasi, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Rukun ---

Tetangga 001, Rukun Warga 001. -----

N.I.K : 5303052008760001; -----

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Timor. -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa telah ---

diadakan rapat pendirian suatu perkumpulan yang dilaksanakan pada hari Jum'at,

tanggal dua puluh Juli tahun dua ribu delapan belas (20-07-2018), dengan tidak ---

mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah bersepakat dan setuju untuk ---

bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan beserta segala kegiatannya, dengan

anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut : ---

----- **MUKADDIMAH** -----

Guna memperjuangkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), diperlukan suatu komitmen untuk

menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan -----

Republik Indonesia, Kekeluargaan, Persaudaraan yang erat, Mandiri, -----
Keterbukaan. Dalam mandiri diutamakan ketegasan yang bersinergi dalam -----
pengembangan kreatifitas diri masing-masing. -----

Merujuk pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), serta
memperhatikan kajian Pembangunan Nasional. Visi Pembangunan Indonesia yang
Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional” dan Kota Palembang, sebagai Ibu
Kota Propinsi Sumatera Selatan sangat patut mengacu pada visi Pembangunan
Sumatera Selatan tersebut. Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek
kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama masyarakat dan pemerintah.
Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban
Memfasilitasi, Menggerakkan, Memberikan Pelayanan, Memberikan Suasana dan
Iklim yang Kondusif. -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama **“PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI**

PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN -----

NEGERI SE-INDONESIA”, untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini -----
cukup disingkat dengan Perkumpulan, berkedudukan di Kota Palembang, Jalan
Srijaya Negara, Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat I, Provinsi Sumatera -----
Selatan. -----

2. Perkumpulan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan ditempat
lain, diwilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dan
Persetujuan Pengawas. -----

----- AZAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu-----
sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI -----

----- Pasal 3 -----

- a. Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini adalah : -----
 1. Sebagai wadah perhimpunan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu -----
Pendidikan Negeri se-Indonesia. -----
 2. Sebagai sarana Komunikasi bagi pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Negeri se-Indonesia. -----
 3. Memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan pendidikan Guru. -----
 4. Menjadi mitra asosiasi profesi guru untuk memberikan rekomendasi -----
terhadap penyelenggara pendidikan profesi Guru. -----
 5. Menjamin standarisasi penyelenggara pendidikan guru dan pendidikan ---
profesi Guru. -----
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perkumpulan mempunyai tugas
dan fungsi sebagai berikut : -----
 1. Merumuskan, visi, misi dan strategi pengelolaan serta pengembangan ----
pendidikan tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(LPTK) atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Guru di -----
Indonesia. -----
 2. Menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan anggota. -----
 3. Membina anggota dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan --
Perguruan Tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan --

(LPTK) atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Guru secara -----
efisien dan efektif. -----

4. Menegur dan memperingatkan anggota yang melanggar kode etik -----
organisasi. -----

5. Membina dan memberdayakan kemampuan anggota meliputi : -----

a. Pembinaan dan Pemberdayaan kemampuan pengelolaan anggota. -----

b. Pemenuhan hak dan kewajiban anggota. -----

6. Menumbuh dan mengembangkan peningkatan kinerja anggota, yang -----
meliputi pertumbuhan dan pengembangan : -----

a. Kelembagaan. -----

b. Sumber Daya Manusia. -----

c. Pembelajaran masyarakat. -----

d. Kopetensi. -----

e. Profesi. -----

7. Meningkatkan kualitas masing-masing anggota, yang meliputi : -----

a. Mutu Kelembagaan dan pengelolaan Manajemen operasionalnya. -----

b. Mutu proses dan produk pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat. -----

c. efisiensi dan relevansi program yang disesuaikan dengan -----
pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. -----

8. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota dari tindakan
yang merugikan, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. –

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya -----
terhitung mulai ditandatanganinya akta ini. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri --
yang dipisahkan , yang jumlahnya tidak disebutkan terlebih dahulu. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan ----
perkumpulan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. -----
 - b. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar perkumpulan
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan ----
tujuan perkumpulan. -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Anggota perkumpulan ini adalah terdiri dari Para Pimpinan Fakultas -----
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Se Indonesia, pada Perguruan Tinggi --
yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----
2. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat keanggotaan, -----
penerimaan anggota, hak dan kewajiban anggota, berakhir keanggotaan dan ---
lain-lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga. -----
3. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai ----
berikut : -----

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh perkumpulan. -----
2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program -----
umum dan peraturan-peraturan perkumpulan. -----
3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir -----
keanggotaan. -----
4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku -----
melalui kartu tanda anggota. -----
5. Berakhirnya keanggotaan perkumpulan, karena alasan sebagai berikut : -----
 - a. Meninggal dunia. -----
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis. -----
 - c. Tidak lagi menjabat selaku Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Negeri .-----
 - d. Pindah dan/atau tidak diketahui alamatnya. -----
 - e. Diberhentikan sementara atas pertimbangan pengurus. -----
 - f. Diberhentikan tetap. -----
 - g. Ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele gested). -----
 - h. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai -----
keputusan hukum tetap. -----
6. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota, diatur lebih lanjut dalam
anggaran rumah tangga perkumpulan. -----

----- HAK ANGGOTA -----

----- Pasal 7 -----

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama. -----
2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat saran, baik -----
secara -lisan maupun tulisan. -----

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh perkumpulan. -----
2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program -----
umum dan peraturan-peraturan perkumpulan. -----
3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir -----
keanggotaan. -----
4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku -----
melalui kartu tanda anggota. -----
5. Berakhirnya keanggotaan perkumpulan, karena alasan sebagai berikut : -----
 - a. Meninggal dunia. -----
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis. -----
 - c. Tidak lagi menjabat selaku Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Negeri .-----
 - d. Pindah dan/atau tidak diketahui alamatnya. -----
 - e. Diberhentikan sementara atas pertimbangan pengurus. -----
 - f. Diberhentikan tetap. -----
 - g. Ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele gested). -----
 - h. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai -----
keputusan hukum tetap. -----
6. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota, diatur lebih lanjut dalam
anggaran rumah tangga perkumpulan. -----

----- HAK ANGGOTA -----

----- Pasal 7 -----

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama. -----
2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat saran, baik -----
secara -lisan maupun tulisan. -----

3. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan yang diadakan perkumpulan, termasuk peningkatan pengetahuan dan pengembangan sumber daya yang diadakan oleh perkumpulan. -----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

----- **PASAL 8** -----

Setiap Anggota perkumpulan berkewajiban untuk : -----

1. Mentaati dan melaksanakan, sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar -- dan Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pengurus. -----
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan. -----
3. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral serta menjunjung tinggi -- nama baik, tujuan dan kehormatan perkumpulan. -----
4. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan perkumpulan. ----
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat. -----
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan. --

----- **ORGAN** -----

----- **Pasal 9** -----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Rapat anggota. -----
- b. Pengurus. -----
- c. Pengawas. -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam ----- perkumpulan. -----
2. Rapat Anggota perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan : -----

a. Anggaran Dasar , Anggaran Rumah tangga dan perubahan Anggaran -----
Dasar / Anggaran Rumah Tangga. -----

b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi , manajemen usaha dan -----
permodalan perkumpulan. -----

c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas. -----

d. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan -----
tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas -----

e. Penggabungan, peleburan, dan pembubaran Perkumpulan. -----

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. ---

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan. ---

Pasal 11

1. Rapat anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah -
anggota perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah anggota yang hadir kecuali apabila ditentukan lain dalam ---
anggaran dasar ini. -----

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak -----
tercapai, maka rapat anggota tersebut diundur untuk waktu sekurang -----
kurangnya 120 (seratus dua puluh) menit dan apabila sesudah -----
pengunduran waktu itu, korum tidak juga tercapai, maka Rapat anggota dapat
dilanjutkan dan berwenang mengambil keputusan yang sah, mengenai hal itu,
dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, sepanjang
keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

Pasal 12

1. Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk-----
mencapai mufakat. -----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat , maka pengambilan keputusan oleh ----
rapat anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang --
hadir. -----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara , setiap anggota mempunyai hak ----
1 (satu) suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota -
dimaksud. -----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, ----
yang hadir pada rapat anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa ---
khusus secara tertulis. -----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau secara tertutup, ---
kecuali mengenai diri orang , dapat dilakukan secara tertutup. -----
6. Setiap keputusan rapat anggota dicatat dalam berita acara rapat dan -----
ditandatangani oleh pimpinan rapat. -----

----- **Pasal 13** -----

Tempat ,acara, tata tertib dan bahan materi rapat anggota harus sudah disampaikan
terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum -----
pelaksanaan rapat anggota. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus perkumpulan kecuali -----
ditentukan lain dalam anggaran dasar. -----
2. Rapat anggota dapat dipimpin langsung oleh pengurus perkumpulan -----
dan/atau oleh pimpinan dan sekretaris rapat yang dipilih dalam rapat -----
anggota tersebut. -----

3. Pemilihan pimpinan dan sekretaris rapat dapat di pimpin oleh pengurus -----
perkumpulan dari anggota yang hadir. -----
4. Setiap hasil dan/atau keputusan rapat anggota harus dituangkan dalam -----
berita acara rapat ditanda tangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat dan -----
5. Berita acara rapat yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris
rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota perkumpulan dan pihak
ketiga lainnya. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 15 -----

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan -----
perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. seorang ketua ;-----
 - b. seorang sekretaris; dan -----
 - c. seorang bendahara; -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya diangkat sebagai ketua umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekertaris , maka 1 (satu) -----
orang diantaranya dapat diangkat sebagai sekertaris umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara , maka 1 (satu) -----
orang diantaranya dapat diangkat sebagai bendahara umum. -----

----- Pasal 16 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum. dan tidak dinyatakan bersalah
dalam melakukan pengurusan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan,
masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu

3. Pemilihan pimpinan dan sekretaris rapat dapat di pimpin oleh pengurus -----
perkumpulan dari anggota yang hadir. -----
4. Setiap hasil dan/atau keputusan rapat anggota harus dituangkan dalam -----
berita acara rapat ditanda tangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat dan -----
5. Berita acara rapat yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris
rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota perkumpulan dan pihak
ketiga lainnya. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 15 -----

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan -----
perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. seorang ketua ;-----
 - b. seorang sekretaris; dan -----
 - c. seorang bendahara; -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya diangkat sebagai ketua umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris , maka 1 (satu) -----
orang diantaranya dapat diangkat sebagai sekretaris umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara , maka 1 (satu) -----
orang diantaranya dapat diangkat sebagai bendahara umum. -----

----- Pasal 16 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum. dan tidak dinyatakan bersalah
dalam melakukan pengurusan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan,
masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat melalui rapat anggota untuk jangka waktu 5(lima)tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Dalam hal jabatan anggota pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut --- harus segera memilih pengurus tersebut. -----

4. Dalam hal semua jabatan anggota pengurus kosong , maka dalam jangka --- waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya. ----- kekosongan tersebut, untuk sementara perkumpulan diurus pengawas -----

5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada --- pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum ----- tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian pengurus perkumpulan , maka dalam ----- jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal--- dilakukan penggantian pengurus perkumpulan , pengurus yang baru wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri hukum dan--- hak asasi manusia republik Indonesia. -----

Pasal 17

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang --- bersifat tetap; -----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota; -----

5. Masa jabatan berakhir; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan. -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan perkumpulan untuk disahkan rapat anggota. -----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh pengawas. -----

4. Setiap pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab ----- menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang ----- undangan yang berlaku. -----

5. Pengurus berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan (tidak ----- termasuk mengambil uang perkumpulan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik dalam berbagai bentuk usaha baik dalam maupun diluar Negeri; -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----

d. mengikat perkumpulan sebagai penjamin utang; -----

e. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama perkumpulan; -----

f. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan perkumpulan serta ---
mengangunkan/membebanikan kekayaan perkumpulan; -----

g. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----
perkumpulan, pengurus dan atau pengawas perkumpulan atau -----
seorang yang bekerja pada perkumpulan yang perjanjiannya -----
tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan. ---

6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f ---
harus mendapat persetujuan dari rapat anggota. -----

----- Pasal 19 -----

1. ketua pengurus bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus ----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta -----
mewakili perkumpulan. -----

2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal tersebut tidak perlu di buktikan kepada pihak ketiga, maka -----
seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila ---
sektaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga ---
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua ----
lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang -----
bertindak untuk nama pengurus serta mewakili perkumpulan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang -----
yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi perkumpulan, dalam hal --
hanya ada seseorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan perkumpulan, dalam hal ---- hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang ---- diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih ---- wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ---- bertentangan dengan perkumpulan, maka anggota pengurus yang ----- bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan. -----
2. Dalam hal perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka perkumpulan di wakili oleh Pengawas. -

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas. ----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat Kuasa. -----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul -----
ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan -
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk ---
oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila ---
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ---
Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas melakukan -----
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan -----
kegiatan perkumpulan. -----

2. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan
pengantiam pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ----

----- **Pasal 25** -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas hanyalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah
dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan,
masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap. -----

3. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka salah 1 (satu)
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

5. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali. -----

6. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan
Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara
perkumpulan diurus oleh pengurus. -----

7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat
Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul -----
ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstrain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan -
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk ---
oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila ---
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ---
Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas melakukan -----
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan -----
kegiatan perkumpulan. -----
2. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan
pergantian pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 25** -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas hanyalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah
dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan,
masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap. -----
3. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka salah 1 (satu)
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----
5. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali. -----
6. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan
Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara
perkumpulan diurus oleh pengurus. -----
7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat
Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. -----

----- **Pasal 26** -----

Jabatan Pengawas berakhir, apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang -----
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; -----
5. masa jabatan berakhir; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan perkumpulan. -----
2. Ketua pengawas dan 1(satu) anggota pengawas berwenang bertindak untuk
dan atas nama pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan -----
perkumpulan. -----
 - b. memeriksa dokumen. -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau. -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus. -----
 - e. memberi peringatan kepada pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih
pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran
dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan ,disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal ----- pemberhentian sementara itu, wajib untuk mengadakan rapat anggota, untuk mengangkat pengawas. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau rapat anggota. -----
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili --- pengawas. -----
3. Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara ---- langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima , paling lambat ---- 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat harus mencantumkan tanggal ,waktu ,tempat dan acara rapat.-
5. Rapat pengawas diadakan ditempat kedudukan perkumpulan atau ditempat --- kegiatan perkumpulan. -----
6. Rapat pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Hukum ----- Republik Indonesia. -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas. -----
Dalam hal ketua pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh seorang pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir. -----

2. Seorang anggota pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya ---- dalam rapat pengawas, berdasarkan surat kuasa. -----
3. Rapat pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila. -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengawas. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak ---- tercapai. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus ----- dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
 - d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengawas pertama. -----
 - e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pengawas. -----

Pasal 30

1. Keputusan rapat anggota pengawas harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak. --
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertib tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----

dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada kebertan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan seseorang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ---- sebagai penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ---- apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaries. -----

7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua anggota pengawas telah diberitahu ---- secara tertulis dan semua anggota pengawas memberikan persetujuan ---- mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ---- tersebut. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 31 -----

1. Tahun buku perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

2. Pada akhir tiap tahun, buku perkumpulan ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya buku perkumpulan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 32 -----

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat -----

5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku perkumpulan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan selama tahun buku yang lalu --- serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir ---- periode ,laporan aktivitas,laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ---
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. -----
4. dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak ----- menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan - secara tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh rapat anggota. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan perkumpulan harus disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor perkumpulan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 33** -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ---- anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota ---- yang hadir. -----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak ----- tercapai, maka rapat anggota tersebut diundur untuk waktu sekurang ---- kurangnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal rapat tersebut. -----
3. Apabila setelah diundur sebagaimana ketentuan dalam ayat (2) diatas, kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tetap tidak tercapai, maka rapat diundur untuk waktu sekurang kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh)

menit dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, korum tidak juga tercapai, maka Rapat anggota dapat dilanjutkan dan berwenang mengambil keputusan yang sah, mengenai hal itu, asal saja Rapat anggota tersebut dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota, sepanjang keputusan itu disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Pasal 34

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam ----- bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan yang menyangkut perubahan anggaran dasar ,harus mendapat ----- persetujuan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia -----
3. Perubahan anggaran dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada menteri hukum dan hak asasi manusi republik Indonesia. -----
4. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat perkumpulan ----- dinyatakan pailit. -----

PENGGAJABUNGAN

Pasal 35

1. Penggabungan perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih perkumpulan dengan oraganisasi sejenis lainnya, yang ----- mengakibatkan perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan ----- penggabungan tersebut menjadi bubar-----
2. Penggabungan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ----- dilakukan dengan memperhatikan : -----

- a. Ketidak mampuan perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas;-
 - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis, atau -----
 - c. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah ----- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ----- ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan perkumpulan dapat disampaikan oleh pengurus kepada -- rapat anggota. -----

Pasal 36

1. Penggabungan perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing perkumpulan yang akan menggabungkan diri anda dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ----- dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari ----- perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari rapat anggota perkumpulan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumukan hasil -----
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat ----
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan perkumpulan dasar yang memerlukan -----
persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia, maka akta perubahan ----
Anggaran Dasar ikatan wajib disampaikan kepada Menteri hukum dan Hak ----
Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 37 -----

1. Perkumpulan bubar dalam hal : -----
- a. tujuan perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai
atau tidak tercapai; -----
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan;
 - 1. melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau; -----
 - 3. harta kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk melunasi Utangnya
setelah pernyataan pailit dicabut. -----
 - c. Karena suatu sebab lainnya, berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang
khusus diadakan untuk maksud itu. -----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka pembubaran perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota
yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui

oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat. -----

3. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak----- tercapai, maka anggota rapat tersebut diundur untuk waktu sekurang ----- kurangnya 180 (seratus delapan puluh) menit dan apabila sesudah ----- pengunduran waktu itu, korum tidak juga tercapai, maka Rapat anggota dapat - dilanjutkan dan berwenang mengambil keputusan yang sah, mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, sepanjang ----- keputusan itu disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

4. Dalam hal perkumpulann bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a ,b dan huruf c, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan perkumpulan. -----

5. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai ----- likuidator. -----

Pasal 38

1. Dalam hal perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama perkumpulan. ----

3. Dalam hal perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal Pembubaran perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan ----- perundang-undangan dibidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung ---- sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran ----- perkumpulan kepada Rapat Anggota. -----
8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran perkumpulan sebagaimana maksud ayat (7) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dilakukan, maka bubarnya perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

----- Pasal 39 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
2. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan yang bubar. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 40 -----

Rapat anggota dapat menetapkan anggaran rumah tangga dan atau peraturan-----
khusus , yang membuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan-----
sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 41** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini,
akan diputuskan oleh rapat anggota termasuk tetapi tidak terbatas -----
mengesahkan anggaran rumah tangga perkumpulan, yang menjadi satu -----
kesatuan dan yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar ini. -----
2. Menyimpang dari ketentuan berdasarkan anggaran dasar ini, khususnya -----
mengenai tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas untuk pertama ----
kalinya diangkat Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan -----
sebagai berikut : -----

a. **PENGURUS:** -----

KETUA UMUM : Tuan **Profesor SOFENDI, Master of Arts, Doctor -**
of Philosophy, lahir di Palembang, pada tanggal
tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh -
(07-09-1960), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Palembang, -----
Komplek Villa Kenten Blok C-2, Kelurahan -----
Sukamaju, Kecamatan Sako, Rukun Tetangga 027,
Rukun Warga 001. -----
N.I.K : 1671080709600006; -----

WAKIL KETUA : Tuan **Doktor ACENG HASANI, Magister** -----
Pendidikan, lahir di Pandeglang, pada tanggal dua

puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh
tujuh (20-08-1967), Dosen, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Serang, -----
Lingkungan Karundang, Kelurahan Karundang, ----
Kecamatan Cipocok Jaya, Rukun Tetangga 003, ---
Rukun Warga 001. -----
N.I.K : 3604022008670228; -----

SEKRETARIS : Tuan **Doktor SURYADI, Magister Pendidikan**, ---
lahir di Blitar, pada tanggal tujuh September seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu (07-09-1971),
Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kota Tarakan, Juata Harapan, Kelurahan Karang
Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Rukun -----
Tetangga 017. -----
N.I.K : 6473010709710002; -----

BENDAHARA : Tuan **RISWAN JAENUDIN**, lahir di Kuningan, ---
pada tanggal dua puluh lima Desember seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat (25-12-1964), ----
Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Palembang, Jalan Seruni Komplek Mitram -----
Nomor 17, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan ----
Ilir Barat I, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 001. -----
N.I.K : 1671042512640007; -----

b. PENGAWAS ; -----

KETUA : Tuan **Dokter LUKMAN NADJAMUDDIN**, -----

Magister Hukum, lahir di Toli-Toli, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam ---- puluh enam (21-06-1966), Dosen, Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palu, ----- Jalan Tombolotutu, Lorong Jabal Rahma, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 004. -----
N.I.K : 7271012106660001; -----

WAKIL KETUA : Nyonya **YENNI PINTAULI PASARIBU**, lahir di -

Sawit Hulu, pada tanggal dua puluh sembilan ----- September seribu sembilan ratus tujuh puluh ----- delapan (29-09-1978), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, Jalan Pendidikan, Kelurahan Mandala, --- Kecamatan Merauke, Rukun Tetangga 005, ----- Rukun Warga 001. -----
N.I.K : 9101016909780002; -----

3. Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan tersebut telah diterima -- oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat ---- anggota yang pertama kali diadakan ,setelah akta pendirian ini mendapatkan pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

- Penghadap Tuan **Profesor SOFENDI, Master of Arts, Doctor of Philosophy**, yang akan disebut kemudian, baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk

memohon pengesahan dan/atau pendaftaran Atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas dari Para Penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

- Akhirnya Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa apa yang dikehendaki oleh Para Penghadap dan Para Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini. -----

- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini dibuatlah : -----

----- **A k t a - I n i** -----

Diperbuat sebagai minuta dan diresmikan di Palembang pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu tersebut dalam kepala akta ini.dengan dihadiri oleh Nyonya Reti Noftaria, lahir di Semuntul - Musi Banyuasin, pada tanggal tiga Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (03-11-1994), bertempat tinggal di Palembang, Kelurahan Karang Anyar, Jalan Kadir TKR, Nomor 27, Rukun ----- Tetangga 019, Rukun Warga 007, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- N.I.K. 1671124311940001 dan Nyonya Rusmiati, Sarjana Hukum, Lahir di ----- Palembang, pada tanggal dua Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (02-12-1975), bertempat tinggal di Palembang, Kelurahan Sukajaya, Jalan ----- Sukabangun II, Lorong Gotong Royong, Nomor 11 A, Rukun Tetangga 039, ----- Rukun Warga 008, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- N.I.K : 1671074212750005. keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai ----- saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan -
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tiga perubahan yaitu dua coretan dengan gantian dan ---
satu tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan secukupnya. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

NOTARIS DI PALEMBANG.



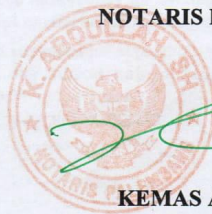
(KEMAS ABDULLA, SH)

**SK MENKUMHAM TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FKIP NEGERI SEINDONESIA**

	
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0011544.AH.01.07.TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA	
Menimbang	a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KEMAS ABDULLAH, SH, sesuai salinan Akta Nomor 49 Tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat oleh KEMAS ABDULLAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA tanggal 13 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018091316100425 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA;
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan KESATU	: Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA Berkedudukan di KOTA PALEMBANG, sesuai salinan Akta Nomor 49 Tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat oleh KEMAS ABDULLAH, SH, yang berkedudukan di KOTA PALEMBANG.
KEDUA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 September 2018. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001	
	
DICETAK PADA TANGGAL 20 September 2018	

**“SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
INI DICETAK DARI SABH “**

NOTARIS DI PALEMBANG



KEMAS ABDULLAH, SH



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011544.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
NEGERI SE-INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
PROFESOR SOFENDI, MASTER OF ARTS, DOCTOR OF PHILOSOPHY	1671080709600006	PENGURUS	KETUA UMUM
DOKTOR ACENG HASANI, MAGISTER PENDIDIKAN	3604022008670228	PENGURUS	WAKIL KETUA
DOKTOR SURYADI, MAGISTER PENDIDIKAN	6473010709710002	PENGURUS	SEKRETARIS
RISWAN JAENUDIN	1671042512640007	PENGURUS	BENDAHARA
DOKTER LUKMAN NADJAMUDDIN, MAGISTER HUKUM	7271012106660001	PENGAWAS	KETUA
YENNI PINTAULI PASARIBU	9101016909780002	PENGAWAS	WAKIL KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 September 2018

**“LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
INI DICETAK DARI SABH “**

NOTARIS DI PALEMBANG



KEMAS ABDULLAH, SH

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN FORKOM PIMPINAN FKIP NEGERI se-INDONESIA



PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA

Sekretariat: FKIP Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang

Telepon: (0711) 580085, Faksimili: (0711) 580058

Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0011544.AH.01.07. Tahun 2018, Tgl. 20 September 2018

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA

Bagian Pertama KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia adalah Perkumpulan Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia didirikan secara resmi berdasarkan Akta Notaris Kemas Abdullah, S.H., Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0011544.AH.01.07. Tahun 2018, tanggal 20 September 2018.
- (2). Kepengurusan Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia berdasarkan Akta Notaris Kemas Abdullah, S.H., Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0011544.AH.01.07. Tahun 2018, tanggal 20 September 2018 adalah:
 - a. Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. Ketua Umum (FKIP Universitas Sriwijaya)
 - b. Dr. Aceng Hasani, M.Pd. Wakil Ketua (FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
 - c. Dr. Suyadi, M.Ed. Sekretaris (FKIP Universitas Borneo Tarakan)
 - d. Dr. Riswan Jaemudin, M.Pd. Bendahara (FKIP Universitas Sriwijaya)
 - e. Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum. Ketua Pengawas (FKIP Universitas Tadulako)
 - f. Yenni Pintaui Pasaribu, S.T., M.Si. Wakil Ketua Pengawas (FKIP Universitas Musamus)
- (3). Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia sebelumnya disebut Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 29 Januari 2005 di Hotel Kusuma Sahid, Solo oleh:
 - a. Dr. Trisno Martono, M.M. FKIP Universitas Sebelas Maret
 - b. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd. FKIP Universitas Sebelas Maret
 - c. Prof. Safnil, M.A., Ph.D. FKIP Universitas Bengkulu
 - d. Dr. Djahir Basir, M.Pd. FKIP Universitas Sriwijaya
 - e. Sofendi, M.A., Ph.D. FKIP Universitas Sriwijaya
 - f. Dr. Sudjarwo, M.Pd. FKIP Universitas Lampung
 - g. Dr. Bujang Rachman, M.Pd. FKIP Universitas Lampung
 - h. Drs. Syahdan, M.Ed., Ph.D. FKIP Universitas Mataram
 - i. Dr. Rusdiawan, M.Pd. FKIP Universitas Mataram

j. Drs. Festus Simbiak, M.Pd.	FKIP Universitas Cenderawasih
k. Dra. Nurhayati Ponulele, M.S.	FKIP Universitas Tadulako
l. Drs. Amiruddin Hatibe, M.Si.	FKIP Universitas Tadulako
m. Drs. Patris Rahabav, M.Si.	FKIP Universitas Pattimura
n. Drs. Eduard Makaruku	FKIP Universitas Pattimura
o. Drs. C. Yus Ngabut, M.Pd.	FKIP Universitas Palangka Raya
p. Drs. Isjoni, M.Si.	FKIP Universitas Riau
q. Drs. Wan Syafe'i, M.Si.	FKIP Universitas Riau
r. Drs. Barlian, M.Pd.	FKIP Universitas Halu Oleo
s. Drs. Hamid, M.Kes.	FKIP Universitas Halo Oleo
t. Drs. Lukas B. Bora, M.Si.	FKIP Universitas Nusa Cendana
u. Dr. A. Mans Mandaru, M.Pd.	FKIP Universitas Nusa Cendana
v. Drs. Misno A.L., M.Pd.	FKIP Universitas Jember
w. Drs. Yon Adlis, M.Pd.	FKIP Universitas Jambi
x. Drs. A. Sofyan, M.A.	FKIP Universitas Lambung Mangkurat
y. Drs. Sunarno, M.Pd.	FKIP Universitas Mulawarman

Bagian Kedua

NAMA, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 2

- (1).Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia, yang selanjutnya disebut Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.
- (2).Lambang Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia adalah seperti berikut:



- (3).Lambang Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia memiliki makna, yaitu (a) segi lima dengan sudut tumpul berarti Pancasila, (b) lingkaran dalam di dalam segi lima sudut tumpul berarti dunia, (c) warna biru muda sebagai warna dasar berarti kecerdasan dan profesionalisme, dan tulisan FORKOM FKIP NEGERI INDONESIA berarti nama organisasi Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.
- (4).Tempat kedudukan pertama Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia ini dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan lain, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.
- (5).Tempat kedudukan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia selanjutnya diubah sesuai dengan alamat Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.
- (6).Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan mulai kegiatannya sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu lima (29-01-2005)

Bagian Ketiga
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN, DAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2). Maksud dan tujuan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia adalah sebagai wadah perhimpunan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia, sebagai sarana komunikasi bagi pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia, memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan pendidikan guru, menjadi mitra asosiasi profesi guru untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelenggara pendidikan profesi guru, dan menjamin standarisasi penyelenggara pendidikan guru dan pendidikan profesi guru.
- (3). Tugas dan fungsi Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia adalah merumuskan visi, misi, dan strategi pengelolaan serta pengembangan pendidikan tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau perguruan tinggi penyelenggara pendidikan guru di Indonesia, menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan anggota, membina anggota dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau perguruan tinggi penyelenggara pendidikan guru secara efisien dan efektif, menegur dan memperingatkan anggota yang melanggar kode etik organisasi, membina dan memberdayakan kemampuan anggota meliputi: pembinaan dan pemberdayaan kemampuan pengelolaan anggota dan pemenuhan hak dan kewajiban anggota, menumbuhkan dan mengembangkan peningkatan kinerja anggota yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, pembelajaran masyarakat, kompetensi, profesi, meningkatkan kualitas masing-masing anggota yang meliputi mutu kelembagaan dan pengelolaan manajemen operasionalnya, mutu dan proses dan produk pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, efisiensi dan relevansi program yang disesuaikan dengan pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dan memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota dari tindakan yang merugikan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 4

- (1). Organ Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia terdiri atas Pengurus, Pengawas, dan Anggota.
- (2). Pengurus dan Pengawas berasal dari anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia

Pasal 5

- (1). Pengurus, Pengawas, dan Anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus melalui keputusan rapat anggota.
- (2). Pengurus, Pengawas, dan Anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang diangkat harus merupakan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari universitas negeri yang masih aktif.
- (3). Pengurus Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4). Pengawas Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri atas ketua dan wakil ketua.

Bagian Kelima
KEPENGURUSAN

PASAL 6

- (1). Masa bakti Pengurus dan Pengawas Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Surat Keputusan Kepengurusan ditandatangani dan masa bakti boleh diperpanjang untuk satu periode berikutnya.
- (2). Penetapan Surat Keputusan Pengurus dan Pengawas Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Ketua Pengurus.
- (3). Masa jabatan Pengurus dan Pengawas Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia berakhir apabila:
 - a. masa jabatan sebagai dekan habis
 - b. meninggal dunia,
 - c. mengundurkan diri,
 - d. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun,
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota, dan/atau masa jabatan berakhir.
- (4). Pemilihan, pengangkatan, pergantian Pengurus dan Pengawas Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dilaksanakan dalam rapat anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.

Bagian Keenam
RAPAT/PERTEMUAN

Pasal 7

- (1) Rapat dan/atau pertemuan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia terdiri dari pertemuan puncak, pertemuan sela, rapat pengurus, rapat pengawas, rapat deklarator, dan rapat lain-lain baik dilakukan secara luring maupun daring.
- (2) Rapat/pertemuan puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia dan/atau dapat juga dihadiri oleh pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia lainnya.
- (3) Rapat/pertemuan sela dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia dan/atau dapat juga dihadiri oleh wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia.
- (4) Rapat/pertemuan Pengurus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pengurus Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dan dihadiri oleh pengurus, pengawas, dan anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia
- (5) Rapat/pertemuan pengawas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pengawas Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dan dihadiri oleh pengurus, pengawas, dan anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia

- (6) Rapat/pertemuan deklarator dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan dihadiri oleh deklarator, pengurus, pengawas, dan anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia
- (7) Rapat/pertemuan lain-lain dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau kepentingan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia lainnya yang tidak terwadahi pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal 7.

Bagian Ketujuh

SUMBER DANA, ASET, DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1). Sumber dana Forkom Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia diperoleh dari:
 - a. iuran tahunan anggota
 - b. sisa hasil usaha atas dasar perjanjian dengan pihak kedua,
 - c. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,
 - d. wakaf,
 - e. hibah, dan/atau
 - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Forkom Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (2). Semua dana yang diperoleh oleh Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dan/atau Pelaksanaan Kegiatan di bawah naungan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dikelola oleh Pengurus Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.
- (3). Dana Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.
- (4). Penggunaan dana yang dikelola oleh Pengurus Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia disampaikan kepada semua anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia pada setiap rapat/pertemuan puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.

Bagian Kedelapan

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 9

- (1). Perubahan Anggaran Rumah Tangga Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia hanya dapat dilakukan melalui rapat khusus yang dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua, pengawas, dan anggota Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.
- (2). Rapat khusus Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh lebih dari ½ anggota yang hadir.

Bagian Kesembilan

PENUTUP

Pasal 10

- (1). Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan ditetapkan oleh Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dalam Pertemuan Puncak Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia

yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 08 Agustus 2020, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 08 Agustus 2020
Ketua Umum,




Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.

**SK MENKUMHAM TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN**

	
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0018765.AH.01.04.Tahun 2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN	
Menimbang	a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ROHANA FRIETA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris ROHANA FRIETA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN tanggal 16 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019121631101033 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN;
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:
KESATU	: Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN berkedudukan di JAKARTA TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris ROHANA FRIETA, SH berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
KEDUA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2019. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M. 19690918 199403 1 001	
	
DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2019 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025131.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 17 Desember 2019	



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018765.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR. AHMAD ARIFI	3404102111660001
PROF. DR. GANEFRI	1371111712630007
PROF. SOFENDI	1671080709600006
PROF. SOFENDI, PH.D	1671080709600006
PROF.DR. AHMAN	3273010401590001
PROF.DR. AHMAN	3273010401590001
PROF.DR. GANEFRI	1371111712630007
PROF.DR. SOFYAN ANIF	3372012506630003
PROF.DR. SOFYAN ANIF	3372012506630003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PROF. DR. GANEFRI	1371111712630007	PEMBINA	KETUA
DR. AHMAD ARIFI	3404102111660001	PEMBINA	ANGGOTA
PROF. DR. SOFYAN ANIF	3372012506630003	PEMBINA	ANGGOTA
PROF. DR. AHMAN	3273010401590001	PEMBINA	ANGGOTA
PROF. SOFENDI, PH.D	1671080709600006	PEMBINA	ANGGOTA
PROF.DR. MUCHLAS SAMANI	3575241512510002	PENGURUS	KETUA UMUM
PROF. DR. HARUN JOKO PRAYITNO	3372052804650006	PENGURUS	KETUA
DR. ACENG HASANI, M.PD	3604022008670228	PENGURUS	SEKRETARIS
DR. SOFIA HARTATI, MSI	3175026204640012	PENGURUS	BENDAHARA
DR. AGUS TAUFIQ, M.PD	3273261608580001	PENGURUS	WAKIL KETUA
DR. LUKMAN, M.HUM	7271012106660001	PENGURUS	WAKIL KETUA
MUHD, SH	3374062701620002	PENGURUS	WAKIL KETUA
PROF.DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD	3404110109590001	PENGAWAS	KETUA
DR. ASEP KADAROHMAN, M.SI	3217010905630009	PENGAWAS	ANGGOTA
DR. KOMARUDIN	3175020103640002	PENGAWAS	ANGGOTA
DR. YULKIFLI	1305040207730001	PENGAWAS	ANGGOTA
PROF.DR. FATHUR ROKHMAN	3374121012660001	PENGAWAS	ANGGOTA
PROF.DR. JOKO NURKAMTO, M.PD	3372012401610003	PENGAWAS	ANGGOTA
PROF.DR. MUH FAROZIN	3404072311540001	PENGAWAS	ANGGOTA

PROF.DR. SYAWAL
GULTOM, M.PD

1271040302620002 PENGAWAS ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



A blue ink handwritten signature of the official.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025131.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 17 Desember 2019



**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA (PLPPGI)**



**UMMU IMAMA, SH.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C - 279.HT.03.02 - Th.2003
Tanggal : 5 Maret 2003

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3 - X.A - 2004
Tanggal : 4 Maret 2004

~~GROSE~~ :

TURUNAN / SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN GURU INDONESIA

NOMOR : 02

TANGGAL : 25 Agustus 2017

Alamat : Jl. Pramuka Raya Nomor 101, Jakarta Pusat (10570)
Telp. Fax. 021 - 426 9469

PENDIRIAN PERKUMPULAN

LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA

Nomor : 02

Pada hari ini, Jum'at tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 10.00 (sepuluh) sampai dengan pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat (WIB).-----

Menghadap kepada saya, **UMMU IMAMA, Sarjana Hukum**, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **Profesor Doktor Haji DJAALI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Prof.DR.H.DJAALI**), lahir di Buton, pada tanggal 02 (dua) September 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Jakarta, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Bambu Petung nomor 66, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3276020209550003.-----

2. Tuan **Profesor Doktor WARSONO, Magister Sains** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **WARSONO, DRS**), lahir di Boyolali, pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Surabaya, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Laka Santri, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578181905600002.-----

3. Tuan **Doktor MARTONO** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DR. MARTONO**), lahir di Sintang, pada tanggal 16 (enam belas) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Universitas Tanjungpura, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Uray Bawadi nomor 13 B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 6171051603680001.-----

4. Tuan **Doktor LUKMAN NADJAMUDDIN, Magister Humaniora** (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis **DR. LUKMAN, M.Hum**), lahir di Toli-Toli, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu Lrg Jabal Rahma, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7271012106660001.-----

5. Tuan **R. ROHANDI, Doctor of Philosophy** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **R.ROHANDI, PH.D**), lahir di Kuningan, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) November 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Jagalan nomor 24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3308082311660004.-----

6. Tuan **Profesor Doktor MUCHLIS RANTONI LUDDIN, Master Of Arts** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **MUCHLIS RANTONI LUDDIN**), lahir di Bandung, pada tanggal 07 (tujuh) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Wakil Rektor I Universitas Negeri Jakarta, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Pratama 4 Blok V nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 021, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3275050705600007.-----

- untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30-11-2016 (Tiga puluh November dua ribu enam belas) yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini, selaku penerima kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:-----

6.1 Tuan **Profesor Doktor FATHUR ROKHMAN, Magister Humaniora** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **FATHUR ROKHMAN**), lahir di Banyumas, pada tanggal 10 (sepuluh) Desember 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Semarang, (dalam Kartu Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Savia Mitra B 84, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3374121012660001.-----

6.2 Tuan **Profesor Doktor SYAWAL GULTOM, Magister Pendidikan** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SYAWAL GULTOM, Drs., M.Pd**), lahir di Onan Runggu, pada tanggal 03 (tiga) Februari 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Medan, (dalam Kartu tanda Penduduk tertulis: Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur nomor 2, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271040302620002.-----

6.3 Tuan **Profesor Doktorandus Haji GANEFRI, Magister Pendidikan, Doctor of Philosophy** (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **GANEFRI**), lahir di Payakumbuh, pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Padang, (dalam Kartu tanda Penduduk tertulis: Pegawai

Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Pondok Karya I blok B 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1371111712630007.-----

6.4 Tuan **Profesor Doktor ROCHMAT WAHAB, Magister Pendidikan., Master of Arts** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: **Prof. DR. ROCHMAT WAHAB.,M.PD.,M.A**), lahir di Jombang, tanggal 10 (sepuluh) Januari 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Sidorejo, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3404101001570001.-----

6.5 Tuan **Profesor Doktor Haji SYAMSU QAMAR BADU, Magister Pendidikan** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DR. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd**), lahir di Gorontalo, pada tanggal 03 (tiga) Juni 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Prof DR. HB Jassin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7571060306600001.-----

6.6 Nyonya **Profesor Doktor JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE, Magister Sains** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: **JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE**), lahir di Tomohon, pada tanggal 09 (sembilan) Juli 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Manado, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Lingkungan IV, Rukun Tetangga -, Rukun Warga 004, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
7171074907640003.-----

6.7 Tuan **Profesor Doktor AH ROFIUDDIN, Magister Pendidikan**
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **AH. ROFIUDDIN, PROF, DR**), lahir di Jombang, pada tanggal 03 (tiga) Maret 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Malang (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Guru), bertempat tinggal di Jalan Dana Tondano blok A3 nomor F2B, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3573030303620006.-----

6.8 Tuan **Doktor MUHDI, Sarjana Hukum., Magister Humaniora**
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **MUHDI, S.H**), lahir di Kebumen, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas PGRI Semarang, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Tirta Mukti VIII/1, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 027, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374062701620002.-----

6.9 Tuan **Profesor SOFENDI, Master of Arts., Doctor of Philosophy** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SOFENDI**), lahir di Palembang, pada tanggal 07 (tujuh) September 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Komplek Villa Kenten blok C-2, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1671080709600006.-----

6.10 Tuan **Profesor Doktor SUYATNO** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SUYATNO**), lahir di Purbalingga, pada tanggal 15 (lima belas) Juli 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Muhamadiyah Profesor Doktor Hamka, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis :Dosen), bertempat tinggal di Jalan Sempu Raya nomor 27, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3276061507630001.-----

6.11 Tuan **Profesor Doktor HUSAIN SYAM, Magister Teknologi Pertanian** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **PROF.DR. HUSAIN SYAM, M.TP**), lahir di Kanang, pada tanggal 07 (tujuh) Juli 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Negeri Makasar, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Komplek Permata Hijau Lestari P8 nomor 7, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371130707660011.-----

7. Tuan **Doktor I NYOMAN JAMPEL, Magister Pendidikan** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **I Nyoman Jampel**), lahir di Bualu, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Perum Banyuning Indah blok A nomor 21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga-, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 5108061010590004.-----

8. Tuan **Profesor Doktor SUDARWAN DANIM** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: **SUDARWAN DANIM**), lahir di Tebat Gunung, pada tanggal 20 (dua puluh) Februari 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, (dalam Kartu

Tanda Penduduk tertulis: Dosen), bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin nomor 07, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1771022002590003.-----

9. Nyonya **Doktoranda SRI SETITI, Magister Pendidikan** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: **DRA. SRI SETITI M.PD**), lahir di Boyolali, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Kabag Keuangan Universitas Negeri Jakarta, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis: Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat II/79, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3172026303620002.-----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari Kartu Identitas para penghadap.-----
- Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan :-----
- Bahwa Para penghadap telah menyerahkan kepada saya, Notaris, Notulen Rapat Perkumpulan, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 15 (lima belas) September 2016 (dua ribu enam belas), untuk dibuatkan akta dalam bentuk notariil, dan oleh saya, Notaris Notulen Rapat Perkumpulan tersebut, diterima dan sekaligus dilekatkan pada asli minuta akta ini.-----
- Bahwa Para penghadap menyatakan, benar Notulen Rapat tersebut, telah ditandatangani oleh Para Pendiri Perkumpulan, yang hadir dalam Rapat Perkumpulan pada hari Kamis, tanggal 15 (limabelas) September 2016 (dua ribu enam belas), bertempat di kantor Perkumpulan, tepatnya di Jalan Rawamangun Muka, nomor 01, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur.-----
- Selanjutnya para pendiri Perkumpulan bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas menyatakan bahwa para pendiri

Perkumpulan ini telah mufakat dan setuju untuk membuat akta
Pendirian **PERKUMPULAN LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN GURU INDONESIA** di hadapan Notaris yang ditunjuk,
dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Perkumpulan ini bernama : -----

LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA atau
disingkat **LPPGI** (untuk selanjutnya disebut dengan **Perkumpulan**),
bertempat kedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, dan dapat
membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun
diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Rapat Umum
Anggota. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya
terhitung mulai tanggal ditandatanganinya minuta akte ini.-----

----- ASAS DAN SIFAT -----

----- Pasal 3 -----

1. Asas dari Perkumpulan ini adalah Pancasila.-----
2. Sifat dari Perkumpulan ini: Organisasi Profesi.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI -----

----- Pasal 4 -----

a) Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini adalah : -----

1. Memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan pendidikan guru.-----
2. Menjadi mitra asosiasi profesi guru untuk memberikan rekomendasi--
terhadap penyelenggraan pendidikan profesi guru.-----
3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan guru dan --
pendidikan profesi Guru.-----
4. Menjamin standarisasi penyelenggara pendidikan guru dan pendidikan
profesi Guru.-----

pendidikan profesi Guru.

4. Menjamin standarisasi penyelenggara pendidikan guru dan pendidikan profesi Guru.

b) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perkumpulan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan visi, misi dan strategi pengelolaan serta pengembangan pendidikan tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Guru di Indonesia;

2. Menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan anggota;

3. Membina anggota dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Guru secara efisien dan efektif;

4. Menegur dan memperingatkan anggota yang melanggar kode etik organisasi.

5. Membina dan memberdayakan kemampuan anggota meliputi :

a. Pembinaan dan pemberdayaan kemampuan pengelolaan anggota;

b. Pemenuhan hak dan kewajiban anggota.

6. Menumbuh dan mengembangkan peningkatan kinerja anggota, yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan :

a. Kelembagaan;

b. Sumber daya manusia;

c. Pembelajaran masyarakat;

d. Kompetensi ;

e. Profesi ;

7. Meningkatkan kualitas masing-masing anggota, yang meliputi :

a. Mutu kelembagaan dan pengelolaan manajemen operasionalnya;

b. Mutu proses dan produk pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

c. Efisiensi dan relevansi program yang disesuaikan dengan pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan;

8. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota dari

tindakan yang merugikan, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

Kekayaan Perkumpulan berasal dari : -----

1. Kekayaan Perkumpulan pada saat ini sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).-----
2. Keuangan dan kekayaan Perkumpulan diperoleh dari : -----
 - a. Uang iuran berkala anggota yang besarnya ditetapkan Musyawarah Nasional;-----
 - b. Bantuan, sumbangan dan pemberian yang sifatnya tidak mengikat;-----
 - c. Usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan Perkumpulan. -----
3. Setiap penggunaan keuangan wajib dilakukan berpedoman pada rencana anggaran belanja yang tersusun secara tahunan yang mencakup : -----
 - a. Pengeluaran-pengeluaran rutin; -----
 - b. Kegiatan-kegiatan Perkumpulan; -----
4. Tahun buku Perkumpulan dimulai pada permulaan bulan Januari dan untuk pertama kalinya ditutup pada akhir bulan Desember 2017 (dua ribu tujuh belas). -----
5. Hal-hal lain mengenai pengaturan keuangan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Pengurus dan harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Anggota. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Anggota perkumpulan ini adalah terdiri dari semua Perguruan Tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Guru di Indonesia yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat keanggotaan, penerimaan anggota, hak dan kewajiban anggota, berakhirnya keanggotaan dan lain-lain, yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. --

----- HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN -----

Pasal 7 -----

Hak-hak Anggota adalah : -----

Setiap anggota Perkumpulan mempunyai hak untuk : -----

1. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Umum Anggota; -----
2. memilih atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas Perkumpulan; -----
3. turut serta aktif dalam seluruh kegiatan Perkumpulan; -----
4. memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelayanan dan bimbingan dari Perkumpulan; -----
5. mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta, demi kemajuan dan perkembangan Perkumpulan. -----
6. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Perkumpulan; -----

Pasal 8 -----

Setiap anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban untuk : -----

1. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan, dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Anggota, -----
2. menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Perkumpulan; -----
3. membayar uang pangkal dan iuran; -----
4. menghadiri Rapat Umum Anggota; -----
5. turut serta aktif dalam seluruh kegiatan Perkumpulan; -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

Pasal 9 -----

Organ Perkumpulan terdiri atas : -----

- a. Rapat Umum Anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA -----

Pasal 10

1. Rapat Umum Anggota adalah permusyawaratan tertinggi Perkumpulan.
2. Rapat Umum Anggota Tahunan adalah Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan setiap tahun.
3. Rapat Umum Anggota lainnya adalah Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Berarti Rapat Umum Anggota Tahunan dan Rapat Umum Anggota lainnya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN

Pasal 11

1. Rapat Umum Anggota Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah bulan Januari.
2. Dalam Rapat Umum Anggota Tahunan :
 - a. Pengurus mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perkumpulan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perkumpulan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perkumpulan dan perubahannya selama tahun yang bersangkutan serta rincian masalah yang timbul selama tahun yang bersangkutan yang mempengaruhi kegiatan Perkumpulan, mendapatkan persetujuan rapat,
 - b. Diputuskan mengenai Program Kerja Perkumpulan,
 - c. Dapat mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan/atau pengawas,
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 12

1. Rapat Umum Anggota diadakan ditempat kedudukan atau di tempat Perkumpulan melakukan kegiatan.
2. Pemanggilan Rapat Umum Anggota dilakukan dengan surat tercatat, yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat,

dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan Rapat Umum Anggota harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perkumpulan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----

4. Apabila semua anggota Perkumpulan hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, Rapat Umum Anggota dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 13 -----

1.a. Rapat Umum Anggota dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh : -----

- 1) Pengurus, -----
- 2) Pengawas, dan -----
- 3) Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan, kecuali apabila ditentukan lain dalam-----
Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. -----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh : -----

- 1) Pengurus, -----
- 2) Pengawas, dan -----

- 3) Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh--- anggota Perkumpulan. -----
2. Anggota Perkumpulan, terdiri dari:-----
 - a. Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan guru, dengan ketentuan minimal program studinya di institusi kependidikan, telah lebih dari 60 % (enam puluh) persen terakreditasi B.-----
 - b. Orang perorang, yang telah mendaftar (stelsel aktif).-----
3. Anggota Perkumpulan dapat diwakili oleh anggota Perkumpulan lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
4. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili anggota Perkumpulan diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. ----
5. Dalam rapat, setiap anggota Perkumpulan yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Perkumpulanlain yang diwakilinya. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabilaKetua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Perkumpulan yang hadir dalam rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
9. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Anggota, dengan ketentuan semua anggota Perkumpulan telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota----- Perkumpulan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan----- secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan. -----

JENIS RAPAT-----

Pasal 14-----

Jenis Rapat dalam Perkumpulan:-----

1. Musyawarah Nasional, yang diselenggarakan tiap 4 (empat), tahun sekali, dan dihadiri oleh seluruh anggota Perkumpulan.-----
2. Rapat Pleno Tahunan, Yang diselenggarakan tiap 1 (satu) tahun sekali, dan dihadiri oleh seluruh pengurus.-----
3. Rapat Pimpinan, Yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dalam Perkumpulan, dihadiri oleh pengurus harian ditambah dengan koordinator bidang.-----
4. Rapat Bidang, Yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, dalam Perkumpulan, dihadiri oleh koordinator dan anggota bidang.-----

PENGURUS-----

Pasal 15-----

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan. -----
Anggota pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas : -----
 - a. Ketua . -----
 - b. Sekretaris ; -----
 - c. Bendahara. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Pengurus adalah anggota Perkumpulan yang mampu melakukan perbuatan hukum. -----
3. Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota masing-masing untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) masa jabatan berturut-turut, dengan tidak mengurangi hak rapat umum anggota untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota pengurus mengalami kekosongan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, harus diselenggarakan rapat umum anggota untuk mengisi

kekosongan tersebut dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini. -----

5. Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota pengurus -- mengalami kekosongan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh pengawas. -----

6. Seorang anggota pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perkumpulan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota pengurus berakhir apabila : -----
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini ; -----
b. meninggal dunia ; -----
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota; -----

8. Anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 16-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan, untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan. -----

2. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan melaksanakan keputusan Rapat Umum Anggota serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perkumpulan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perkumpulan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank); -----
- b. membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----

c. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Perkumpulan; -----

d. membuat program kerja Perkumpulan; -----
harus dengan persetujuan dari Pengawas, dan harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Anggota. -----

4. a. Ketua berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan; -----

b. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota. -----

6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak juga mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----

7. Pengurus juga apat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Perkumpulan yang melaksanakan kegiatan Perkumpulan sehari-hari. -----

RAPAT PENGURUS -----

Pasal 17 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus, atau atas permintaan tertulis dari atau lebih anggota Pengawas, atau permintaan dari Rapat Umum Anggota. -----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan atau tempat kegiatan ---
Perkumpulan. -----

Apabila semua anggota pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -

6. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir. -----

7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam Rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota Pengurus hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus. -

PENGAWAS -----

Pasal 18 -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas : -----
 - a. melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan ; -----

- b. menyetujui program kerja Perkumpulan yang dibuat oleh Pengurus. -
2. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang Pengawas, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai Pengawas adalah anggota Perkumpulan----- yang mampu melakukan perbuatan hukum. -----
4. (Para) Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Anggota untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan Pengawas mengalami kekosongan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini. -----
6. Seorang Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perkumpulan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota. -----
8. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pengurus. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 19

1. Pengawas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. -----
2. Pengawas mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada Pengurus terhadap Program Kerja Perkumpulan yang telah dibuat oleh Pengurus. -----
3. Setiap anggota Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perkumpulan. -----

4. Ketua Pengawas dengan 1 (satu) orang anggota Pengawas atau 2 (dua) orang anggota Pengawas bersama-sama, berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
5. Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perkumpulan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan, atau yang dikuasai oleh Perkumpulan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. -----
6. Pengurus dan setiap anggota Pengurus wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
7. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Pengurus, apabila anggota Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
9. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Anggota yang akan memutuskan, apakah anggota Pengurus yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Pengurus yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
10. Rapat tersebut dalam ayat 9 pasal ini dipimpin oleh Ketua Pengawas dan apabila ia tidak hadir, rapat dipimpin oleh seorang Pengawas lainnya dan apabila tidak ada satupun Pengawas yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
11. Apabila Rapat Umum Anggota tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka

sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungani mereka bersama. -----

13. Dalam hal hanya ada seorang Pengawas, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengawas atau Pengawas dalam Anggaran Dasar ini berlaku juga baginya. -----

RAPAT PENGAWAS -----

Pasal 20 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih Pengawas atau atas permintaan dari Pengurus, atau permintaan dari Rapat Umum Anggota. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan atau tempat kegiatan Perkumpulan. -----
Apabila semua Pengawas hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengawas dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas, dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
7. Pengawas dapat diwakili dalam Rapat Pengawas hanya oleh seorang Pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Pengawas hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian. -----
11. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa----- mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas----- telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta----- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang sama dengan--- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- **Pasal 21** -----

1. Tahun buku Perkumpulan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dan pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perkumpulan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan ditutup pada tanggal **31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas)**. -----
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perkumpulan ditutup, Pengurus menyusun laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara untuk diajukan dalam Rapat Umum Anggota. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perkumpulan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Anggota yang khusus diselenggarakan untuk itu, untuk mendapatkan pengesahan. ---

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- **Pasal 22** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota, yang dihadiri oleh anggota Perkumpulan yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh anggota Perkumpulan dan keputusan

disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

2. Apabila dalam rapat dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

Pasal 23 -----

1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh anggota Perkumpulan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka seluruh aset Perkumpulan akan diserahkan kepada badan hukum atau Perkumpulan lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan. -----

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA -----

Pasal 24 -----

Bahwa Perkumpulan dalam menyelesaikan sengketa yang akan timbul dikemudian hari, maka Perkumpulan akan menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.-----

Bahwa dalam hal Perkumpulan tidak mencapai mufakat, maka Perkumpulan sepakat untuk menyelesaikan secara hukum yang berlaku.----

DOMISILI HUKUM -----

Pasal 25 -----

Perkumpulan sepakat untuk memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Administrasi Jakarta Timur.-

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 26

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Rapat Anggota.

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan Pasal 13 dan 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas, telah diangkat sebagai berikut :

PENGURUS :

Ketua : Tuan **Profesor Doktor Haji DJAALI**, (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis

Prof.DR.H.DJAALI

Wakil Ketua I : Tuan **Profesor Doktor SUYATNO** (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis **SUYATNO**),

Wakil Ketua II : Tuan **Profesor Doktor SOFENDI, Master of
Arts, Doctor of Philosophy** (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis **SOFENDI**),

Wakil Ketua III : Tuan **Profesor Doktor FATHUR ROKHMAN,
Magister Humaniora** (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis **FATHUR ROKHMAN**),

Wakil Ketua IV : Tuan **Profesor Doktor WARSONO, Magister
Sains** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
WARSONO,DRS),

Sekretaris : Tuan **Profesor Doktor MUCHLIS RANTONI
LUDDIN, Master of Arts** (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis **MUCHLIS RANTONI
LUDDIN**),

Wakil Sekretaris I : Tuan **Doktor MARTONO**, (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis **DR. MARTONO**),

Wakil Sekretaris II : Tuan **Doktor LUKMAN NADJAMUDDIN,
Magister Humaniora** (dalam Kartu Tanda
Penduduk Tertulis **DR. LUKMAN, M.Hum**),

Wakil Sekretaris III : Tuan **R. ROHANDI, Doctor of Philosophy**

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

R.ROHANDI, PH.D)-----

Bendahara : Nyonya **Doktoranda SRI SETITI, Magister--**

Pendidikan, (dalam Kartu Tanda Penduduk---
tertulis: **DRA. SRI SETITI M.PD**), tersebut.---

PENGAWAS :-----

Ketua : Tuan **Profesor Doktor SYAWAL GULTOM,-**
Magister Pendidikan (dalam Kartu Tanda---
Penduduk tertulis **SYAWAL GULTOM, Drs.,**
M.Pd) tersebut.-----

Wakil Ketua : Tuan **Profesor Doktor AH ROFIUDDIN,--**
Magister Pendidikan (dalam Kartu Tanda--
Penduduk tertulis **AH. ROFIUDDIN, PROF,-**
DR) tersebut.-----

II. Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas berlaku sejak
ditandatanganinya Anggaran Dasar ini telah diterima oleh masing-
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum
Anggota yang pertama kali diadakan, setelah akta ini mendapat
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

III. Pengurus dan/ kantor Notaris, -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini
kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin dan bertanggungjawab
akan kebenaran identitas para pihak yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan menyatakan telah mengerti isi akta ini. Bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh para pendiri maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini, maka para penghadap membebaskan Notaris dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, Tata Usaha Negara maupun pidana dalam bentuk apapun juga. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Jakarta pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas permulaan akta ini, dengan hadirnya-----

1. Tuan **WAHID HASYIM FEBRIADI**, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Sumenep, tanggal 10-02-1985 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Dusun Mandala, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Desa Tenonan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, (untuk sementara berada di di Jalan Pramuka Raya nomor: 101, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat), Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3529031002850004.-----

2. Nyonya **CUCU NOVIANTI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Subang, tanggal 10-11-1996 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Pramukasari IV, Rukun Tetangga 014/ Rukun Warga 005, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3171055011961001.---

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris, sedangkan lampiran dari spesimen sidik ibu jari tangan kanan para penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai renvoi.-----

- T - Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----
L - Diberikan sebagai Turunan/Salinan yang sama bunyinya.



Notaris di Jakarta



(UMMU IMAMA, Sarjana Hukum)

**SK MENKUMHAM TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA**

	
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0012904.AH.01.07.TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA	
Menimbang	a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UMMU IMAMA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat oleh UMMU IMAMA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA disingkat LPPGI tanggal 31 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017083131101498 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA disingkat LPPGI;
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:
KESATU	Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA disingkat LPPGI Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat oleh UMMU IMAMA, SH , yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
KEDUA	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2017. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.	
	
DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2017	



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012904.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
PROFESOR DOKTOR HAJI DJAALI	3276020209550003	PENGURUS	KETUA
PROFESOR DOKTOR SUYATNO	3276061507630001	PENGURUS	WAKIL KETUA I
PROFESOR DOKTOR SOFENDI, MASTER OF ARTS., DOCTOR OF PHILOSOPHY	1671080709600006	PENGURUS	WAKIL KETUA II
PROFESOR DOKTOR FATHUR ROHMAN, MAGISTER HUMANIORA	3374121012660001	PENGURUS	WAKIL KETUA III
PROFESOR DOKTOR WARSONO, MAGISTER SAINS	3578181905600002	PENGURUS	WAKIL KETUA IV
PROFESOR DOKTOR MUCHLIS RANTONI LUDDIN, MASTER OF ARTS	3275050705600007	PENGURUS	SEKRETARIS
DOKTOR MARTONO	6171051603680001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS I
DOKTOR LUKMAN NADJAMUDDIN, MAGISTER HUMANIORA	7271012106660001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS II
R. ROHANDI, DOCTOR OF PHILOSOPHY	3308082311660004	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS III
DOKTORANDA SRI SETITI, MAGISTER PENDIDIKAN	3172026303620002	PENGURUS	BENDAHARA
PROFESOR DOKTOR SYAWAL GULTOM, MAGISTER PENDIDIKAN	1271040302620002	PENGAWAS	KETUA
PROFESOR DOKTOR AH ROFIUDDIN, MAGISTER PENDIDIKAN	3573030303620006	PENGAWAS	WAKIL KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2017

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK
DARI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)



Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat
UMMU IMAMA, S.H.

**PERJANJIAN KERJA SAMA FKIP NEGERI SEINDONESIA
DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN SDM**



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Hotel Lor In, Jalan Adi Sucipto, Nomor 47, Solo, yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia bersepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagai lanjutan kerjasama yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi, Lombok, dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Solo, 20 Juli 2018

Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.

Dr. Aceng Hasani, M.Pd.

Prof. Dr. Djufri, M.Si.

Prof. Dr. M. Nur Mustafa, M.Pd.

Dr. Abdul Malik, M.Pd.

Prof. Dr. rer.nat. Asrial, M.Si.

Prof. Dr. Sudarwan Danim

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.

Prof. Udan Kusmawan, M.A., Ph.D.

Dr. Cucu Hidayat, M.Pd.

Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.

Prof. Dafik, M.Sc., Ph.D.

Sulaiman, S.Pd., M.Pd.

Dr. Wildan, M.Pd.

Dr. Petrus Ly, M.Si.

Dr. Martono

Prof. Dr. Muh. Amir M., M.Kes.

Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd.

Dr. Suyadi, M.Pd.

Prof. Dr. Wahyu, M.S.

Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum.

Dr. Abdulrasyid Tolangara, M.Si.

Prof. Dr. Theresia Laurens, M.Pd.

Dr. Nomensen ST Mambraku

Yenni Pintaui Pasaribu, S.T., M.Si.

Ferri Safriwardy, S.T., M.T.

Prof. Dr. Sukarno, M.Si.

Dr. Jamiluddin, M.Hum.

Jan Hendriek Nunaki, S.Pd., M.Si.

Dr. Dayat Hidayat, M.Pd.

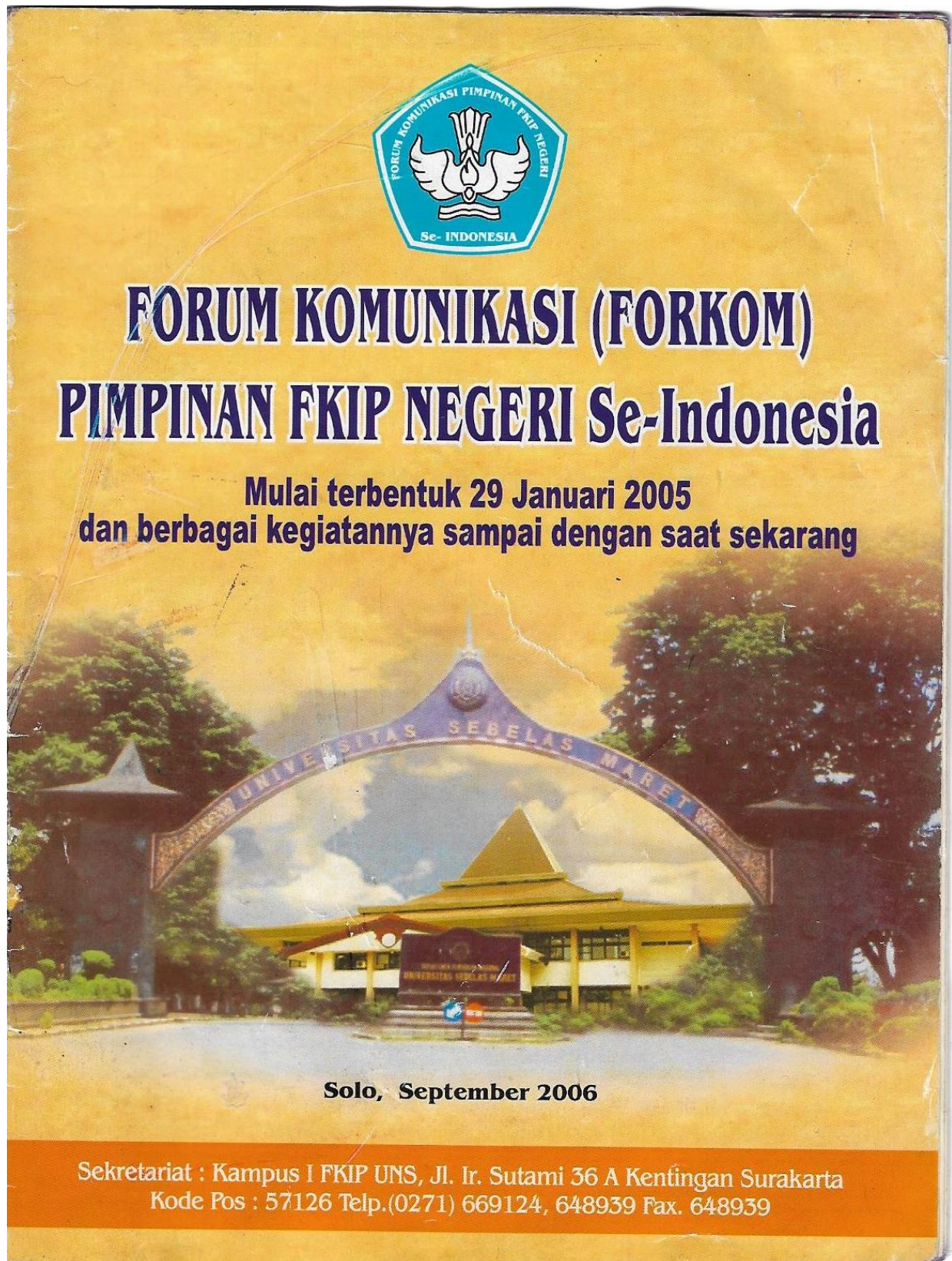
Stanislaus Amsikan, S.Pd., M.Pd.Si.

DAFTAR NAMA DEKAN FKIP NEGERI SEINDONESIA TAHUN 2020

DEKAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA

No	NAMA LENGKAP	NO HP	ALAMAT E-MAIL	PROGRAM STUDI	INSTITUSI
1	Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.	+62811780711	sofendi@yahoo.com	Pend. Bahasa Inggris	FKIP Universitas Sriwijaya
2	Dr. Dase Erwin Juansyah, M.Pd.	+6281319993924	daseerwin77@untirta.ac.id	Pend. Bahasa Indonesia	FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3	Prof. Dr. Djufri, M.Si.	+6281362911164	djufri_bio@yahoo.com	Pend. Biologi	FKIP Universitas Syiah Kuala
4	Prof. Dr. Mahdum, M.Pd.	+6281221212573	mahdum.adanan@lecturer.unri.ac.id	Administrasi Pendidikan	FKIP Universitas Riau
5	Dr. Abdul Malik, M.Pd.	+6281261954242	datukmalik58@gmail.com	Pend. Bhs. Indonesia	FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji
6	Prof. Dr. rer.nat. Asrial, M.Si.	+6281274495495	organozinn@yahoo.de	Pend. Kimia	FKIP Universitas Jambi
7	Prof. Dr. Sudarwan Danim	+6281373308888	dansudarwan@yahoo.com	Manajemen Pendidikan	FKIP Universitas Bengkulu
8	Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.	+6282185050249	raja_pid@yahoo.com	Pend. Bahasa Inggris	FKIP Universitas Lampung
9	Prof. Udan Kusmawan, M.A., Ph.D.	+6281808254375	kusmawan.udan1@gmail.com	Pend. Kimia	FKIP Universitas Terbuka
10	Dr. Cucu Hidayat, M.Pd.	6281323743550	cuhid55@yahoo.com	PJKR	FKIP Universitas Siliwangi
11	Dr. Mardiyana, M.Si.	+6281578731438	mardiyana@staff.uns.ac.id	Pend. Matematika	FKIP Universitas Sebelas Maret
12	Prof. Dafik, M.Sc., Ph.D.	+6281217760566	d.dafik@unej.ac.id	Pend. Matematika	FKIP Universitas Jember
13	Sulaiman, S.Pd., M.Pd.	+628121660557	sulaiman@trunojoyo.ac.id	Pend. Bhs. Indonesia	FKIP Universitas Trunojoyo Madura
14	Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc.	+6281917236821	awahabjufri@unram.ac.id	Pend. IPA	FKIP Universitas Mataram
15	Dr. Malkisedek Taneo, M.Si.	+6281237711884	taneomelky67@gmail.com	Pend. Sejarah	FKIP Universitas Nusa Cendana
16	Dr. Martono	+6281345520030	martono_fkupntan@yahoo.co.id	Pend. Bhs. Indonesia	FKIP Universitas Tanjungpura
17	Prof. Dr. Muh. Amir M., M.Kes.	+6281347349995	nurergaamir@yahoo.com	Pend. Kimia	FKIP Universitas Mulawarman
18	Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd.	+6282254252007	jbungai@gmail.com	PGSD	FKIP Universitas Palangkaraya
19	Dr. Suyadi, M.Ed.	+6282255207999	suyadisatranegara@gmail.com	PGSD	FKIP Universitas Borneo Tarakan
20	Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.	+6281349555269	chfaifp@ulm.ac.id	Pend. Matematika	FKIP Universitas Lambung Mangkurat
21	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	+6281233721797	syafaranshari@gmail.com	Pend. Bahasa Inggris	FKIP Universitas Tadulako
22	Dr. Abdurasyid Tolangara, S.Pd., M.Si.	+6281310879863	rtolangara@yahoo.com	Pend. Biologi	FKIP Universitas Khairun
23	Prof. Dr. Theresia Laurens, M.Pd.	+6281357401723	tresyalorensa@yahoo.com	Pend. Matematika	FKIP Universitas Pattimura
24	Dr. Nomensen ST Mambraku	+6281343088650	mambraku.n.st@gmail.com	PPKn	FKIP Universitas Cendrawasih
25	Drs. Lay Riwi, M.Pd.	+6285244865307	layriwi@yahoo.co.id	Pend. Bahasa Indonesia	FKIP Universitas Musamus
26	Ferri Safrwardy, S.T., M.T.	+628123150417	ferrisafrwardy@yahoo.com	Pend. Teknik Mesin	FKIP Universitas Malikussaleh
27	Prof. Dr. Sukarno, M.Si.	+6281325877915	sukarno_edc@yahoo.co.id	Pend. Bahasa Inggris	FKIP Universitas Tidar
28	Dr. Jamiluddin, M.Hum.	+6281245531999	jamiluddin.unm@gmail.com	Pend. Sejarah	FKIP Universitas Halu Oleo
29	Prof. Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si.	+6281298597907	b.tanujaya@unipa.ac.id	Pend. Matematika	FKIP Universitas Negeri Papua
30	Andrie Chaerul, M.Sc., Ph.D.	+6281283012399	andrie.chaerul@fkp.unsika.ac.id	Pend. Bahasa Inggris	FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang
31	Blasius Atini, S.Pd., M.Sc.	+6287862454009	blasius.atini@yahoo.com	Pend. Biologi	FKIP Universitas Timor
32	Dr. Abdullah Pandang, M.Pd.	+6281342566568	abdullahpandang1960@gmail.com	Bimbingan Konseling	FKIP Universitas Sulawesi Barat

Leaflet Forum Komunikasi (Forkom) Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Mulai Terbentuk 29 Januari 2005 dan Berbagai Kegiatannya Sampai dengan Saat Sekarang



FORUM KOMUNIKASI (FORKOM) PIMPINAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA

- ★ Sebagai wadah saling komunikasi bersama berbagai permasalahan bidang pendidikan dan pengembangannya.
- ★ FKIP sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) berfungsi menghasilkan guru yang berkualitas
- ★ FKIP sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sebagai penyangga Sistem Pendidikan Nasional yang berkualitas.

LATAR BELAKANG (Mulai terbentuk dan perkembangannya)

Didasari atas hasil kesepakatan bersama antara Dekan FKIP Negeri se-Indonesia di Hotel Putri Bali akhir Desember 2004 dalam rangka Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Disamping hal di atas, telah dirasakan pula oleh adanya kondisi dan potensi serta permasalahan yang dihadapi oleh FKIP Negeri se-Indonesia dalam menjalin hubungan masing-masing yang tidak pernah dilakukan, sehingga kalaupun ada pertemuan semacam RAKORNAS saja jalan masing-masing baru bisa mengeluarkan/menyampaikan permasalahannya yang ternyata juga banyak dihadapi oleh FKIP di institusi-institusi yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia.

Maka dengan didasari hal tersebut di atas telah dibahas bersama dan disepakati perlu membentuk wadah bersama dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antar fakultas yang akan mampu membantu berbagai permasalahan dalam mencari solusi yang bijak.

Tujuan awal diharapkan dengan adanya wadah yang disepakati yaitu FORUM KOMUNIKASI (FORKOM) Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia adalah bertugas mengkomodasikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh institusi yang ada baik internal maupun eksternal. Harapan dari kesepakatan tersebut agar setiap statement yang disampaikan ke berbagai pihak termasuk ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan jajarannya dan atau institusi lain yang terkait akan mencerminkan perwakilan semua FKIP Negeri yang sekarang ada di Indonesia.

Sebagai wujud tindak lanjut telah diselenggarakan SEMILOKA Nasional tertanggal 28-29 Januari 2005 dengan maksud merealisasikan kesepakatan Bali 2004. Semiloka telah berlangsung dengan lancar dan masing-masing institusi menyampaikan makalahnya dengan tema "Peran FKIP sebagai LPTK dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan serta Menghasilkan Guru yang Berkualitas".

Di samping hasil di atas telah diselenggarakan pula pembentukan pengurus FORKOM yang dimaksud dan telah diumumkan pada tanggal 29 Januari 2005 di Hotel Kusuma Sahid Solo.

Kontak : Kampus 1 FKIP UNS, Jl. Ir. Sudarno 36 A Kentingan Surakarta
Kode Pos : 57126 Telp. (0271) 669124, 648939 Fax. 648939

Terpilih pengurus FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia:

Ketua : Drs. Trisno Martono, M.M.
(Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret Solo)
Sekretaris : Safnili, M.A., Ph.D.
(Dekan FKIP Universitas Bengkulu)

dengan peserta semiloka tersebut:

1. FKIP Universitas Lampung (UNILA)
 2. FKIP Universitas Bengkulu (UNIB)
 3. FKIP Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang
 4. FKIP Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin Kalsel
 5. FKIP Universitas Palangkaraya (UNPAR) Kalteng
 6. FKIP Universitas Patimura (UNPAT) Maluku
 7. FKIP Universitas Cendrawasih (UNCEN) Papua
 8. FKIP Universitas Jember (UNEJ)
 9. FKIP Universitas Negeri Cendana (UNDANA) Kupang
 10. FKIP Universitas Mataram (UNRAM) Lombok
 11. FKIP Universitas Haluoleo (UNHALU) Sulawesi Tenggara
 12. FKIP Universitas Tadulako (UNTAD) Sulawesi Tengah
 13. FKIP Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda Kaltim
 14. FKIP Universitas Riau (UNRI)
 15. FKIP Universitas Jambi (UNJA)
 16. FKIP Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak
 17. FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo sebagai penyelenggara
- Yang belum hadir dari FKIP Universitas Syah Kuala (UNSYIAH) Aceh; FKIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten

Hasil Semilokas FKIP Negeri Se-Indonesia

A. Bidang Penataan Kelembagaan

1. Perlu kelengkapan pembukaan jurusan/program studi baru yang dibutuhkan di daerah, seperti bidang pendidikan kesenian, penjasles, S-1 PGSD (bagi yang sudah menyelenggarakan D-2 kebutuhan penyediaan guru di daerah (Memendaklanut RAKERPIM LPTK se-Indonesia di Nusa Dua, Denpasar, Bali, tanggal - 3 Desember 2004)
2. Perlu peningkatan status **Program Studi** di FKIP menjadi **jurusan**, demi fleksibilitas, efisiensi, akreditasi, dan hibah kompetisi.

Kontak : Kampus 1 FKIP UNS, Jl. Ir. Sudarno 36 A Kentingan Surakarta
Kode Pos : 57126 Telp. (0271) 669124, 648939 Fax. 648939

3. Diperlukan peran Dirjen Dikti dan Dikdasmen untuk meningkatkan fungsi LPTK, LPM, dan Dinas Diknas dalam rangka meningkatkan kualitas guru.
4. Pentingnya pengawasan, penilaian, dan penertahan oleh DITJEN DIKTI terhadap penyelenggaraan pendidikan guru/ tenaga kependidikan.
5. Perlu adanya tes khusus bagi calon mahasiswa FKIP.

B. Bidang Penataan Kurikulum

1. **Usulan kepada Dirjen Dikti**
 - a. Mengusulkan penyempurnaan aturan-aturan yang berkaitan dengan penataan kurikulum melalui Dirjen Dikti Kemendiknas No. 232/U/2000 dan 045/U/2002, Tahun 2003 tentang Sistematika b. Mengembangkan Kurikulum FKIP yang Berbasis Kompetensi oleh pakar kurikulum dengan mengikutsertakan Pembantu Dekan I FFKIP, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk menyamakan standar minimal KBK secara nasional.
 2. Kegiatan sesama FKIP
 - a. Membentuk praegayuban antar Jurusan/Program Studi yang serumpun untuk menyempurnakan kurikulum berbasis kompetensi melalui semiloka.
 - b. Menampingkan kurikulum yang didasarkan pada kompetensi atau kebutuhan dasar agar sesuai dengan tuntutan pasar.

Catatan :

1. Para Dekan akan beraduensi dengan Dirjen Dikti pada bulan Februari 2005 untuk membahas poin B.1.a.
2. Poin B.1.b. Di bawah koordinasi dan fasilitasi Direktorat P2TK serta dilaksanakan pada bulan Maret 2005
3. Poin B.2.a dan B.2b dilakukan pada bulan April 2005.
4. Semiloka Nasional Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Universitas Riau, bulan Juli 2005.



**DEKLARASI
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI**

JABATAN	NAMA	INSTANSI	TANDATANGAN
Ketua	Drs. Trisno Martono, M.M.	Dekan FKIP UNS	
Sekretaris	Safid, M.A., Ph.D.	Dekan FKIP UNIB	
Anggota	Prof. Dr. M. Djafir Basir	Dekan FKIP UNSRI	
	Drs. Syahdan, M.Ed., Ph.D	Dekan FKIP UNRAM	
	Drs. Festus Simbiak, M.Pd.	Dekan FKIP UNCEN	
	Dra. H. Nurhayati Ponulele, M.S.	Dekan FKIP UNTAD	
	Drs. Patris Rahabav, M.Si	Dekan FKIP UNPATTI	
	Drs. C. Yus Ngabut, M.Pd.	Dekan FKIP UNPAR	
	Drs. H. Isjoni, M.Si.	Dekan FKIP UNRI	
	Drs. H. Barlian, M.Pd.	Dekan FKIP UNHAIU	
	Drs. Lukas B. Bora, M.S.	Dekan FKIP UNDANA	
	Sofendi, M.A., Ph.D.	PD I FKIP UNSRI	
	Dr. Rusdawan, M.Pd.	PD I FKIP UNRAM	
	Dr. A. Mans Mandary, M.Pd.	PD I FKIP UNDANA	
	Drs. H. Misno A.L., M.Pd.	PD I FKIP UNJEMBER	
	Drs. H. Bugang Rahman, MS.	PD I FKIP UNILA	
	Drs. Yon Adlis, M.Pd.	PD I FKIP UN-JAMBI	
	Drs. Amrullah Hatibe, M.Si.	PD I FKIP UNTAD	
	Drs. Eduard Makaruku	PD I FKIP UNPATI	
	Drs. Wan Syafli, M.Si.	PD I FKIP UNRI	
	Drs. Hamid, M.Kes.	PD I FKIP UNHAIU	
	Drs. H.A. Sofyan, M.A.	PD I FKIP UNLAM	
	Drs. Sunarno, M.Pd.	Kajur. IP FKIP UNMUL	

- II. Dalam operasional kegiatannya, pada bulan Mei 2005 diselenggarakan pertemuan dalam rangka koordinasi awal untuk mempersiapkan SEMILOKA yang direncanakan di FKIP Universitas Riau Pekanbaru, bertempat di Hotel Riyadi Solo (6 - 7 Mei 2005).

HASIL KOORDINASI: Persiapan Rakornas Forum Komunikasi Dekan FKIP Se- Indonesia

1. Pelaksanaan

1. Tempat/ Waktu : Riyadi Palace Hotel Solo, 6 - 7 Mei 2005

2. Peserta :

- Dekan FKIP Universitas Bengkulu
- Dekan FKIP Universitas Lampung
- Dekan FKIP Universitas Riau
- Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
- Dekan FKIP Universitas Mataram
- Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret
- PD IV FKIP Universitas Riau
- PD I, PD II, PD III FKIP Universitas Sebelas Maret

3. Agenda Rapat :

- Membahas persiapan kegiatan Rakornas Forum Komunikasi Dekan FKIP se- Indonesia di Riau bulan Agustus 2005.

4. Hasil:

- Bidang Kebijakan Strategis

- Model pengabdian dan penempatan tenaga kependidikan (rekrutmen)

- Pembicara : Pemda Propinsi Riau/ BKD (Badan Kepegawaian Daerah) / BKN / Perguruan Tinggi

- Konsep sertifikasi guru sebagai profesi

- Pembicara : Prof. Sukanto & Prof. Harris Mudjiman

- Rekomendasi

- Sistem penerimaan mahasiswa FKIP

- FKIP Swasta di Indonesia?

- Menghadapi kebijakan Otonomi Daerah

- Bidang Kebijakan Teknis

- Model Kurikulum Berbasis Kompetensi (KKB) di masing-masing Perguruan Tinggi (terlampir)

- Pengembangan MKDK dengan konsep KKB dikoordinir FKIP UNS

- Pembicara : PD I FKIP UNILA, PD I FKIP UNRAM

- Menyusun payung penelitian ilmu pendidikan

- Program program peningkatan kualitas pembelajaran

- Usulan kontribusi lembaga kepada FORKOM sebesar Rp 1.000.000,-/th

- Rencana menjalin kerjasama dengan Open University Malaysia dan University Kebangsaan Malaysia bidang ilmu pendidikan

- Terbentuk tim pengarah FORKOM:

Ketua : Dr. Sudjarwo, M.S. (Dekan FKIP UNILA Lampung)

Wakil Ketua : Drs. Syahdan, M.Ed., Ph.D. (Dekan FKIP UNRAM Mataram)

Sekretaris : Drs. Tarang Suhery, M.A., Ph.D. (Dekan FKIP UNSRI Palembang)

Anggota : Drs. H. Isjoni, M.Si. (Dekan FKIP UNRI-Pekanbaru)

Drs. Festus Simbiyak, M.Pd. (Dekan FKIP UNCEN-Papua)

Drs. Yus Ngabut, M.Pd. (Dekan FKIP UNPAR Palangkaraya)

Drs. Barlian, M.Pd. (Dekan UNHALU Kendari Sultra)

Drs. Lucas B. Bora, MS (Dekan FKIP UNDAANA Kupang NTT)

- Rencana Rakor FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se Indonesia bulan Agustus 2005

- Tema rakor: Memberdayakan FKIP dalam memperkuat sistem pendidikan nasional

II Usulan

Masa kepengurusan Forkom Dekan dibatasi hanya selama 2 (dua) tahun.

Target lain:

- Penyusunan program kerja FORKOM secara periodik

- Dibentuknya paguyuban jurusan/prodi sejenis se-Indonesia

- Usulan agar setiap periode kepengurusan FORKOM adalah maksimal 2 tahun.

- SPMB termasuk FKIP - PTS di Indonesia

- Menghadapi kebijakan otonomi daerah

MODEL KKB

- FKIP Universitas Syiah Kuala Aceh : Seni Drama, Tari dan Musik
- FKIP Universitas Jambi : Bahasa Indonesia
- FKIP Universitas Sriwijaya Palembang : Kimia
- FKIP Universitas Riau : Fisika
- FKIP Universitas Bengkulu : Matematika
- FKIP Universitas Lampung : Bahasa Inggris
- FKIP Universitas Sebelas Maret : Penkepor
- FKIP Universitas Jember : Pendidikan Luar Sekolah
- FKIP Universitas Mataram NTB : Biologi
- FKIP Universitas Patimura Ambon : Geografi
- FKIP Univ. Nusa Cendana Kupang : Pendidikan Ekonomi
- FKIP Universitas Tadulako Palu : Sejarah
- FKIP Universitas Haluoleo Kendari : Matematika
- FKIP Univ. Cendrawasih Irian Jaya : PPKn
- FKIP Universitas Lambung Mangkurat : Pendidikan Ekonomi
- FKIP Univ. Mulawarman Samarinda : Fisika
- FKIP Universitas Palangkaraya : Bahasa Inggris
- FKIP Univ. Tanjungpura Pontianak : Kimia

Agenda SEMILOKA FORKOM di FKIP UNRI Pekanbaru tanggal 18 - 23 Agustus 2005:

Tema : "Peningkatan Pemberdayaan FKIP dalam Memperkokoh Sistem Pendidikan Nasional"

- Pembicara :
1. Dinas Pendidikan Propinsi Riau
 2. Direktur P2TK dan KPT Ditjen Dikti
 3. Direktur Program Pasca Sarjana UNS
 4. Dirjen Manajemen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 5. Rektor Universitas Sebelas Maret Solo dan Rektor Universitas Riau Pekanbaru

Hasil Semiloka FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di FKIP Riau Pekanbaru tanggal 18 - 23 Agustus 2005 sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN STRATEGIS

Pernyataan bersama tentang:

1. Guru yang ideal memerlukan persyaratan khusus yang meliputi:
 - Fisik bebas dari ketunaan;
 - Kemampuan berkomunikasi yang baik;
 - Kesiapan psikologis sebagai guru; dan
 - Kemampuan akademik khusus sebagai calon guru.
2. Oleh karena itu diperlukan pola rekrutimen khusus bagi calon mahasiswa FKIP.
3. Peningkatan jenjang Diploma II PGSD menjadi jenjang Strata I sesuai dengan PP nomor 19/2005, pasal 29 ayat 2.
4. Anggota FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia diberikan secara langsung dalam persiapan dan implementasi program sertifikasi/kualifikasi bagi guru dan CPNS calon guru di setiap Propinsi.
5. Untuk meningkatkan kompetensi guru kontrak / guru bantu yang berkualifikasi non kependidikan melibatkan FKIP Negeri.
6. Diperlukan adanya Anggaran Dasar FORKOM

B. KEBIJAKAN TEKNIS

1. Seluruh PD FKIP Negeri se-Indonesia ditugaskan untuk menyusun kurikulum bersama yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2005 di Samarinda.
2. Luran anggota FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun, dihitung mulai tahun 2005 dan sekarang dapat dikirimkan ke rekening FORKOM Pimpinan FKIP No. 74522205 BNI 1946 Cabang UNS Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta.

Secretariat : Kampus I PIRP UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta
Kode Pos : 57126 Telp.(0271) 669124, 648939 fax. 648939

7

3. Pertemuan FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang akan datang diselenggarakan di FKIP Universitas Pattimura Ambon, Propinsi Maluku, dengan cadangan penyelenggara FKIP Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara.
 4. Agenda utama pertemuan FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia yang akan datang adalah penjaminan mutu (quality assurance) yang diterapkan di setiap FKIP anggota forum.
 5. Program pertukaran dosen dan penyusunan bahan ajar bersama antar FKIP anggota FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dapat dilaksanakan atas kesepakatan anggota.
 6. Anggota FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia secepatnya (dalam waktu 1 bulan) menyampaikan profil FKIP masing-masing kepada ketua forum dengan email forkom_dekan@plasa.com (atau lewat jasa pengiriman) karena akan segera untuk data Direktorat Jendral Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Tanggal 22-23 dilaksanakan kunjungan ke Malaysia yaitu berupa:
- Kegiatan FORKOM selanjutnya menjalin hubungan kerja sama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia serta Universitas Terbuka Malaysia dengan fasilitator Pimpinan Universitas Riau dan FKIP Universitas Riau Pekanbaru.
- Berbagai hasil kegiatan hubungan kemitraan antara FORKOM dengan Universitas Kebangsaan Malaysia adalah:
1. Tukar menukar dosen.
 2. Tukar menukar mahasiswa.
 3. Jurnal Ilmiah.
 4. Seminar bersama (kenbar)

Pemandalaan MOU dari perwujudan kerjasama tersebut akan dilaksanakan setelah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terelaborasi.

III. Hasil Semiloka Nasional FORKOM Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di FKIP Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur tanggal 9 - 11 Desember 2005 sebagai berikut:

A. BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Program Studi menjadi Jurusan Rasional:
 - a. Keseragaman SOTK semua LPTK di Indonesia;
 - b. Yang berhak mengajukan Program Hibah Kompetisi adalah jurusan; dan
 - c. Agar manajemen organisasi di FKIP menjadi lebih efektif dan efisien.



Secretariat : Kampus I PIRP UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta
Kode Pos : 57126 Telp.(0271) 669124, 648939 fax. 648939

8

2. Sertifikasi Kompetensi Guru sebagai profesi dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Pendidikan (BSP) dengan melibatkan unsur LPTK/FKIP
3. Anggota Tim Asesor Akreditasi Program Studi/Jurusan harus berasal dari latar belakang program studi/jurusan yang relevan
Rasional:
Tim asesor akreditasi dari program studi/jurusan yang relevan lebih mengetahui/memahami kondisi LPTK sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih obyektif.
4. Semua LPTK/FKIP Negeri berkesempatan menyelenggarakan Program S-1 PGSD
Rasional:
Untuk mempercepat pencapaian target peningkatan kualifikasi guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK sesuai dengan yang disyaratkan PP 19/2005.
5. Perlu dibentuk Unit Kendali Mutu (UKM) di tingkat fakultas dan training of trainer (TOT) di tingkat pusat yang didanai oleh DIKTI
Rasional:
a. Perlu peningkatan mutu LPTK/FKIP dalam segala aspek (masukan, proses, keluaran dan outcome); dan
b. Perlu adanya standar model kendali mutu di LPTK/FKIP secara nasional.
6. Perlu pembinaan kembali keberadaan penyelenggaraan S-1 PGSD di UT dan perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki izin dari Dirjen Dikti
Rasional:
Peningkatan kompetensi mengajar guru SD menentukan proses pembelajaran yang intensif melalui tatap muka, pembentukan sikap dan keterampilan mengajar.
7. Program Unggulan FORKOM Pimpinan FKIP Negeri Seluruh Indonesia
a. Membuat Website untuk FORKOM Pimpinan FKIP Negeri Seluruh Indonesia;
b. Mengalin kerjasama dengan LPTK dan UT di luar negeri;
c. Saling membantu dalam penerbitan jurnal ilmiah; dan
d. Menjalin kemitraan dengan pemerintah propinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten setempat dalam peningkatan mutu SDM, sarana dan prasarana serta dalam rekrutmen mahasiswa dan penempatan guru.
8. Melakukan seminar dan lokakarya tingkat nasional yang direncanakan diadakan di Universitas Pattimura (Unpati) Ambon pada awal bulan Agustus 2006 dengan tempat cadangan di FKIP Universitas Haliuoleo (Unhalu) Kendari (Uhalu) Banjarmasin Kalimantan Selatan
9. Mengadakan simposium tingkat internasional di Universitas Lambung Mangkurat

B. BIDANG KEBIAKRIAN TEKNIK AKADEMIK

1. Menegakkan kembali mengenai prosentase kompetensi sebagai pertimbangan penyusunan kurikulum utuh, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kompetensi pedagogik, keprofesional dan sosial sebesar 30-35%, dan
 - b. Kompetensi profesional sebesar 65-70%
 2. Agenda pertemuan FORKOM berikutnya adalah penyusunan kurikulum utuh untuk program studi beserta silabusnya:
 - a. Kurikulum Pendidikan Kimia oleh FKIP UNSRI
 - b. Kurikulum Pendidikan PPKn oleh FKIP UNHALU
 - c. Kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris oleh FKIP UNEJ
 - d. Kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris oleh FKIP Universitas Lampung
 - e. Kurikulum Pendidikan Keperawatan Olahraga oleh FKIP UNS
 - f. Kurikulum Pendidikan Fisika oleh FKIP Universitas Tadulako
 - g. Kurikulum Pendidikan Biologi oleh FKIP Universitas Mataram
 - h. Kurikulum Pendidikan Geografi oleh FKIP Universitas Pattimura
 - i. Kurikulum Pendidikan Ekonomi oleh FKIP Universitas Nusa Cendana
 - j. Kurikulum Pendidikan Jasmani D 2 oleh FKIP Universitas Palangkaraya
 - k. Kurikulum Pendidikan Matematika oleh FKIP Universitas Riau
 - l. Kurikulum Pendidikan Bahasa Indonesia oleh FKIP Universitas Cendrawasih
 - m. Kurikulum Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia oleh FKIP Universitas Jambi
 3. Untuk meningkatkan penyelenggaraan PPL dalam rangka mempersiapkan dan membekali kemampuan mengajar mahasiswa, dilakukan beberapa kajian sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan PPL dini;
 - b. Optimalisasi Peer Teaching dan Micro Teaching;
 - c. Mengintegrasikan kegiatan Peer Teaching dan Micro Teaching dalam mata kuliah tertentu yang dipandang memungkinkan untuk dilakukan;
 - d. Optimalisasi PPL sistem Blok;
 - e. Mengintegrasikan PPL bersama dengan pelaksanaan KKN (khusus bagi FKIP yang menyelenggarakan KKN).
- Peserta :**
1. Drs. Trisno Martono, MM
Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret (Ketua)
 2. Saiful, MA, Ph.D.
Dekan FKIP Universitas Bengkulu (Sekretaris)
 3. Prof. Dr. A. Ichhar Aspar, M.S.
Dekan FKIP Universitas Mulawarman
 4. Drs. Fesus Simbiak, M.Pd.
Dekan FKIP Universitas Cendrawasih
 5. Drs. Lukas B. Bora, M.S.
Dekan FKIP Universitas Nusa Cendana
 6. Drs. Tatang Suhery, M.A., Ph.D.
Dekan FKIP Universitas Sriwijaya

6. Drs. Tarant Sutery, M.A., Ph.D.
Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
7. Drs. Barlian, M.Pd.
Dekan FKIP Universitas Halohleo
8. Drs. H. Imam Muchtar, S.H., M.Hum.
Dekan FKIP Universitas Jember
9. Dr. Herman Budiyono, M.Pd.
PD I FKIP Universitas Jambi
10. Dr. Rusdianan, M.Pd.
PD I FKIP Universitas Mataram
11. Drs. H. Ahmad Sofyan, M.A.
PD I FKIP Universitas Lambung Mangkurat
12. Drs. Wan Syafii, M.Si.
PD I FKIP Universitas Riau
13. Drs. Nengah Mahara, M.Si.
PD I FKIP Universitas Lampung
14. Drs. Amrullah Habibie, M.Si.
PD I FKIP Universitas Tadulako
15. Drs. Sofendi, M.A., Ph.D.
PD I FKIP Universitas Sriwijaya
16. Drs. Hamid, M.Kes.
PD I FKIP Universitas Halohleo
17. Drs. H. Sugiharto, Apt., M.S.
PD II FKIP Universitas Sebelas Maret
18. Dra. Wiyek Eko Bindarti, M.Pd.
PD I FKIP Universitas Jember
19. Prof. Dr. M. Fungon Hidayatullah, M.Pd.
PD I FKIP Universitas Sebelas Maret
20. Dr. Mans Mandaru, M.Pd.
PD I FKIP Universitas Nisa Cendana
21. Drs. Agustinus Rentyoer, M.Pd.
PD I FKIP Universitas Cendrawasih
22. Drs. Eduard Makanku
PD I FKIP Universitas Patimura
23. Drs. Thamrin Salomo
PD I FKIP Universitas Palangkaraya
24. Drs. H. M. Hasby Fachry
PD I FKIP Universitas Mulawarman
25. Dra. Hj. Hartati
PD II FKIP Universitas Mulawarman
26. Drs. H. Syahril Bardin, M.Si.
PD III FKIP Universitas Mulawarman

IV Rencana Rumusan Visi dan Misi FORKOM

VISI FORKOM
FKIP sebagai lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk mencetak tenaga kependidikan yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

- MISI FORKOM**
1. Bersama segenap sivitas akademika mengembangkan pemikiran dan inovasi dalam menghasilkan tenaga kependidikan yang handal dan memiliki kompetensi yang memadai dalam profesi kependidikan.
 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kependidikan melalui penelitian dan pengembangan (LITBANG).
 3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan masyarakat melalui program pengabdian.

HASIL REKOMENDASI SEMILOKA NASIONAL MODEL SERTIFIKASI PENDIDIK SEBAGAI PROSESI FORUM PIMPINAN FKIP NEGERI Se-INDONESIA Surakarta, 28-29 Maret 2006

1. Perluunya FKIP menyelenggarakan sertifikasi, terutama didasarkan pada:
 - a) Penyelenggaraan sertifikasi merupakan masalah nasional dalam rangka peningkatan kualitas SDM bangsa.
 - b) Faktor geografis, karena luas dan perbedaan kondisi daerah.
 - c) Besarnya jumlah guru yang akan disertifikasi.
 - d) Komitmen pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah.
2. Pengarahan Dirjen Pendidikan tinggi adalah :
 - a) bahwa masing masing FKIP Negeri Se-Indonesia, dalam mengakomodir permintaan daerah agar lebih hati-hati dan cermat terhadap adanya unsur politik (PILKADA).
 - b) Diharapkan penyelenggaraan S1-PGSD diperuntukkan bagi guru (PNS) lulusan D2-PGSD, sambil menunggu penuntasan D2-PGSD yang sekarang tersedia untuk diangkat menjadi CPNS (guru SD).
 - c) Bagi LPTK/FKIP Negeri Se-Indonesia bila akan menyelenggarakan S1-PGSD, agar mempersiapkan diri secara akademik terpenuhi standarnya (Dosen S1/S2 yang relevan dengan tugas yaitu bidang ke SD-an).
3. Model sertifikasi yang diselenggarakan LPTK (khususnya FKIP) menggunakan pendekatan Terpadu (*Concurrent*).
Model *Concurrent* adalah model pendidikan guru yang diselenggarakan oleh LPTK dengan masukan calon mahasiswa yang berasal dari lulusan SLTA dan menempuh minimal 8 semester.



Setelah menyelesaikan program S1, lulusan akan divisuda dan memperoleh gelar S.Pd. (Sarjana Pendidikan).

Bagi lulusan yang hanya ingin mendapatkan sarjana pendidikan dan akan bekerja diluar bidang kependidikan tidak perlu mengikuti profesi sedangkan mereka yang ingin menjadi guru diharuskan mengikuti 2 program yaitu **pendidikan profesi dan uji kompetensi**.

4. Model sertifikasi dengan pendekatan bertapis (*Consecutive*) difokuskan pada penguasaan kompetensi paedagogik, sosial, dan kepribadian disamping kompetensi profesional.

Model *Consecutive* adalah model penyelenggaraan pendidikan guru dengan masukan calon mahasiswa yang berasal dari sarjana ilmu murni (sarjana non-pendidikan). Untuk menjadi guru, sarjana non-pendidikan harus mengikuti 3 macam program pendidikan yaitu:

- a) Program Pembekalan Kemampuan Mengajar (PKM)
 - b) Program Pendidikan Profesi
 - c) Uji Kompetensi
5. Kurikulum program terpadu dalam sertifikasi menekankan pada pendalaman kompetensi profesional bagi lulusan FKIP karena dipandang telah memiliki kompetensi paedagogik, sosial, dan kepribadian. Sedang kompetensi profesional bagi lulusan non kependidikan lebih menekankan kompetensi paedagogik, kepribadian dan sosial disamping profesional.
 6. Perlu dirumuskan kurikulum sebagai penjabaran kompetensi profesional yang berkaitan dengan bidang studi/program studi.
 7. FKIP Negeri Se-Indonesia difungsikan sebagai penyelenggara program sertifikasi, baik dalam level fakultas maupun pada level program studi dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan FKIP di seluruh Indonesia.
 8. Penyelenggaraan program sertifikasi disarankan dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) atau lembaga terkait.
 9. Perlu diatur mengenai waktu penyelenggaraan program sertifikasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan peserta di lapangan, karena pertimbangan tempat tinggal/daerah, pekerjaan peserta, dan lain-lain yang tidak dikategorikan sebagai program pembelajaran kelas jauh/jarak jauh.
 10. Perlu ada penyelenggaraan model sertifikasi khusus, dengan catatan penyelenggaraan program sertifikasi terstandar sulit dilakukan, misalnya untuk daerah terpencil.
 11. Untuk menjamin kualitas lulusan, FKIP diharapkan memiliki sebuah lembaga atau unit kendali mutu di tingkat fakultas/universitas.

Sekretariat : Kampus I FKIP UNS, Jl. Ir. Sudarno 36 A Kentingan Surakarta
Kode Pos : 57126 Telp. (0271) 669124, 648939 Fax. 648939

13

12. Perlu ada penegakan aturan dan mekanisme penyelenggaraan program sertifikasi.
13. Hanya LPTK yang mendapatkan ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dapat menyelenggarakan program sertifikasi baik PTN maupun PTS.

HASIL PERTEMUAN INFORMAL FORKOM PIMPINAN FKIP SE-INDONESIA
FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK KALBAR
TANGGAL 8 9 JULI 2006

Rekomendasi:

1. Forkom telah menyepakati draft pola sertifikasi sebagai materi seminar di FKIP UNPATI Ambon (terlampir).
2. Forkom mengharap semua anggota mengusulkan pola uji kompetensi sertifikasi guru.
3. Forkom merencanakan usulan peningkatan Program Studi D-2 ke S-1 PGSD yang tidak terkait dengan Program Hibah Kompetisi (PHK).
4. Forkom mengajurkan anggota mengadakan penelitian tentang performance pembelajaran guru alumni D-2 PGSD FKIP masing-masing dan D-2 PGSD di daerah masing-masing.
5. Forkom menghimbau anggota untuk menginventarisasi keberadaan D-2 PGSD di daerah masing-masing.
6. Forkom menghimbau agar masing-masing anggota menyerahkan Evaluasi Diri fakultas dan Forto Folio fakultas.
7. Pelaksanaan Semiloka Nasional Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di FKIP UNPATI Ambon, dengan jadwal acara sebagai berikut:
 - a. Waktu : tanggal 8 s/d 10 September 2006
 - b. Tema : "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Program Sertifikasi dan Kualifikasi Guru"
 - c. Judul Makalah / Pembicara:
 - 1). Implementasi UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi (Prof. Dr. Anwar Arifin: Anggota Komisi X DPR RI)
 - 2). Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru dan Dosen di Indonesia (Dr. Fasil Jalil: Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan)

10

Sekretariat : Kampus I FKIP UNS, Jl. Ir. Sudarno 36 A Kentingan Surakarta
Kode Pos : 57126 Telp. (0271) 669124, 648939 Fax. 648939



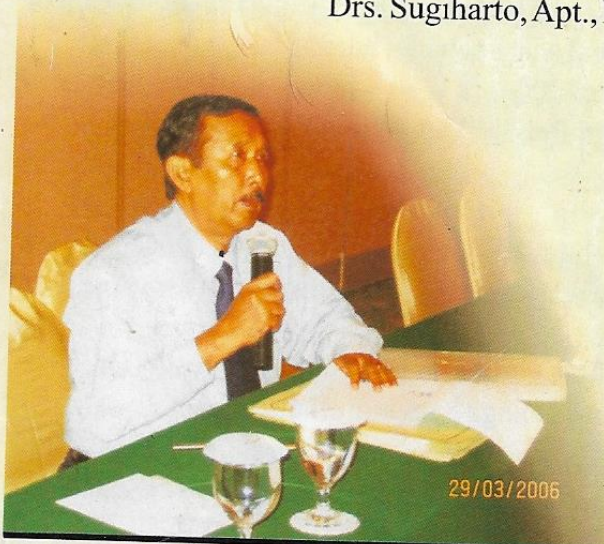
d. Acara lanjutan:

- 1). Presentasi setiap anggota Forkom tentang hasil rumusan model Sertifikasi Guru sebagai profesi sesuai dengan bidang studi yang telah disepakati masing-masing (terlampir).
- 2). Merumuskan hasil semiloka

Ketua : Drs. Trisno Martono, M.M.

Sekretaris : Safnil, MA., Ph.D.

Anggota : Dr. Sujarwo, M.Pd. (Ketua Dewan Pengarah)
Tatang Suhery, M.A., Ph.D. (Sekretaris Dewan Pengarah)
Syahdan, M.Ed., Ph.D.
Drs. Barlian, M.Pd.
Dr. Chairil, M.Pd.
Drs. Simbiak, M.Pd.
Prof. Dr. M. Furqon H, M.Pd.
Drs. Sugiharto, Apt., M.S.



Printed By :
Sekretariat Forkom

Sekretariat : Kampus I FKIP UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta
Kode Pos : 57126 Telp.(0271) 669124, 648939 Fax. 648939

Lampiran 12.

**Foto-Foto Pertemuan Puncak dan Rapat Kerja di FKIP Universitas Mataram,
Lombok (15-17 Mei 2016)**









Foto-Foto Pertemuan Sela di FKIP Universitas Musamus, Merauke (28-29 Oktober 2016)























Foto Pertemuan Sela di FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda (8-10 September 2017)













Foto-Foto Kunjungan Deakin University, Melbourne, Australia (6-10 November 2017)











Foto-Foto Pertemuan Rapat di FKIP Universitas Tidar, Yogyakarta (17-19 Maret 2018)











Foto-Foto Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta (19-22 Juli 2018)











Foto-Foto Pertemuan Sela di FKIP Universitas Trunojoyo, Madura (2-4 November 2018)













Foto – Foto Kunjungan ke Utah State University, USA (14-24 Juni 2019)













Foto-Foto Pertemuan di Denpasar, Bali Dengan Tuan Rumah FKIP Universitas Trunojoyo, Madura pada tanggal 19—21 Oktober 2018











**Foto-Foto Pertemuan di FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Tanjung Pinang (2-4 Agustus 2019)**











Foto-Foto Pertemuan Puncak di FKIP Universitas Terbuka, Jakarta (3-6 Oktober 2019)















Foto-Foto Pertemuan Sela di FKIP Universitas Halu Oleo, Kendari (22-24 November 2019)





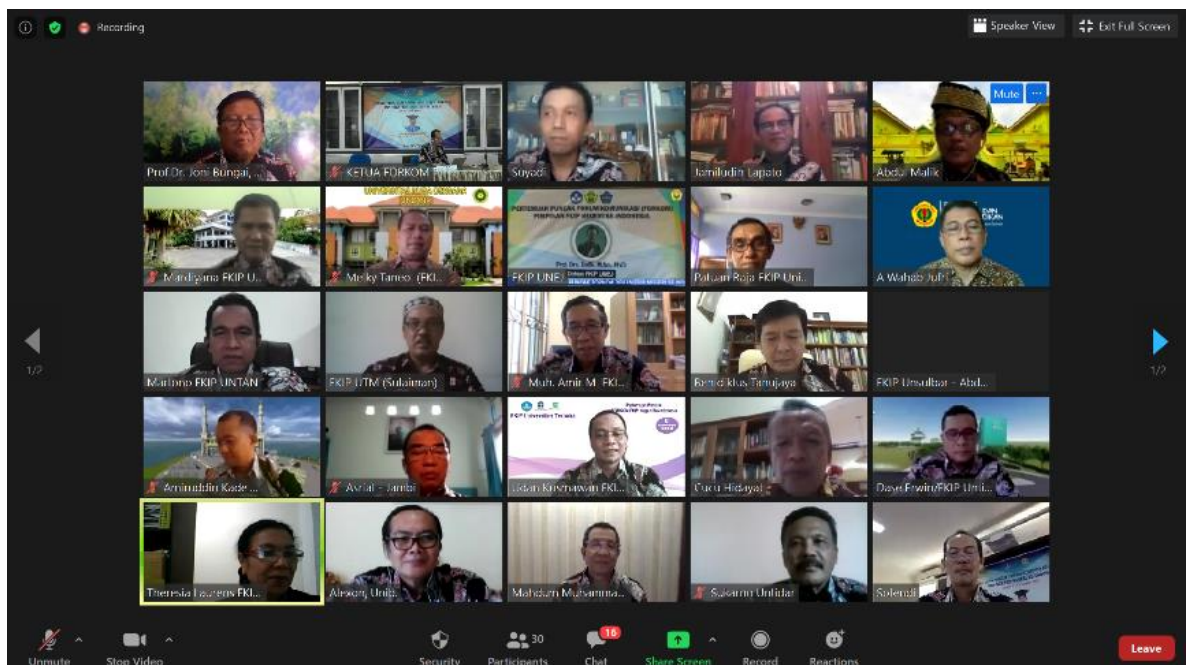


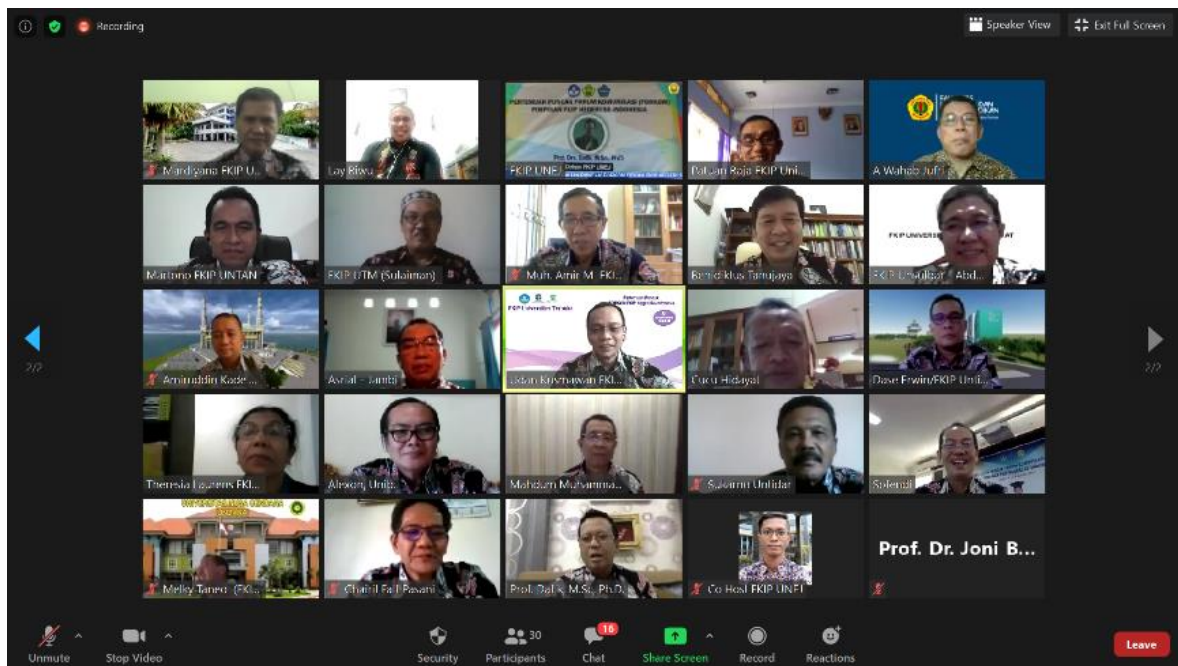




Foto –Foto Pertemuan Puncak Melalui Daring di FKIP Universitas Jember Sebagai Tuan Rumah Pada Tanggal 8 Agustus 2020











Pimpinan FORKOM Tahun 2016—2020, Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., dilahirkan pada 7 September 1960 di Palembang, Sumatera Selatan. Ia dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Sriwijaya (Unsri). Ia menjabat Dekan FKIP Universitas Sriwijaya pada 2013—2021.



Pimpinan FORKOM Tahun 2015—2016, Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si., dilahirkan pada 15 Maret 1960 di Prandipo. Ia dosen di Program Studi Administrasi Pendidikan, FKIP, Universitas Lampung (Unila). Ia menjabat Dekan FKIP Unila pada 2011—2016

Pimpinan FORKOM Tahun 2009-2015, Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Kes. dilahirkan pada 27 Juli 1960 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dosen di Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo. Ia menjabat Dekan FKIP UNS pada 2007—2011.



Pimpinan FORKOM Tahun 2007-2009, Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. dilahirkan pada 20 Mei 1953 di Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Ia dosen di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan IPS, FKIP Universitas Lampung (Unila). Ia menjabat Dekan FKIP Universitas Lampung pada 2001—2010.

Pimpinan FORKOM Tahun 2005—2007, Prof. Drs. Trisno Martono, M.M. dilahirkan pada 31 Maret 1951 di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia dosen di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), FKIP, Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo. Ia menjabat Dekan FKIP UNS pada 1998—2007.

